Dr. Yusuf Qardhawi
MINORITAS NONMUSLIM
Di Dalam Masyarakat Islam
Penerjemah: Muhammad Al-Baqir
PDF Reducer Demo
KARISMA

MINORITAS NONMUSLIM

Di Dalam Masyarakat Islam

Dr. Yusuf Qardhawi

Penerjemah: Muhammmad Al-Baqir

Diterjemahkan dari buku
Ghairul Muslimin fil Mujtama' Al-Islami,
karangan Dr. Yusuf Qardhawi,
terbitan Maktabah Wahbah, Cairo-Mesir,
Cetakan I Ramadhan 1397/Agustus 1977

Penerjemah: Muhammad Baqir

Cetakan I, Shafar 1406/Oktober 1985
Cetakan II, Syawwal 1411/Mei 1991
Cetakan III, Rajab 1414/Januari 1994

Diterbitkan oleh Penerbit Karisma
Jln. Dipati Ukur 228, Bandung

Desain sampul: Gus Ballon

ISI BUKU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas sekalian utusan Allah, terutama yang terakhir dan termulia dari mereka. Muhammad bin Abdullah, keluarganya, sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du, di masa akhir-akhir ini kaum Muslimin mengalami cobaan berat menghadapi kolonialisme yang kafir dan durhaka, yang telah mencabut mereka dari kepribadian historis mereka serta memaksakan suatu kehidupan yang asing bagi mereka, pertama-tama dengan kekuatan dan kemudian dengan segala tipuan. Saya katakan "kehidupan yang asing" karena bertumpu pada konsep-konsep non-Islami, hukum-hukum non-Islami dan tradisi-tradisi non-Islami. Tak lain, itu adalah konsep-konsep kaum kolonialis, hukum-hukum mereka dan tradisi-tradisi mereka.

Kemudian, segera setelah si penjajah asing ini mengangkat kakinya, meninggalkan negara-negara kaum Muslimin, sehingga mereka terlepas dari belenggunya dan memiliki kembali urusan diri mereka, berkumandanglah suara-suara kaum mukminin yang tulus untuk kembali kepada Islam dan memulai suatu kehidupan Islami yang sehat dan sempurna. Kehidupan yang dibimbing oleh Akidah Islamiyah, diatur oleh Perundang-undangan Islamiyah, ditertibkan oleh Akhlak Islamiyah, dinaungi oleh konsep-konsep Islam dan tradisi-tradisi Islam sedemikian sehingga mereka benar-benar hidup sebagai Muslim sesuai yang diperintahkan oleh Allah, diridhai-Nya untuk mereka dan mereka pun telah memilihnya bagi diri mereka sendiri.

Namun manakala tiada dalih apa pun tentang adanya kaum kolonialis atau penguasa asing, sebagian orang lainnya mulai mengarang dalih-dalih tentang adanya berbagai kelompok minoritas non-Muslim, yakni mereka yang hidup di tengah-tengah kaum Muslimin tapi tidak memeluk agama mereka. "Kembali kepada Islam dan melaksanakan Syariat Al-Quran –kata mereka– merupakan kezaliman atas warganegara-warganegara yang bukan Muslim serta tindakan penghapusan kepribadian, keagamaan dan kesejarahan mereka."

Seakan-akan orang-orang non-Muslim ini, sela-

ma abad-abad yang panjang tidak hidup di bawah naungan Pemerintahan Islam seraya menikmati ketenteraman dan keadilan, sama seperti yang dinikmati oleh kaum Muslimin sendiri ! Atau seandainya mereka di suatu saat pernah disentuh kezaliman, niscaya kaum Muslimin pun ikut merasakan pedihnya bersama mereka, bahkan mungkin sebelum mereka !

Sungguh mengherankan bahwa sebagian orang tidak tanggung-tanggung dalam memalsukan sejarah dan memasukkan ke dalamnya apa-apa yang tidak pernah dialaminya. Demikian beraninya mereka memanipulasi peristiwa-peristiwa di dalamnya; tentunya dengan harapan dapat merusak citra toleransi Islam yang demikian tingginya sehingga tak pernah dikenal bandingannya oleh sejarah kemanusiaan, baik di masa lalu ataupun sekarang.

Berdasarkan itu, saya merasa terdorong untuk mengajukan pembahasan ini kepada para pencari kebenaran, baik dari kalangan kaum Muslimin ataupun selain mereka. Sebuah pembahasan yang landasannya ialah ilmu dan pikiran, porosnya fiqih dan tarikh, dan tujuannya membangun, bukan menghancurkan; mempersatukan dan bukan memecah belah.

Dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang tepercaya dan petunjuk-petunjuk yang terkuat, akan terlihat dengan jelas kondisi Hukum

Syariat bagi orang-orang non-Muslim di tengah-tengah masyarakat Islami, baik dari segi hak-hak mereka yang dijamin sepenuhnya oleh Islam ataupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas mereka. Demikian pula tentang keragu-raguan yang sengaja ditiupkan orang-orang tertentu berkenaan dengan kewajiban-kewajiban ini. Juga bagaimana kelompok-kelompok non-Muslim ini hidup di bawah naungan *dzimmah* (ikatan perjanjian) Allah, Rasul-Nya serta para jamaah kaum Muslimin sepanjang sejarah masa lalu, terutama masa-masa keemasan Pemerintahan Islam, seraya membandingkannya dengan perlakuan agama-agama lainnya beserta aliran-aliran kepercayaan dan ideologi-ideologi "revolusioner" modern terhadap lawan-lawan mereka.

Mudah-mudahan halaman-halaman ini dapat membantu menjelaskan kebenaran masalah ini, menyingkapkan tabir manipulasi dan pemalsuan daripadanya serta menampakkannya sesuai dengan aslinya, bersih dan jernih, jauh dari kebencian kaum pembenci atau kefanatikan kaum fanatik. Terutama pada masa sekarang ketika terdengar lantang suara-suara yang menyerukan "Perdamaian Sosial" atau "Persatuan Bangsa" sebagai reaksi atas suara-suara yang menyerukan "Pertentangan Kelas" atau "Kebencian Sosial".

Semoga Allah SWT membuka jiwa-jiwa kita untuk menerima segala yang haq, memenuhi hati-

hati kita dengan cinta-kasih, dan akal-akal kita dengan cahaya makrifat dan yaqin. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Memenuhi permohonan.

PENDAHULUAN

Masyarakat Muslim adalah Masyarakat Akidah dan Ideologi

Masyarakat Islami adalah masyarakat yang bertumpu atas akidah dan ideologi yang khas, yang merupakan sumber peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya serta etika dan akhlaknya. Akidah atau ideologi ini ialah al-Islam. Itulah makna penyebutannya sebagai Masyarakat Islami. Maka ia adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, konstitusi pemerintahannya, sumber hukumnya serta penentu arahnya, dalam semua urusan kehidupan dan hubungan-hubungannya secara individual dan komunal, material dan spiritual serta nasional dan internasional.

Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Masyarakat Islami memvonis mati segala unsur lain di da-

lamnya yang kebetulan memeluk agama selain Islam.

Tidak! Hubungan antara sesama warga negara, yang Muslim dan yang bukan, sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan dan kasih-sayang. Yaitu asas-asas yang tidak pernah dikenal oleh kehidupan manusia sebelum Islam dan yang beberapa abad kemudian, setelah munculnya Islam, masih tetap merupakan barang-barang langka, sehingga menyebabkan umat manusia merasa dan mengalami berbagai penderitaan amat pedih. Bahkan sampai hari ini pun asas-asas tersebut masih tetap hanya merupakan dambaan-dambaan masyarakat modern saja, namun belum berhasil terwujud. Tidak ada suatu masyarakat manapun yang hampir-hampir meraihnya di suatu saat, melainkan segera dikuasai oleh hawa nafsu dan chauvenisme serta kesempitan cakrawala pemikiran dan egoisme, yang mendorongnya ke dalam pertentangan berdarah dengan mereka yang berlainan agama, sekte, ras ataupun warna kulit.

Hubungan dengan Orang-orang Non-Muslim

Landasan hubungan dengan orang-orang non-Muslim ialah firman Allah SWT :

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang ti-

ada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. 60: 8-9)

Demikianlah, setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam, selama mereka tidak mengalangi penyebarannya, tidak memerangi para penyerunya dan tidak menindas para pemeluknya.

Di samping itu orang-orang Ahlul-Kitab memiliki kedudukan khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-Muslim selain mereka, dalam perlakuan umum maupun penentuan hukum. Yang dimaksud dengan Ahlul-Kitab ialah mereka yang agamanya (pada mulanya) berdasarkan Kitab Samawi meskipun kemudian mengalami perusakan dan penggantian, seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang agama mereka berdasarkan Taurat dan Injil.

Al-Quran melarang perdebatan dan perbantahan dengan mereka tentang agama mereka kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga tidak menyebabkan panasnya hati dan tidak pula mengo-

barkan api *ashabiyah* dan kebencian. Firman Allah SWT :

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahlul-Kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah: 'Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepada-Nya saja kami berserah diri.' " (Q.S. 29:46)

Islam membolehkan makan bersama-sama Ahlul-Kitab dan makan daging sembelihan mereka, sebagaimana ia juga membolehkan terjalinnya hubungan semenda (periparan) dengan mereka serta mengawini wanita-wanita mereka yang sopan dan menjaga kehormatannya, sedangkan Al-Quran menetapkan tegaknya perkawinan atas dasar cinta dan kasih-sayang. Hal ini sungguh merupakan toleransi amat besar dari agama Islam; membolehkan seorang wanita non-Muslim menjadi ratu rumah tangga seorang Muslim, sekutunya dalam hidupnya, dan ibu putra-putrinya, di samping menjadikan paman-paman dan bibi-bibi anak-anaknya itu dari orang-orang non-Muslim pula. Firman Allah SWT :

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita mukminat dan (juga) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka, dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik." (Q.S. 5 : 5)

Hukum yang berkaitan dengan Ahlul-Kitab ini tetap berlaku walaupun mereka berdiam di luar Darul-Islam (Negara kaum Muslimin). Adapun mereka yang menjadi warga negara dan berdiam di Darul-Islam, mereka ini memiliki kedudukan dan hak perlakuan yang khusus. Mereka disebut Ahludz-Dzimmah.

Siapa dan bagaimana keadaan mereka ?

Ahludz-Dzimmah

Telah menjadi tradisi *('urf)* dalam Islam menamakan warga negara non-Muslim dalam masyarakat Islami sebagai *Ahludz-Dzimmah* atau *adz-Dzimmiyyun* (orang-orang Dzimmi).

Kata *dzimmah* berarti perjanjian, jaminan dan keamanan. Mereka dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian *('ahd)* Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum Muslimin untuk hi-

dup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum Muslimin berdasarkan "akad dzimmah." Dengan demikian, dzimmah ini memberikan kepada orang-orang non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara.

Atas dasar ini, seorang dzimmi termasuk *Ahlu-Daril-Islam* (anggota negara Islam) menurut istilah para fuqaha,[1] atau penyandang kewarganegaraan Islam, menurut istilah orang-orang sekarang.[2]

Akad dzimmah ini adalah akad yang berlaku selama-lamanya, mengandung ketentuan membiarkan (membolehkan) orang-orang non-Muslim tetap dalam agama mereka di samping hak menikmati perlindungan dan perhatian jamaah kaum Muslimin, dengan syarat ia membayar *jizyah* serta berpegang

---

1) Lihat : as-Sarkhasi, *Syarh as-Siyar al-Kabir*, jilid I, hal. 140; al-Kasani, *al-Badai'*, jilid V, hal. 281; dan Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid V, hal. 516.

2) Lihat: Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, jilid I, hal. 307; dan Dr. Abdul Karim Zaidan, *Ahkam adz-Dzimmiyyin wal Mustakmanin fi Daril Islam*, pasal 49-51, hal. 63-66.

pada hukum-hukum Islam dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Dengan ini, mereka menjadi bagian dari Darul-Islam.

Jadi, akad ini menumbuhkan hak-hak yang sama-sama berlaku di antara kedua pihak, yakni kaum Muslimin dan Ahludz-Dzimmah, di samping kewajiban-kewajiban mereka semuanya.

Hak-hak apakah yang telah dijamin oleh Syariat Islam bagi Ahludz-Dzimmah ? Apa pula kewajiban-kewajiban mereka ?

BAB I

HAK-HAK AHLUDZ-DZIMMAH

Dasar pertama dalam perlakuan terhadap Ahludz-Dzimmah dalam Darul-Islam ialah bahwa mereka memiliki hak-hak yang sama seperti yang dimiliki kaum Muslimin kecuali dalam beberapa hal tertentu, sebagaimana mereka dibebani kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum Muslimin kecuali dalam beberapa hal tertentu.

Hak Perlindungan

Yang pertama di antara hak-hak ini ialah hak menikmati perlindungan Negara Islam dan masyarakat Islami. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap segala macam pelanggaran (serangan) yang berasal dari luar negeri maupun terhadap segala macam kezaliman yang berasal dari dalam negeri,

sedemikian sehingga mereka benar-benar menikmati rasa aman dan tenteram.

A. *Perlindungan terhadap Pelanggaran dari Luar Negeri*

Mengenai perlindungan terhadap pelanggaran yang berasal dari luar negeri, mereka memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum Muslimin.

Adalah kewajiban seorang Imam atau Waliyul-Amri dari kalangan Muslimin untuk menyelenggarakan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh syariat serta kekuatan militer yang berada di bawah wewenangnya. Dalam kitab *Mathalib Ulin-Nuha* (salah satu kitab dalam mazhab Imam Hambali) disebutkan "Seorang Imam wajib menjaga keselamatan Ahludz-Dzimmah dan mencegah siapa saja yang mengganggu mereka, melepaskan mereka dari tindakan penawanan dan menolak kejahatan siapa saja yang hendak menujukan kepada mereka. Hal ini berlaku selama mereka berdiam di negeri kita (yakni Darul-Islam), bukannya di Darul-Harb (yakni negeri non-Muslim yang sedang berperang dengan Negara Islam), walaupun mereka hanya seorang diri di suatu kota atau daerah."

Pengarang buku itu selanjutnya menjelaskan alasannya sebagai berikut : "Mereka itu diperlaku-

kan dengan hukum-hukum Islam karena akad dzimmah dengan mereka berlaku selama-lamanya, sehingga kewajiban perlindungan itu menjadi kewajiban Imam seperti halnya yang berlaku untuk kaum Muslimin." (3)

Dalam bukunya *Al-Furuq* Imam Qarafi al-Maliki menukilkan ucapan Ibn Hazm (Imam kaum Zahiri) dalam bukunya *Maratib al- Ijma'* : "Apabila kaum kafir datang ke negeri kita karena hendak mengganggu orang yang berada dalam perlindungan akad dzimmah, maka wajib atas kita menghadang dan memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah SWT dan dzimmah Rasul-Nya saw. Menyerahkannya kepada mereka tanpa upaya-upaya tersebut dianggap menyia-nyiakan akad dzimmah. (4) (Kemudian ia menyebut pendapatnya itu sebagai suatu yang telah disepakati oleh umat)."

Al-Qarafi mengomentari itu dengan ucapannya: "Akad yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda demi memenuhinya, sungguh adalah akad yang amat agung." (5)

Di antara sikap-sikap penerapan konsep Is-

---

3) *Mathalib Ulin-Nuha,* jilid II, hal. 602-603.

4) *Al-Furuq,* jilid III, hal. 14-15.

5) *Ibid.*

lami ini ialah seperti yang pernah diriwayatkan dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ketika orang-orang Tatar berhasil menguasai negeri Syam, kemudian ia (Ibn Taimiyah) pergi menemui Qathlu Syah agar melepaskan para tawanan. Panglima pasukan Tatar itu mengizinkan pelepasan para tahanan yang beragama Islam, tapi menolak melepaskan tawanan dari kalangan Ahludz-Dzimmah. Segera Ibn Taimiyah berkata kepadanya : " Kami tidak akan merasa puas kecuali dengan pelepasan seluruh tawanan, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang terikat kepada dzimmah kami. Oleh sebab itu, kami tidak akan membiarkan tetap tertawannya Ahludz-Dzimmah ataupun *Ahlul-Millah* (yakni kaum Muslimin)." Akhirnya, karena melihat ketetapan hati Ibn Taimiyah, panglima tersebut melepaskan semua tawanannya.

B. Perlindungan terhadap Kezaliman di Dalam Negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak Ahludz-Dzimmah, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya,

Ia akan menyegerakan azab atas mereka atau menangguhkan hukuman atas mereka di akhirat secara berlipat ganda.

Amat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara umum mengharamkan kezaliman dan mencelanya dengan keras serta mengingatkan akan akibatnya yang sangat buruk di akhirat maupun di dunia. Ada pula beberapa hadis yang khusus mengancam kezaliman terhadap orang-orang non-Muslim Ahludz-Dzimmah, seperti sabda Rasulullah saw. :

"Barangsiapa bertindak zalim terhadap seorang yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum Muslimin atau mengurangi haknya atau membebaninya lebih dari kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa ridhanya, maka akulah yang akan menjadi lawan si zalim itu kelak hari kiamat." (6)

Sabda beliau pula :

"Barangsiapa mengganggu seorang Dzimmi, maka akulah lawannya, dan barangsiapa aku menjadi lawannya niscaya ia akan dikalahkan kelak hari kiamat."(7)

---

6) Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Baihaqi, lihat *as-Sunan al-Kubra*, jilid V, hal. 205.

7) Dirawikan oleh al-Khathib dengan *isnad* Hasan.

Sabdanya lagi :

"Barangsiapa mengganggu seorang Dzimmi, sungguh ia telah mengganggu ku, dan barangsiapa mengganggu ku sungguh ia telah mengganggu Allah." (8)

Dalam perjanjian Nabi saw. dengan penduduk Najran (yang beragama Nasrani) disebutkan antara lain: "Tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan seorang lainnya." (9)

Disebabkan itu semua sejak masa Khulafa Rasyidin, besar sekali perhatian yang dicurahkan kaum Muslimin demi mencegah kezaliman terhadap Ahludz-Dzimmah serta upaya meneliti setiap keluhan yang datang dari mereka.

Umar r.a. seringkali menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan Ahludz-Dzimmah karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Orang-orang itupun berkata : "Tidak ada sesuatu yang kami ketahui kecuali pelaksanaan perjanjian dengan sebaik-baiknya." (10)

---

8) Dirawikan oleh Tabrani dalam buku *Al-Aushath* dengan isnad Hasan.

9) Dirawikan oleh Abu Yusuf dalam bukunya *Al-Kharaj*, hal. 72-73.

10) *Tarikh at-Tabari*, jilid IV, hal. 218.

(Yakni sesuai dengan janji dan akad yang berlaku antara Ahludz-Dzimmah dan kaum Muslimin). Ini berarti bahwa kedua pihak telah menunaikan kewajiban mereka masing-masing.

Ali bin Abi Talib r.a. pernah berkata : "Ahludz-Dzimmah membayar jizyah agar harta mereka sama seperti harta kita dan nyawa mereka seperti nyawa kita (yakni memperoleh jaminan penuh)." [11]

Para fuqaha (ahli-ahli fiqih) dari seluruh mazhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah kezaliman apa pun yang menimpa Ahludz-Dzimmah serta memelihara keselamatan mereka. Hal ini disebabkan bahwa kaum Muslimin ketika menjalin perjanjian dengan Ahludz-Dzimmah itu telah mewajibkan atas diri mereka sendiri menghindarkan Ahludz-Dzimmah dari kezaliman. Dengan itu pula mereka telah menjadi warga negara Darul Islam. Bahkan sebagian dari para fuqaha itu menegaskan bahwa kezaliman terhadap Ahludz-Dzimmah lebih besar dosanya daripada kezaliman terhadap sesama Muslim.[12]

---

11) *Al-Mughni*, jilid VIII, hal. 445; *al-Badai'*, jilid VII, hal. 111, dikutip dari buku *Ahkam adz-Dzimmiyyin wal Mustakmanin*, hal. 89.

12) Disebutkan oleh Ibn Abidin dalam bukunya *Hasyiya*. Hal itu mengingat bahwa seorang Dzimmi dalam Darul Islam biasanya

Perlindungan Nyawa dan Badan

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi Ahludz-Dzimmah mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka.

Darah dan nyawa mereka sepenuhnya dijamin keselamatannya dengan kesepakatan kaum Muslimin. Pembunuhan atas mereka haram dengan *ijma'*. Rasulullah saw. pernah bersabda: *"Barangsiapa membunuh seorang Mu'ahad* (yakni yang terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslimin) *tidak akan mencium bau harum surga, sedangkan harumnya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."* (13)

Karena itu, kaum fuqaha bersepakat bahwa pembunuhan terhadap seorang Dzimmi merupakan dosa besar, bahkan termasuk dosa-dosa keji terbesar mengingat ancaman keras dalam hadis tersebut. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat, apakah

---

lebih lemah kedudukannya, sedangkan kezaliman yang dilakukan oleh si kuat terhadap si lemah lebih besar dosanya.

13) Dirawikan oleh Ahmad dan Bukhari pada Bab "Jizyah", dan Nasai serta Ibn Majah dalam Pasal "Diyah" dari hadis Abdullah bin Amr. Menurut Ibn Atsir kata "Mu'ahad" seringkali digunakan untuk menyebut Alhudz-Dzimmah, tetapi adakalanya juga sebagai sebutan untuk orang-orang kafir apabila telah terikat perjanjian damai (*Faidhul Qadir*, jilid VI, hal. 153).

seorang Muslim dapat dibunuh (dihukum mati) jika ia melakukan pembunuhan terhadap seorang Dzimmi ?

Jumhur (mayoritas) fuqaha, di antara mereka termasuk Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa seorang Muslim tidak dapat dibunuh atau dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang Dzimmi. Mereka menggunakan dalil sebuah hadis sahih, *"Seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman pembunuhan terhadap seorang kafir."* (14) Juga hadis lainnya: *"Hendaknya tidak dibunuh seorang Muslim karena (membunuh) seorang kafir, dan tidak pula seorang yang terikat dengan perjanjian selama masih dalam perjanjian."* (15)

Berkata Malik dan al-Laits : "Apabila seorang Muslim membunuh seorang Dzimmi secara khianat (yakni bukan untuk membela diri atau dalam suatu perkelahian terbuka), dia harus dihukum bunuh."(16) Demikian itulah hukuman yang telah dijatuhkan oleh Abanah bin Usman ketika menjabat sebagai Amir kota Madinah. Seorang Muslim membunuh seorang Qibthi (Koptik) dengan cara khianat, maka ia pun memerintahkan agar si pembunuh dihukum ma-

---

14) Dirawikan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Ali, seperti tersebut dalam *al-Muntaqa* dan *Syarh*-nya. Lihat: *Nailul Authar*, jilid VII, hal. 15. Cetakan Darul-Jil.

15) Dirawikan oleh Ahmad, Nasai, Abu Daud dari Ali.

16) *Nailul Authar*, jilid VII, hal. 154.

ti karena perbuatannya itu (Abanah termasuk di antara fuqaha kota Madinah).[17]

Sya'bi, Nakha'i, Ibn Abi Laila, Usman al-Batti, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, bahwa seorang Muslim dapat dihukum mati jika ia membunuh seorang Dzimmi. Hal ini mengingat *nash-nash* umum tentang *qishash* dalam Al-Quran dan as-Sunnah, dan juga karena kedua-duanya (si Muslim dan si Dzimmi) sama saja kedudukannya dalam hal perlindungan keselamatan nyawa yang berlaku selama-lamanya. Mengingat pula sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjatuhi hukuman mati atas seorang Muslim yang telah membunuh seorang Mu'ahad (Dzimmi). Beliau saat itu bersabda : *"Akulah orang yang paling patut memenuhi perjanjiannya."* (Dirawikan oleh Abdur Razaq dan Baihaqi).[18] Juga diriwayatkan pernah dihadapkan kepada Ali r.a. seorang Muslim yang telah membunuh seorang Dzimmi. Ketika terbukti kesalahannya itu, Ali memerintahkan agar ia dibunuh. Akan tetapi, sebelum hal itu terlak-

---

17) Lihat: *al-Jauhar an-Naqi* dan *as-Sunan al-Kubra,* jilid VIII. hal. 34.

18) Al-Baihaqi melemahkan hadis ini seperti tersebut dalam *as-Sunan,* Jilid VIII, hal. 30; lihat pula komentar Ibn Turkumani.dalam *al-Jauhar an-Naqi (Hasyiya as-Sunan al-Kubra).* Lihat juga *al-Mushannaf,* jilid X, hal. 101.

sana, datanglah keluarga si korban dan berkata : "Saya mengampuninya." Ali bertanya kepadanya : "Jangan-jangan ada orang-orang yang telah mengancam atau mempertakutimu?" "Tidak," kata orang itu, "tapi saya pikir pembunuhan terhadap si pembunuh tidak akan menyebabkan saudaraku itu hidup kembali. Berilah aku uang tebusan, aku rela sepenuhnya." Ali berkata: "Anda lebih mengetahui. Barangsiapa terikat dengan dzimmah kami, maka darahnya sama seperti darah kami (kaum Muslimin) dan *diyat* (uang tebusan)-nya seperti *diyat* kami." (Dirawikan oleh Thabrani dan Baihaqi).(19)

Dalam riwayat lain, ia (Ali) berkata : "Mereka itu membayar jizyah agar (perlindungan terhadap) darah dan nyawa mereka menjadi sama seperti darah kita, dan harta benda mereka sama seperti harta benda kita."

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada salah seorang dari pejabat-pejabat pemerintahannya mengenai seorang Muslim yang telah membunuh seorang Dzimmi. Umar memerintahkan agar menyerahkan kepada wali si korban untuk menentukan apakah ia menghendaki dibunuhnya si pelaku pembunuhan ataukah ia bersedia memaafkannya ? Maka ia pun memilih un-

---

19) *As-Sunan al-Kubra*, jilid VIII, hal. 34.

tuk dilaksanakan hukuman mati terhadapnya, dan hal itu segera dilaksanakan. [20]

Selanjutnya para fuqaha berkata : "Oleh sebab itu pula seorang pencuri Muslim dipotong tangannya sebagai hukuman atas pencurian harta seorang Dzimmi, sedangkan urusan harta benda sudah tentu lebih ringan daripada jiwa manusia." Adapun sabda Nabi saw. : *"Seorang Muslim tidak boleh dibunuh karena telah membunuh seorang kafir,"* maka yang dimaksud dengan "kafir" di sini ialah seorang Kafir Harbi (yakni yang aktif memerangi kaum Muslimin). Dengan begitu, berbagai nash itu bisa bersesuaian dan tidak saling bertentangan. [21]

Seperti itu pulalah pendapat yang menjadi pegangan kekhalifahan Usmaniah dan dipraktekkan di seluruh daerahnya sejak berabad-abad, sampai akhirnya kekhalifahan tersebut runtuh pada abad ini akibat berbagai intrik musuh-musuh Islam.

Dan sebagaimana keselamatan nyawa mereka dilindungi oleh Islam, demikian pula anggota badan mereka dilindungi pula dari tindakan pemukulan atau penyiksaan. Sama sekali tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan apa pun atas tubuh-tubuh mereka walaupun sekiranya mereka terlambat atau

---

20) *Al-Mushannaf,* susunan Abdul Razzaq, jilid X, hal. 101-102.

21) Perhatikan tulisan al-Imam al-Jashshash dalam bukunya *Ahkam Al-Quran,* jilid I, Bab "Hukuman Mati terhadap Muslim yang Membunuh Seorang Kafir", hal. 140, 144; Cetakan Istambul.

menolak melaksanakan suatu kewajiban keuangan yang ditetapkan atas mereka seperti jizyah dan *kharaj*, betapapun Islam bersikap tegas terhadap kaum Muslimin yang menolak membayarkan zakat mereka.

Para fuqaha tidak membolehkan suatu hukuman terhadap para Dzimmi yang menolak membayar jizyah lebih dari memberi mereka pelajaran dengan hukuman penjara, dengan syarat tidak disertai penyiksaan atau keharusan kerja berat. Mengenai itu, Abu Yusuf menulis dalam bukunya, *Al-Kharaj*, bahwa seorang dari para sahabat bernama Hakim bin Hisyam (ketika menjadi Amir kota Homs) melihat seseorang menghukum beberapa orang Hitam yang menolak membayar jizyah dengan menyuruh mereka berdiri di terik matahari. Hakim berkata : "Apa-apaan ini? Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: *"Allah SWT akan menjatuhkan azab-Nya atas orang-orang yang mengazab orang lain di dunia."* (Hadis Riwayat Muslim)[22]

Ali r.a. menulis kepada beberapa petugas pengumpul kharaj : "Jika Anda mendatangi mereka, jangan sekali-kali mengambil pakaian musim dingin atau musim panas mereka, atau makanan yang mereka makan atau hewan yang digunakan untuk pe-

---

22) Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hal. 125; lihat juga *as-Sunan al-Kubra*, susunan al-Baihaqi, jilid IX, hal. 205.

kerjaan mereka; jangan memukul atau mencambuk mereka karena menolak membayar setoran mereka; jangan menyuruhnya berdiri di atas satu kaki karena mengharapkan pembayaran satu dirham; jangan mengambil barang kebutuhan mereka apa pun sebagai pembayar kharaj, sebab kita hanya diperintahkan mengambil dari kelebihan harta mereka. Maka jika Anda melanggar perintahku ini, semoga Allah membalasmu untukku, dan bila sampai ke pendengaranku sesuatu yang berlawanan dengan perintahku ini, niscaya Anda akan kupecat." Mendengar itu si petugas berkata : "Kalau begitu, aku pasti akan kembali kepadamu persis seperti ketika aku meninggalkanmu (yakni tanpa hasil apa pun)." Ali menjawab : "Walaupun Anda pulang seperti ketika Anda pergi!" (23)

Perlindungan terhadap Harta-Benda

Seperti halnya perlindungan terhadap jiwa dan badan mereka, sedemikian pula perlindungan terhadap harta-benda mereka. Hal ini merupakan kesepakatan kaum Muslimin dari semua mazhab di seluruh negeri dan pada seluruh masa pemerintahan yang bergantian.

---

23) Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hal. 15-16: lihat pula *as-Sunan al-Kubra*, jilid IX, hal. 205.

Abu Yusuf meriwayatkan sebagian yang disebut dalam perjanjian Nabi saw. dengan orang-orang Nasrani Najran: ". . . . . bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan Allah dan dzimmah Muhammad, Nabi dan Rasul-Nya, atas harta-benda mereka, tempat-tempat peribadatan serta apa saja yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik yang sedikit ataupun yang banyak. . . ." (24)

Di antara pesan-pesan Umar kepada Abu Ubaidah ialah: "Cegahlah kaum Muslimin dari bertindak zalim terhadap mereka (yakni Ahludz-Dzimmah), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya."

Sebelum ini telah kita baca ucapan Ali r.a. : "Mereka itu sesungguhnya membayar jizyah agar darah-darah (nyawa-nyawa) mereka seperti darah-darah kita." Demikian itulah merupakan dasar segala tindakan kaum Muslimin sepanjang masa.

Siapa saja mencuri harta milik seorang Dzimmi akan dipotong tangannya, siapa merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa berutang kepada seorang

---

24) *Al-Kharaj*, hal. 72.

Dzimmi haruslah melunasinya, dan jika ia dengan sengaja mengulur-ngulur waktu pembayarannya sedangkan ia mampu, maka hakim akan memenjarakannya sampai ia bersedia membayar utangnya itu.

Perhatian dan pemeliharaan Islam terhadap kesucian harta dan milik mereka mencapai kesempurnaan, sedemikian sehingga ia menghormati apa saja yang mereka anggap sebagai harta sesuai dengan agama mereka, meskipun hal itu tidak dianggap sesuatu yang berharga dalam pandangan kaum Muslimin.

Misalnya, *khamr* dan babi, dalam pandangan kaum Muslimin bukan merupakan sesuatu yang ada harganya. Karena itu barangsiapa menghilangkan (membuang, merusak dan sebagainya), khamr atau babi milik seorang Muslim lainnya, tidaklah ia akan didenda ataupun dijatuhi hukuman apa pun, bahkan ia akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu. Sementara itu seorang Muslim tidak diperbolehkan memiliki sesuatu dari keduanya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk dijual kepada orang lain.

Akan tetapi, bila khamr dan babi itu dimiliki oleh seorang non-Muslim, kedua-duanya dianggap harta berharga olehnya. Bahkan mungkin termasuk harta yang paling berharga. Maka seperti yang dinyatakan oleh ahli-ahli fiqih mazhab Hanafi, barangsiapa merusak sesuatu dari kedua-duanya milik

seorang Dzimmi, ia diharuskan membayar ganti harganya.[25]

Perlindungan terhadap Kehormatan

Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri seorang Dzimmi seperti halnya terhadap kaum Muslimin. Siapa saja tidaklah dibolehkan mencaci seorang Dzimmi ataupun menujukan tuduhan palsu terhadapnya, menjelekkannya dengan suatu kebohongan, mempergunjingkannya dengan suatu ucapan yang tidak disukainya, baik yang bersangkutan dengan dirinya sendiri, nasabnya, perilakunya, bentuk tubuhnya atau apa saja selain itu yang berhubungan dengannya.

Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki, seorang ahli fiqih dan ushuluddin menulis : "Akad dzimmah mewajibkan berbagai hak untuk mereka, sebab mereka itu berada dalam lingkungan kita, penjagaan kita, dzimmah kita, dzimmah Allah, Rasul-Nya dan agama Islam. Maka barangsiapa membuat pelanggaran atas mereka walupun dengan satu kata busuk atau gunjingan, ia sudah menyia-nyiakan dzimmah Allah, dzimmah Rasul-Nya serta dzimmah agama Islam."[26]

---

25) Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai hal ini. Yang tersebut di atas ialah pendapat dalam mazhab Hanafi.

26) *Al-Furuq*, jilid III, hal. 14.

Dalam buku *Ad-Durrul-Mukhtar*, salah satu kitab kaum Hanafi, disebutkan: "Wajib mencegah gangguan terhadap seorang Dzimmi dan haram mempergunjingkannya seperti juga terhadap seorang Muslim." Mengenai hal ini, al-Allamah Ibn Abidin memberikan komentarnya: "Karena dengan adanya akad-dzimmah, ia telah memiliki hak yang sama seperti yang kita miliki. Maka seperti diharamkannya pergunjingan terhadap kaum Muslimin, haram pula pergunjingan terhadap seorang Dzimmi. Bahkan sebagian ulama menganggap kezaliman terhadap seorang Dzimmi lebih besar dosanya. (27)

Jaminan Hari Tua dan Kemiskinan

Lebih dari itu, Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslimin serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Sebab mereka adalah rakyat negeri Islam dan menjadi tanggungannya seperti sabda Nabi saw :

"Setiap dari kamu adalah penggembala (pemimpin) dan setiap penggembala akan dimintai pertanggung jawaban atas gembalaannya (rakyatnya)." (28)

---

27) *Ad-Durrul-Mukhtar* dan *Hasyiya Ibn Abidin*, jilid III, hal. 244, 246; Cetakan Istambul.

28) Muttafaq-alaih dari hadis Ibn Umar.

Demikian itu pula yang telah berlangsung selama pemerintahan al-Khulafaur Rasyidun dan sesudah mereka.

Misalnya dalam akad-dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk penduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani : "Saya tetapkan bagi mereka – setiap orang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit atau tadinya ia kaya kemudian jatuh miskin sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberinya sedekah – maka saya membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah, dan untuk selanjutnya ia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi tanggungan *Baitul Mal* (Kas Negara) kaum Muslimin."[29] Hal tersebut berlangsung di masa Kekhalifahan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. dan dengan pengetahuan sejumlah besar para sahabat Nabi saw. Khalid menulis surat kepada Abu Bakar tentang hal itu, dan tidak seorang pun mengajukan keberatan. Keadaan seperti ini dianggap sebagai suatu ijma'.

Umar bin Khattab r.a. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk berbuat demikian.

---

29) Dirawikan oleh Abu Yusuf dalam bukunya *Al-Kharaj*, hal. 144.

Umar segera membawanya kepada bendahara Baitul Mal dan memerintahkan agar ditetapkan bagi orang itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah uang dari Baitul Mal yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaannya. Umar berkata : "Kita telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya kala ia masih muda, kemudian menelantarkannya kala ia telah lanjut usia!"[30]

Pada waktu melewati desa Jabiyah, dekat Damaskus, Umar melihat beberapa orang Nasrani yang menderita penyakit kusta. Ia memerintahkan agar mereka diberi bagian dari uang sedekah *(shadaqat)* dan ditetapkan bagi mereka tunjangan tertentu untuk memenuhi keperluan makanan dan kebutuhan mereka lainnya dengan cara yang teratur.[31]

Dengan itu berlangsunglah "jaminan sosial" dalam Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota masyarakat, Muslim ataupun non-Muslim. Tidak dibenarkan adanya seorang manusia dalam lingkungan Masyarakat Islami yang tidak memperoleh kecukupannya dari makanan, pakaian, kediaman dan pengobatan, sebab mencegah kemudharatan dari seorang Muslim atau non-Muslim adalah suatu kewajiban Islami yang pasti.

---

30) *Ibid,* hal. 126

31) Al-Baladzuri dalam bukunya *Futuh al-Buldan,* hal. 177; Cetakan Beirut.

Dalam bukunya berjudul *Al-Minhaj*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa termasuk di antara *fardhu kifayah* (yakni kewajiban masyarakat) untuk mencegah kemudharatan atas masyarakat Muslimin dengan cara memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian atau memberi makan kepada yang lapar, terutama apabila uang zakat dan Baitul Mal tidak cukup untuk mengatasinya.

Al-Allamah as-Syaikh Syamsuddin ar-Ramli as-Syafi'i menjelaskan : bahwa Ahludz-Dzimmah sama kedudukannya dengan kaum Muslimin dalam kewajiban "pencegahan kemudharatan" atas diri mereka.

Kemudian as-Syaikh ar-Ramli membahas ketentuan arti "mencegah kemudharatan" sebagai berikut: "Apakah yang dimaksudkan dengan 'mencegah kemudharatan' atas orang-orang tersebut ialah memberi mereka makanan sekadar mencegah kematian ataukah yang sesuai dengan kecukupan ? Terdapat dua pendapat, yang lebih sahih ialah yang kedua (yakni memberi mereka kecukupan). Maka dalam memberi mereka pakaian haruslah yang dapat menutupi seluruh tubuh dan yang sesuai dengan keadaan cuaca musim panas dan dingin. Di samping makanan dan pakaian, juga segala suatu yang dianggap perlu seperti biaya dokter, harga obat, pelayan sementara dan sebagainya." Selanjutnya ia berkata : "Di antara hal-hal yang termasuk 'mencegah kemu-

dharatan' dari kaum Muslimin dan Dzimmiyyin ialah upaya melepaskan mereka dari tawanan."[32]

Kebebasan Beragama

Diantara hak-hak Ahludz-Dzimmah yang dijaga dan dilindungi oleh Islam ialah hak kebebasan. Yang terpenting di antaranya ialah kebebasan beragama dan beribadah. Setiap orang berhak memeluk agama dan alirannya (mazhabnya) masing-masing. Tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya ataupun dilakukan penekanan dengan cara apa pun agar berpindah ke agama Islam.

Landasan hak ini ialah firman Allah SWT :

"Tidak ada paksaan untuk memasuki Agama Islam, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." (Q.S. 2:256)

Dan firman-Nya :

"Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Q.S. 10:99)

Dalam menafsirkan ayat pertama di atas, Ibn Katsir berkata : "Artinya, jangan memaksa siapa pun untuk memeluk agama Islam. Sebab sudah cukup jelas petunjuk-petunjuk dan bukti-buktinya, se-

---

32) *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj,* karangan ar-Ramli, jilid VIII, hal. 46.

hingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memasukinya."

Sebab turunnya ayat tersebut seperti dinyatakan para ahli tafsir, menunjukkan kepada kita sebagian dari kehebatan agama ini. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas berkata : "Adakalanya seorang wanita yang mandul atau kurang subur menetapkan atas dirinya sendiri, jika ia melahirkan seorang anak yang dapat terus hidup kelak, akan di-Yahudikannya (hal ini merupakan kebiasaan wanita-wanita Ansar di zaman Jahiliyah). Maka ketika Bani Nadhir (suatu suku kaum Yahudi) diusir dari perkampungan mereka, di antara mereka terdapat beberapa putra dari keluarga Ansar. Ayah-ayah mereka berkata: 'Kita tidak akan membiarkan anak-anak kita.' (maksudnya tidak akan kami biarkan mereka tetap beragama Yahudi agar mereka tidak ikut terusir – penerj.). Maka Allah SWT menurunkan ayat ini: *'Tidak ada paksaan dalam agama.'* " (33)

Demikianlah, kendati usaha-usaha pemaksaan itu berasal dari para ayah yang ingin melindungi anak-anak mereka sendiri daripada mengikuti musuh-musuh yang memerangi dan yang berlainan da-

---

33) Ibn Katsir menisbahkannya kepada Ibn Jarir. Katanya: "Telah dirawikan oleh Abu Daud, Nasai, Ibn Abi Hatim dan Ibn Hibban dalam *Sahih*-nya. Begitulah disebutkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Hasan Bashri dan lain-lainnya tentang turunnya ayat tersebut." Lihat *Tafsir Ibn Katsir*, jilid I, hal. 310.

lam agama dan kebangsaannya, dan kendati kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan anak-anak itu memeluk agama Yahudi pada waktu mereka masih kanak-kanak, dan kendati keadaan dunia waktu itu yang diliputi gelombang penekanan dan penindasan terhadap orang-orang yang berlainan mazhab, apalagi agama. Seperti yang berlaku pada mazhab agama negara Romawi yang memaksakan pilihan kepada rakyatnya untuk memilih antara agama Nasrani atau dibunuh, namun ketika negara akhirnya menganut mazhab keagamaan tertentu setelah itu, mereka pun melaksanakan pembantaian terhadap para penganut aliran-aliran yang tidak sejalan dengan aliran resmi baik dari kalangan Ya'qubiyah (Yacobitic) ataupun lainnya. Kendati semua ini, Al-Quran menolak adanya pemaksaan. Sebaliknya, siapa saja yang beroleh hidayah dari Allah SWT dan dilapangkan dadanya serta disinari mata-hatinya, akan memeluk agama Islam atas dasar kesadarannya sendiri. Dan siapa saja yang dibutakan mata-hatinya oleh Allah SWT serta dikunci-mati pandangan serta penglihatannya, tidak akan bermanfaat baginya memeluk agama Islam secara terpaksa (seperti diuraikan oleh Ibn Katsir). Iman, sebagaimana dikenal di kalangan kaum Muslimin, bukan hanya kalimat yang diucapkan secara lisan atau gerakan dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh semata-mata, namun pokok iman ialah pengakuan hati, kepatuhan serta penyerahan sepenuhnya.

Karena itu, sejarah tidak pernah mengenal suatu bangsa Muslim memaksa Ahludz-Dzimmah untuk memeluk Islam; hal mana telah diakui oleh para ahli sejarah dari orang-orang Barat sendiri. Demikian pula Islam telah menjaga dan memelihara baik-baik rumah-rumah ibadat milik orang-orang non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka, bahkan Al-Quran telah menjadikan di antara sebab-sebab dibolehkannya berperang ialah demi melindungi kebebasan beribadah. Firman Allah SWT :

"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata : 'Tuhan kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (Q.S. 22:39-40)

Kita telah melihat bagaimana akad perjanjian Nabi saw. dengan kaum Nasrani penduduk Najran meliputi jaminan perlindungan Allah dan Rasul-Nya terhadap harta-benda, agama dan rumah-rumah ibadat mereka.

Dalam pesan perjanjian Umar bin Khattab kepada penduduk Iliya (Yerusalem), terdapat ketentuan yang menetapkan bagi mereka kebebasan beragama serta perlindungan keamanan bagi gereja-gereja mereka dan upacara-upacara keagamaan mereka yang bunyinya sebagai berikut :

"Inilah janji perlindungan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Iliya, yaitu keamanan bagi diri mereka, harta-benda, gereja-gereja, salib-salib serta segala keperluan peribadatan mereka. Bangunan gereja mereka tidak akan diduduki, dirobohkan ataupun dikurangi luasnya, diambil salib-salibnya ataupun apa saja dari harta-benda mereka. Tidak pula mereka akan dipaksa meninggalkan agama mereka atau diganggu dengan suatu gangguan dan tidak akan diperbolehkan seseorang dari kaum Yahudi bertempat tinggal di Iliya bersama mereka." (Demikian seperti diceritakan oleh at-Thabari).(34)

Dalam janji perlindungan Khalid bin Walid bagi penduduk Anax, mereka dibolehkan membunyikan lonceng-lonceng gereja mereka kapan saja mereka menghendakinya, di siang hari atau di malam hari (kecuali pada waktu-waktu salat jamaah di masjid-masjid), serta dibolehkan pula memamer-

---

34) *Tarikh at-Thabari;* Cetakan Darul Ma'arif, Mesir, jilid III, hal. 609.

kan salib-salib mereka pada hari-hari raya mereka.[35]

Satu-satunya yang diminta oleh Islam dari penduduk non-Muslim ialah menenggang perasaan kaum Muslimin dan menjaga kesucian agama Islam, yaitu dengan tidak menonjolkan upacara-upacara keagamaan mereka serta memamerkan salib-salib secara mencolok di kota-kota kaum Muslimin. Tidak pula membangun gereja-gereja baru di kota-kota tersebut yang sebelumnya tidak memiliki gereja. Ini semua mengingat bahwa menonjolkan hal-hal tersebut secara demonstratif dapat mengesankan suatu penantangan terhadap perasaan kaum Muslimin dan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusuhan dan keonaran.

Meskipun demikian, ada juga dari kalangan fuqaha yang membolehkan bagi Ahludz-Dzimmah membangun gereja-gereja, kuil-kuil dan sebagainya di kota-kota kaum Muslimin serta di negara-negara yang ditaklukkan dengan kekuatan oleh mereka, yakni meskipun penduduknya sebelum itu telah memerangi kaum Muslimin dan tidak mau tunduk kecuali dengan kekuatan senjata. Kelonggaran-kelonggaran ini tentunya, bilamana diizinkan oleh Imam (penguasa) kaum Muslimin sesuai dengan suatu maslahat menurut pandangannya, dan mengi-

---

35) Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hal. 146.

ngat pula bahwa Islam telah membiarkan mereka tetap pada kepercayaan-kepercayaan mereka.

Pendapat seperti tersebut di atas antara lain berasal dari kaum Syiah Zaidiyah dan Imam al-Qasim dari pengikut mazhab Maliki. [36]

Tampaknya, yang demikian itulah yang dipraktekkan oleh kaum Muslimin seperti ditunjukkan oleh sejarah mereka, dan ini telah dimulai sejak waktu yang dini. Pada abad pertama Hijriyah misalnya, di Mesir telah dibangun beberapa gereja seperti Gereja Markus di kota Alexandria antara tahun 39 dan 56 H, demikian pula gereja pertama di Fústath (Mesir) di lorong orang-orang Rum, pada masa pemerintahan Maslamah bin Mukhallad antara tahun 47 dan 68 H. Juga Abdul Aziz bin Marwan, ketika membangun kota Halwan, telah memberi izin kepada beberapa uskup untuk membangun dua buah biara. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu.

Ahli sejarah al-Maqrizi dalam bukunya *Al-Khuthath* menyebutkan banyak contoh, lalu menutup uraiannya itu sebagai berikut : "Semua gereja di kota Kairo, tak syak lagi, baru dibangun pada waktu belakangan." [37]

Adapun di desa-desa dan tempat-tempat yang

---

36) *Ahkamudz-Dzimmiyyin wal Mustakmanin,* hal. 96, 99

37) Lihat, *Al-Islam wa Ahludz-Dzimmah,* karangan Dr. Ali Hasani al-Kharbuthli, hal. 139; juga *The Preaching of Islam* karya Tho-

bukan merupakan kediaman kaum Muslimin, mereka (Ahludz-Dzimmah) itu tidak dilarang menonjolkan upacara-upacara keagamaan mereka dan memperbaharui bangunan-bangunan gereja mereka yang lama atau membangun yang baru, bila hal itu memang dibutuhkan mengingat makin besarnya jumlah mereka.

Toleransi terhadap para penganut agama lain, seperti dipraktekkan oleh kaum Muslimin yang hidup mereka sepenuhnya berlandaskan agama, dan di saat mereka telah meraih kemenangan dan kekuasaan sempurna, adalah sesuatu yang belum pernah dikenal dalam sejarah agama-agama lain. Hal ini bahkan diakui oleh orang-orang Barat sendiri.

Ilmuwan Prancis Gustave Le Bon berkata : "Telah kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan sebelum ini bahwa toleransi yang ditunjukkan oleh Muhammad terhadap kaum Yahudi dan Nasrani sungguh amat agung. Tidak seorang pun di antara para pendiri agama-agama yang datang sebelumnya seperti agama Yahudi dan Nasrani pada khususnya, pernah melakukan hal seperti itu. Dan kita akan melihat pula bagaimana para khalifah (pengganti Muhammad) telah mengikuti jejaknya. Toleransi seperti itu telah diakui oleh sebagian il-

---

mas W. Arnold, hal. 84, 86, Cetakan ke 3, terjemahan Dr. Hasan Ibrahim dan kawan-kawan.

muwan Barat, baik mereka yang tetap masih dilanda kebingungan ataupun sejumlah kecil dari mereka yang percaya sepenuhnya, setelah mendalami sejarah bangsa Arab. Beberapa ungkapan yang kami kutip dari buku-buku mereka (yakni para ilmuwan Barat) membuktikan bahwa pendapat seperti itu bukan hanya monopoli kami saja. Dalam buku sejarah *Charlemagne*, Robertson berkata : 'Hanya kaum Muslimin sajalah yang begitu besar pembelaannya terhadap agama mereka, namun di waktu yang sama memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap para pengikut agama-agama lain. Dan kendati mereka itu bersedia menggunakan tajamnya pedang untuk menyebarkan agama Islam, namun mereka juga membiarkan orang-orang yang tidak ingin memeluknya tetap bebas dalam berpegang erat-erat pada ajaran-ajaran agama yang dipeluknya.' " (38)

Kebebasan Bekerja dan Berusaha

Orang-orang non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan melakukan usaha, baik bersekutu dengan orang-orang selain mereka ataupun bekerja sendiri, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan serta mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi, sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslimin.

---

38) Catatan kaki, hal. 128 dari buku *Hadharatul-Arab*, terjemahan Adil Zu'aitir.

Kaum fuqaha telah menegaskan bahwa Ahludz-Dzimmah dalam jual-beli, perdagangan dan segala macam transaksi keuangan, sama saja seperti kaum Muslimin. Tak ada yang dikecualikan selain transaksi-transaksi riba yang (dalam agama mereka sendiri pun) juga diharamkan atas mereka seperti halnya atas kaum Muslimin.

Mengenai hal ini, telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah menulis surat kepada kaum Majusi dari Hajar: *"Hendaknya kalian meninggalkan riba atau, jika tidak, bersiaplah untuk menerima pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya."*

Demikian pula mereka (Ahludz-Dzimmah) tidak dibolehkan menjual khamr dan babi di daerah-daerah kediaman kaum Muslimin atau membuka kedai-kedai minum yang menyediakan khamr dan memudahkan peredaran serta pemasukannya ke daerah-daerah kediaman kaum Muslimin secara terbuka dan terang-terangan, walaupun hal itu untuk konsumsi mereka sendiri. Larangan seperti ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan akhlak dan menutup pintu dekadensi moral.

Selain hal-hal tersebut di atas, Ahludz-Dzimmah dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri dan keterampilan. Demikian itu telah berlangsung dalam praktek dan disaksikan oleh sejarah kaum Muslimin sepanjang masa. Bahkan beberapa macam pekerjaan dan keterampilan ham-

pir-hampir dimonopoli oleh mereka seperti kegiatan perbankan (penukaran mata uang), farmasi dan lain-lain. Hal tersebut berlangsung terus sampai waktu-waktu belakangan di banyak negara Muslim. Dari hasil kegiatan-kegiatan itu mereka berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa besarnya, bebas dari zakat dan pajak apa pun selain jizyah, yaitu pajak yang jumlahnya sangat sedikit atas pribadi-pribadi yang mampu mengangkat senjata seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Adam Mitz menulis: "Dalam *tasyri'* (perundang-undangan) Islami, tak ada sesuatu yang menutup pintu pekerjaan apa pun di hadapan Ahludz-Dzimmah. Mereka memiliki posisi kuat di bidang industri yang menghasilkan laba sangat besar. Banyak dari mereka adalah pemilik bank, pedagang, tuan tanah, dokter dan sebagainya. Bahkan dalam kenyataannya mereka telah mengatur di antara mereka sedemikian sehingga kebanyakan para pengusaha di bidang keuangan di daerah Syam misalnya, adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, sedangkan kebanyakan para dokter dan pekerja administrasi adalah dari kalangan kaum Nasrani. Pernah pemimpin kaum Nasrani di Baghdad menjabat sebagai dokter pribadi Khalifah. Demikian pula tokoh-tokoh penting dan para ilmuwan kaum Yahudi memperoleh kedudukan amat dekat kepadanya."[39]

---

39) *Peradaban Islam di Abad IV Hijriyah,* karangan Adam Mitz, Guru bahasa-bahasa Timur di Universitas Bazel Swiss terjemah-

Jabatan dalam Pemerintahan

Ahludz-Dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslimin, kecuali jabatan-jabatan yang memiliki warna keagamaan seperti jabatan sebagai Imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslimin, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah (termasuk wakaf dan sebagainya).

Sebabnya ialah keimaman dan kekhalifahan adalah kepemimpinan umum di bidang agama dan dunia sekaligus, yakni perwakilan dari Nabi saw. Sudah barang tentu tidaklah dibolehkan mewakili (atau menggantikan) kedudukan Nabi saw. dalam hal itu kecuali seorang Muslim. Dan tidaklah masuk akal bahwa seseorang akan melaksanakan hukum-hukum Islam dan memeliharanya dengan baik kecuali ia seorang Muslim.

Kepemimpinan atas Angkatan Bersenjata bukanlah urusan yang semata-mata bersifat sekular, tapi itu adalah kegiatan dari ibadah dalam Islam. Sebab jihad merupakan puncak ibadah dalam Islam.

Peradilan adalah penerapan hukum Syariat Islam, sedangkan seorang non-Muslim tidak mungkin

---

an Muhammad Abdul Hadi Abu Raidah, Cetakan ke-4, bab "Orang-orang Yahudi dan Nasrani", jilid I, hal. 86.

dituntut agar menerapkan suatu hukum yang ia sendiri tidak percaya kepadanya.

Demikian pula urusan zakat dan sebagainya, adalah tugas-tugas keagamaan.

Tugas-tugas pemerintahan di luar bidang-bidang tersebut di atas boleh diserahkan kepada Ahludz-Dzimmah apabila terpenuhi persyaratan-persyaratannya pada diri mereka seperti kecakapan, kejujuran dan kesetiaan kepada negara. Tentunya mereka itu harus tidak termasuk orang-orang yang memendam rasa dengki dan benci terhadap kaum Muslimin, yaitu mereka yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

"Hai orang-orang beriman, jangan kamu ambil menjadi wali (pemimpin atau teman kepercayaanmu) orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami jika kamu (mau) memahaminya." (Q.S. 3:118)

Demikian tingginya toleransi kaum Muslimin sehingga beberapa dari para fuqaha terpandang seperti al-Mawardi menyatakan dalam bukunya *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* tentang dibolehkannya se-

orang Dzimmi menduduki jabatan Kementerian Pelaksanaan *(Wizarah Tanfidz)*. Yang dimaksud dengan Menteri Pelaksanaan ialah seorang yang meneruskan perintah-perintah dan keputusan-keputusan Imam serta melaksanakannya.

Ini berbeda dengan pejabat Kementerian Perwakilan *(Wizarah Tafwidh)* yang kepadanya dikuasakan sepenuhnya pengaturan-pengaturan urusan politik, administrasi dan ekonomi negara oleh Imam.

Di masa pemerintahan Abbasiyah, jabatan Kementerian Pelaksanaan ini beberapa kali telah dipegang oleh orang-orang Nasrani, antara lain Nashr bin Harun pada tahun 369 H dan Isa bin Nasthores pada tahun 380 H.

Sebelum itu, Mu'awiyah bin Abu Sufyan mempunyai seorang sekretaris Nasrani bernama Sarjun.

Bahkan pada masa-masa tertentu, toleransi kaum Muslimin dalam hal ini telah melampaui batas sehingga menyia-nyiakan hak-hak kaum Muslimin sendiri dan menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka, yang akhirnya menyebabkan kaum Muslimin itu melontarkan keluhan-keluhan akibat kekuasaan berlebih-lebihan kaum Yahudi dan Nasrani atas mereka, tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan.

Ahli sejarah dari Barat, Adam Mitz berkata: [40]

---

40) *Ibid*, jilid I, hal. 105.

"Di antara hal-hal yang mengherankan kita ialah banyaknya orang-orang non-Muslim sebagai petugas negara dan pejabat penting yang memegang kendali pemerintahan dalam Negara Islam. Banyak dari kalangan orang-orang Nasrani yang dalam praktek sepenuhnya memerintah kaum Muslimin di negara-negara Islam. Keluhan tentang hal ini merupakan hal yang sudah lama dibicarakan di mana-mana. Seorang penyair Mesir (41) melukiskan kekuasaan kaum Yahudi atas para pejabat pemerintahan sebagai berikut:

Yahudi masa ini telah mencapai
puncak idaman sebagai penguasa negeri.
Kejayaan dan kekayaan di tangan mereka,
penasihat dan pengendali pemerintah pun dari mereka.
Hai penduduk Mesir, kunasihati kalian:
'Jadilah Yahudi,
alam sekitar pun telah menjadi Yahudi

"Ketika menyaksikan kekuasaan orang-orang non-Muslim atas kaum Muslimin di zamannya sehingga berani melakukan penekanan terhadap para ulama dan fuqaha, seorang faqih Hanafi terkenal bernama Ibn Abidin mendendangkan beberapa bait karangan seorang penyair : (42)

---

41) Ia adalah Hasan bin Khaqan seperti disebutkan oleh as-Suyuthi dalam bukunya *Husnul-Muhadharah*, jilid II, hal. 117; lihat pula Adam Mitz, *Peradaban Islam*. jilid I, hal. 118.

42) *Hasyiyah Ibn Abidin*, jilid III, hal. 379

'Kawan-kawan, bencana masa kini sungguh amat pahit,
namun yang terpahit adalah kejayaan kaum yang rendah budinya!
Kapankah masa 'kan siuman dari kemabukannya
sehingga kusaksikan kaum Yahudi dalam kenistaan para fuqaha?!' "

Itulah akibat kebodohan dan penyimpangan yang dialami oleh masyarakat Islam pada masa-masa kemundurannya sehingga menyebabakan meningginya kejayaan kaum Yahudi dan merendahnya kedudukan kaum fuqaha.

Yang terakhir di antaranya yang tercatat dalam sejarah ialah tingkah laku pemerintahan Daulah Usmainyah di masa-masa terakhirnya, ketika menyerahkan banyak jabatan penting kepada sebagian rakyatnya yang non-Muslim serta mengangkat duta-duta besarnya di berbagai negeri asing, yang sebagian besar berasal dari orang-orang Nasrani, sementara mereka itu sama sekali tak peduli akan keruntuhan pemerintahan yang mereka wakili.

Jaminan Pelaksanaan Hak-Hak Tersebut

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Syariat Islam menetapkan semua hal itu untuk rakyatnya yang non-Muslim, kemudian memberi jaminan atas

terlaksananya kebebasan-kebebasan mereka, seraya menambahkan lagi dengan menandaskan berbagai pesan moral tentang perlakuan baik serta pergaulan dengan mereka secara lebih baik.

Akan tetapi, siapakah yang dapat menjamin dipenuhinya hak-hak ini serta dilaksanakannya pesan-pesan moral ini? Lebih-lebih lagi mengingat bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam agama seringkali merupakan pengalang yang nyata.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang mengandung kebenaran jika kita menujukan pandangan ke arah berbagai "perundang-undangan bumi" (yakni buatan manusia) yang juga menetapkan persamaan di antara seluruh warga negara dalam hak dan kewajiban, namun itu hanya merupakan tulisan di atas kertas semata-mata. Ini mengingat bahwa kekuasaan hawa nafsu dan fanatisme yang tidak dapat diatasi oleh perundang-undangan tersebut disebabkan rakyat sama sekali tidak merasakan kesuciannya dan tidak mengimani dalam lubuk hati mereka akan keharusan tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya.

Jaminan Akidah

Adapun Syariat Islam adalah Syariat Allah dan "perundang-undangan langit" *(samawi)* yang kalimat-kalimatnya tak mengalami perubahan, hukum-

hukumnya tak mungkin tersentuh kezaliman dan tiada iman kecuali dengan taat dan ridha kepadanya. Firman Allah SWT :

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan tidak pula bagi perempuan Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada lagi bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka." (Q.S. 33:36)

Karena itulah setiap Muslim yang merasa terikat kepada agamanya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melaksanakan hukum-hukum dan pesan-pesan Syariat-Nya ini demi meraih ridha Tuhannya dan memperoleh pahala-Nya. Ia takkan teralang daripada-Nya oleh perasaan-perasaan kekerabatan dan kasih sayang ataupun permusuhan dan kebencian. Firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu." (Q.S. 4:35)

Dan firman-Nya lagi :

"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. 5:8)

Jaminan Masyarakat Muslim

Masyarakat Islami bertanggung jawab secara kolektif atas pelaksanaan syariat dan penerapan hukum-hukumnya dalam setiap urusan, termasuk yang berkaitan dengan orang-orang non-Muslim. Maka bila sebagian orang melalaikan atau menyimpang, menyeleweng atau melampaui batasnya, harus ada orang lain di antara anggota masyarakat yang mengembalikannya kepada jalan kebenaran, memerintahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejahatan, serta berdiri di samping orang yang teraniaya dan dilanggar haknya walaupun ia adalah seorang yang berlainan agama dengannya.

Semua ini adakalanya terjadi tanpa si Dzimmi merasa perlu mengadu kepada siapa pun. Tapi adakalanya ia mengadukan kezaliman yang menimpanya dan ia pun akan mendapati orang yang mendengarkan keluhannya lalu mengambilkan haknya dari orang yang menzaliminya; betapapun tinggi jabatan dan kedudukannya di antara manusia. Ia dapat mengajukan pengaduannya kepada wali negeri atau hakim setempat dan ia akan memperoleh keadilan dan perlindungan. Jika tidak, ia dapat

mengadu kepada yang lebih tinggi kedudukannya, kepada Khalifah dan Amirul Mukminin, sehingga ia beroleh jaminan dan keadilan. Kalaupun urusannya itu antara dia dan khalifah sendiri, ia akan memperoleh jaminan dari peradilan yang adil dan mandiri, yang berhak mengadili tertuduh yang mana pun, termasuk pemimpin tertinggi negara, yaitu khalifah! Ada lagi jaminan lainnya, yaitu dari para fuqaha yang merupakan penjaga kemurnian syariat dan pembimbing pendapat umum.

Masih ada lagi jaminan lebih luas dan lebih meliputi, yaitu dalam "hati nurani Islami" secara umum yang dibentuk oleh akidah Islamiyah, pendidikan Islami dan tradisi-tradisi Islami.

Sejarah Islam penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan komitmen masyarakat Islam terhadap perlindungan Ahludz-Dzimmah dari segala bentuk kezaliman yang melanggar hak-hak mereka yang telah ditetapkan, atau kebebasan-kebebasan mereka yang telah dijamin. Jika kezaliman datangnya dari seorang pribadi Muslim terhadap seorang Dzimmi, maka penguasa setempat akan memberinya keadilan dan menghilangkan kezaliman dari dirinya segera setelah diajukan keluhan, ataupun setelah sampai ke pengetahuan si penguasa dengan cara apa pun.

Seorang pendeta Nasrani pernah mengadukan seorang komandan tentara kepada Ahmad bin Thu-

lun, wali negeri waktu itu. Menurut si pendeta, komandan itu telah bertindak zalim terhadapnya dan mengambil sejumlah uangnya tanpa alasan yang dibenarkan. Segera Ahmad bin Thulun memanggil komandan itu, memarahinya lalu menghukumnya serta mengambil kembali uang tersebut dan menyerahkannya kepada si pendeta sambil berkata : "Sekiranya Anda menuduhnya dalam sejumlah uang yang jauh lebih besar, niscaya kami pun akan mewajibkan ia mengembalikannya." Ia selalu membuka pintunya bagi setiap keluhan yang diajukan oleh Ahludz-Dzimmah walaupun orang yang menjadi sasaran keluhan itu adalah jenderal ataupun pejabat tinggi negara.

Bila kezaliman itu berasal dari wali negeri atau dari keluarga dan para pengikutnya sendiri, maka imam dan khalifah kaum Musliminlah yang melaksanakan penghukumannya serta pengembalian segala hak kepada pemiliknya.

Di antara peristiwa-peristiwa yang terkenal ialah kisah seorang Qibthi (seorang Kristen Koptik) dan Amr bin Ash, Wali Negeri Mesir. Seorang putra Amr mencambuk seorang putra Qibthi sambil berkata: "Aku adalah putra orang-orang termulia!" Segera Qibthi tersebut pergi ke Madinah dan mengadukan halnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka dipanggillah Amr bin Ash dan putranya, dan setelah mereka menghadap, Khalifah

menyerahkan sebuah cambuk kepada putra Qibthi seraya berkata: "Cambuklah si putra orang-orang termulia!" Setelah orang itu mencambuknya, Umar menoleh kepadanya dan berkata : "Pukullah pula kepala botak Amr, sebab dengan kekuasaannyalah Anda telah dipukul." Qibthi tersebut berkata: "Saya hanya memukul siapa yang telah memukulku." Kemudian Umar menoleh kepada Amr seraya mengucapkan kalimatnya yang terkenal : "Hai Amr, sejak kapankah kalian memperbudak manusia, sedangkan mereka itu telah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka sebagai orang-orang merdeka?"

Di antara yang patut dicatat dari kisah ini ialah bahwa orang-orang di masa itu telah begitu menyadari kehormatan dan harkat kemanusiaan mereka di bawah naungan Islam, sedemikian sehingga sekali tamparan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa alasan yang dibenarkan segera membuatnya menyatakan protes dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Padahal beribu-ribu kejadian seperti itu, atau bahkan yang lebih besar dari itu, pada masa pemerintahan orang-orang Romawi dan selain mereka, tak membuat seseorang pun menggerakkan kepala karenanya. Hanya karena adanya kesadaran seseorang akan hak dan kehormatan dirinya di bawah naungan Negara Islam itulah yang telah mendorong orang-orang teraniaya berani menerjang segala kesulitan, menempuh perjalanan panjang yang amat me-

lelahkan dari Mesir ke Madinah seraya percaya sepenuhnya bahwa haknya takkan tersia-siakan dan bahwa keluhannya pasti memperoleh telinga yang mendengarkan dengan saksama.

Seandainya persoalan si Dzimmi itu tidak sampai ke khalifah ataupun seandainya sang khalifah sendiri berwatak seperti pejabatnya, niscaya opini umum masyarakat Islam yang diwakili oleh para fuqaha mereka dan oleh orang-orang yang benar-benar tulus dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam, pasti berdiri di samping orang-orang Dzimmi yang teraniaya untuk mendukungnya. Di antara contoh-contohnya yang menonjol ialah sikap al-Imam al-Auza'i terhadap wali negeri pemerintahan Abbasiyah di zamannya, yakni ketika kaum Ahludz-Dzimmah diusir dari Jabal Libanon disebabkan ulah sekelompok dari kalangan mereka sendiri yang memberontak terhadap petugas kharaj. Kebetulan si pejabat itu adalah salah seorang kerabat Khalifah bernama Saleh bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Maka al-Auza'i mengirimkan sepucuk surat yang panjang kepadanya, di antaranya berbunyi :

"Bagaimana sekelompok masyarakat di hukum semuanya atas dosa beberapa orang dari mereka, sehingga mereka semua diusir dari rumah-rumah dan harta benda mereka? Bukankah hukum Allah ialah *'bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain?'* (Q.S. 3:38) Dan bukankah

yang demikian itulah yang paling patut dilaksanakan dan dijadikan teladan? Sungguh, di antara pesan-pesan yang paling berhak dipelihara dan diikuti ialah pesan Rasulullah saw. yaitu ketika beliau bersabda:

'Barangsiapa bertindak aniaya terhadap seorang Dzimmi atau membebaninya lebih dari kemampuannya, maka akulah yang akan menjadi pembela Dzimmi tersebut di hari kiamat.'

(Pada akhir suratnya itu al-Auza'i menulis) : "Mereka itu bukanlah hamba sahaya, sehingga Anda dapat memindahkan mereka begitu saja dari suatu kota ke kota lainnya, tetapi mereka itu adalah orang-orang merdeka yang terikat dengan dzimmah kaum Muslimin." (43)

Sejarah kaum Muslimin tidak pernah mengenal adanya kezaliman terhadap Ahludz-Dzimmah yang dapat berlangsung lama. Hal ini disebabkan opini umum yang selalu disertai oleh para fuqaha, senantiasa bersikap menentang kaum tiran dan para penyeleweng sehingga kebenaran kembali dimenangkan.

Walid bin Abdul Malik (seorang khalifah dari Bani Umayyah—penerj.) mengambil alih gereja St. John dari kaum Nasrani dan memasukkannya ke dalam masjid. Namun ketika Umar bin Abdul Aziz

---

43) Lihat: al-Baladzuri, *Futuhul-Buldan*, hal. 222; dan Abu Ubaid, *Al-Amwal*, hal. 170-171.

menjadi khalifah, kaum Nasrani mengadukan kepadanya perbuatan Walid itu. Khalifah segera mengirim surat kepada petugasnya agar mengembalikan kepada mereka bagian yang telah ditambahkan pada masjid tersebut. Akhirnya mereka berdamai dengan si petugas dan bersedia menerima ganti rugi yang memuaskan mereka. (44)

---

44) *Futuhul-Buldan*, hal. 171-172. Kisah mengenai gereja ini seperti dituturkan oleh al-Baladzuri ialah bahwa para khalifah Bani Umayyah sejak Mu'awiyah sampai Abdul Malik berusaha memperoleh kerelaan kaum Nasrani menyerahkan gereja tersebut agar tanahnya dipergunakan untuk memperluas masjid Umawi di Damaskus, namun mereka menolak. Kemudian al-Walid (ketika telah menjadi khalifah) mengumpulkan mereka dan menawarkan sejumlah besar uang agar mereka bersedia menyerahkannya, tetapi mereka tetap menolak, sehingga al-Walid berkata: "Jika kalian tetap tidak bersedia, saya akan merobohkannya." Beberapa dari kaum Nasrani itu berkata: "Wahai Amirul Mukminin, siapa saja yang menghancurkan gereja pasti akan menjadi gila dan ditimpa cacat jasmani." Mendengar ucapan itu, al-Walid menjadi marah dan minta agar dibawakan kepadanya sebuah beliung kemudian ia sendiri menghancurkan sebagian dinding gereja itu, dan kepada sejumlah pekerja diperintahkan untuk menghancurkan bagian selebihnya. Setelah itu, tanah tempat bekas bangunan gereja tersebut ditambahkan ke dalam masjid. Ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, orang-orang Nasrani mengeluh kepadanya tentang perbuatan al-Walid sehingga menyebabkannya memerintahkan agar tanah bekas gereja yang telah ditambahkan ke dalam masjid dikembalikan lagi kepada mereka (yakni dengan menghancurkan bagian bangunan masjid yang berdiri di tempat itu, lalu membangun kembali gereja yang lama). Penduduk Damaskus merasa tidak enak dan berkata :

Walid bin Yazid (juga seorang khalifah Bani Umayyah) pernah mengusir Ahludz-Dzimmah dari Siprus dan mengirim mereka ke Syam disebabkan khawatir datangnya serbuan orang-orang Rum. Kendatipun ia, menurut pendapatnya, melakukan hal itu untuk melindungi negara dan demi kewaspadaan, namun para fuqaha dan kaum Muslimin marah kepadanya dan menganggapnya sebagai perbuatan tidak patut. Ketika Yazid (putra Walid) menjadi khalifah dan mengembalikan Ahludz-Dzimmah itu ke Siprus, kaum Muslimin memuji tindakannya itu yang mereka anggap sesuai dengan keadilan. Menurut ahli sejarah al-Baladzuri, tindakannya itu digolongkan ke dalam jasa-jasa terpuji Yazid bin Walid.[45]

"Bagaimana kita tega merobohkan masjid ini setelah kita mengumandangkan azan dan bersalat di dalamnya?" Beberapa dari kalangan para fuqaha antara lain Sulaiman bin Habib al-Muharibi mendatangi kaum Nasrani untuk meminta kerelaan mereka. Sebagai jawabannya, kaum Nasrani itu menuntut agar dikembalikan semua gereja di daerah Ghauthah yang pernah dikuasai oleh kaum Muslimin pada waktu perang penaklukan daerah tersebut. Bila hal itu disetujui, mereka pun tidak lagi akan mempersoalkan tentang Gereja St. John itu dan menarik kembali tuntutan mereka. Akhirnya tercapailah persetujuan dan mereka pun merasa senang dengan hasilnya. Sulaiman bin Habib menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz memberitahukan kepadanya mengenai hal tersebut. Khalifah segera menyetujui dan memerintahkan agar dilaksanakan.

45) *Ibid,* hal. 214.

Di antara kebanggaan-kebanggaan tatanan Islami ialah kekuasaan penuh dan kebebasan yang dilimpahkannya kepada pranata peradilan. Dalam lingkungan peradilan Islami yang sebenarnya, setiap orang yang dizalimi atau dirampas haknya, apa pun agama atau rasnya, memperoleh jaminan dan ketenteraman sepenuhnya agar ia memperoleh kemenangan atas si zalim dan mendapatkan kembali haknya dari si perampas walaupun itu adalah Amirul Mukminin sendiri dengan segala kewibawaan dan kekuasaannya.

Dalam sejarah peradilan Islami terdapat banyak contoh dan peristiwa di mana seorang penguasa atau khalifah berdiri di hadapan hakim sebagai penuntut atau yang dituntut. Dalam banyak peristiwa tersebut, keputusan justru merugikan sang khalifah dan menguntungkan seorang, atau lebih, dari rakyat jelata yang tak memiliki kekuasaan ataupun kekuatan. Di sini kami cukup memberikan satu contoh saja yang ada kaitannya dengan uraian kami di atas.

Amirul Mukminin Ali bin Ṭalib r.a. pernah kehilangan sebuah baju perang. Di suatu saat ia menemukannya pada seorang Nasrani lalu keduanya mengajukan perkara tersebut di hadapan hakim Syuraih. Ali berkata kepadanya : "Baju perang ini adalah milikku, tak pernah kujual dan tak pernah kuberikan kepada orang lain." Hakim lalu bertanya kepada si Nasrani tentang ucapan Amirul Mukminin. Jawab-

nya : "Baju itu benar-benar milikku walupun aku tidak menuduh Amirul Mukminin telah berdusta." Hakim Syuraih menoleh ke arah Ali seraya bertanya: "Adakah Anda mempunyai bukti wahai Amirul Mukminin?" Ali pun tertawa, kemudian berkata: "Syuraih telah berkata benar. Aku tak mempunyai bukti apa pun." Mendengar itu Syuraih memutuskan baju itu tetap menjadi milik si Nasrani, sebab dialah yang menguasainya kini dan tak ada suatu bukti yang bertentangan dengan itu. Orang itu pun mengambil kembali baju tersebut lalu beranjak pergi. Namun setelah beberapa langkah, ia segera kembali dan berkata : "Sungguh aku beraksi bahwa ini adalah hukum para Nabi! Amirul Mukminin membawaku ke hadapan Hakim dalam pemerintahannya lalu ia memenangkan aku dan mengalahkannya! Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Baju perang ini memang milikmu wahai Amirul Mukminin. Aku pernah mengikutimu ketika Anda menuju Shiffin, dan baju ini terjatuh dari untamu yang berwarna kelabu." Ali r.a. segera menjawab: "Kini, karena Anda masuk Islam, baju itu kuhadiahkan kepadamu." (46)

Itulah peristiwa yang tak memerlukan komentar apa pun.

---

46) Ibn Katsir, *Al-Bidayah wan-Nihayah*, jilid VIII, hal. 4-5.

BAB II

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN AHLUDZ-DZIMMAH

Demikianlah hak-hak warga negara non-Muslim dalam masyarakat Islam dan demikian pula jaminan-jaminan pelaksanaan hak-hak tersebut. Kini, apa saja kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atas mereka oleh Islam sebagai imbangan hak-hak itu? Bukankah setiap hak harus diimbangi pula dengan kewajiban? Jawabnya ialah, kewajiban-kewajiban para warganegara tersebut — yakni dari kalangan Ahludz-Dzimmah — tercakup dalam beberapa hal tertentu, yakni :

1. Membayar jizyah, kharaj serta pajak perdagangan. Inilah kewajiban-kewajiban mereka yang bersifat keuangan.
2. Mengikat diri dengan hukum-hukum konstitusi Islam dalam mu'amalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya.

3. Menghormati syi'ar-syi'ar Islam (ciri-ciri khas dalam upacara-upacara keagamaan dan sebagainya) serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslimin.

1. Jizyah dan Kharaj

Jizyah adalah pajak tahunan atas tiap kepala berupa sejumlah kecil uang yang dikenakan atas kaum pria yang baligh dan memiliki kemampuan, sesuai dengan besarnya kekayaan masing-masing, sedangkan fakir-miskin dibebaskan sama sekali daripadanya. Firman Allah SWT :

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kemampuan yang Allah berikan kepadanya." (Q.S. 65:7)

Besarnya jizyah tidak terbatas, tetapi ditetapkan oleh Imam yang diharuskan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat mereka, sebagaimana ia diharuskan mempertimbangkan kemaslahatan umum umat.

Umar r.a. menetapkan jizyah atas orang-orang kaya sebanyak 48 dirham, orang-orang tingkat menengah 24 dirham sedangkan paling rendah dari kaum yang berkecukupan sebanyak 12 dirham. Dengan demikian, ia telah mendahului konsep perpajakan modern dalam menetapkan besarnya pajak sesuai kemampuan membayar.

Tidak ada pertentangan antara tindakan Umar

dengan sabda Nabi saw. kepada Mu'az ketika mengutusnya ke negeri Yaman: *"Pungutlah satu dinar dari setiap orang baligh;"* [47] sebab kemiskinan lebih merata di antara penduduk Yaman waktu itu, dan Rasulullah saw. mempertimbangkan keadaan mereka itu.

Dasar kewajiban membayar jizyah dalam Al-Quran ialah firman Allah SWT :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (yakni Agama Allah) yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepadanya, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Q.S. 9:29)

Arti "tunduk" di sini ialah meletakkan senjata dan patuh kepada hukum Daulah Islamiyah. Termasuk Sunnah Nabi saw. memungut jizyah dari orang-orang Majusi di Bahrain, demikian pula al-Khulafa ar-Rasyidun memungut jizyah dari Ahlul-Kitab dan orang-orang yang disamakan dengan mereka di berbagai negeri dan daerah yang ditaklukkan. Praktek seperti itu berlanjut sehingga merupakan ijma'.

---

47) Dirawikan oleh Ahmad dan pengarang buku-buku *as-Sunan* serta Tirmidzi.

Adapun yang dimaksud dengan kharaj ialah pajak uang yang dikenakan atas tanah yang masih tetap dalam kekuasaan Ahludz-Dzimmah. Besarnya juga ditentukan oleh Imam. Ia dapat berbagi dengan mereka menurut persentase tertentu dari hasil tanah, seperti seperempat atau sepertiga dan sebagainya. Dan ia dapat pula menetapkan suatu jumlah tertentu dengan takaran ataupun timbangan sesuai dengan kemampuan tanah di setiap daerah, seperti yang dilakukan Umar terhadap tanah pertanian Irak. Dan adakalanya hal itu ditaksir dengan uang.

Perbedaan antara jizyah dan kharaj ialah bahwa jizyah terhapus dengan memeluk agama Islam, tetapi tidak demikian mengenai kharaj. Seorang Dzimmi jika masuk Islam tidak dibebaskan secara otomatis dari kharaj. Ia masih tetap harus membayarnya. Dalam hal ini, ia membayar lebih banyak dari seorang Dzimmi yang masih tetap dalam agama aslinya, sebab ia (si Muslim) harus membayar sepuluh persen atau lima persen (zakat) atas hasil tanahnya, di samping membayar kharaj atas tanah itu sendiri. Demikian itu menurut tiga imam mazhab (selain Abu Hanifah) serta mayoritas para fuqaha. Jadi, kharaj adalah semacam "pajak kekayaan atas tanah" di masa sekarang, sedangkan pungutan sebesar sepuluh persen sama dengan pajak hasil bumi.

Alasan Penetapan Jizyah atas Ahludz-Dzimmah

Sebagian orang yang memandang segala suatu dari permukaannya saja menganggap Islam bersikap sewenang-wenang dengan menetapkan jizyah atas orang-orang non-Muslim. Namun sekiranya mereka mau menilai dengan wajar dan adil lalu mengamati persoalan tersebut dengan saksama, niscaya akan menyadari bahwa Islam telah bertindak seadil-adilnya ketika mewajibkan pembayaran jizyah yang jumlahnya amat sangat sedikit itu. Islam telah menetapkan "dinas militer" atas para pemeluknya dengan menganggapnya sebagai *fardhu kifayah* atau *fardhu 'ain,* dan membebani mereka dengan kewajiban membela negara, sementara membebaskan orang-orang non-Muslim dari kewajiban itu kendati mereka hidup di bawah naungannya.

Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Negara Islam adalah negara ideologi menurut istilah masa kini, yakni negara yang berdiri atas suatu doktrin dan konsep. Tak akan bersedia membela negara seperti ini kecuali orang-orang yang mengimani kebenaran idenya serta kekuatan konsepnya. Dan tidaklah masuk akal seseorang akan dipaksa untuk "meletakkan kepalanya di atas tangannya" serta mengorbankan jiwanya demi suatu konsep yang ia sendiri menganggapnya tak berharga atau demi suatu agama yang ia sendiri tak percaya padanya. Bahkan pada umumnya, agama orang-orang itu sendiri pun tidak

akan mengizinkan para pemeluknya melakukan pembelaan terhadap suatu agama yang lain atau berperang demi mempertahankan kepentingannya.

Karena itulah Islam membatasi kewajiban berjihad hanya pada kaum Muslimin saja, mengingat jihad adalah suatu tugas suci yang bersifat keagamaan serta ibadat yang dengannya seorang Muslim mendekatkan diri kepada Tuhannya, sedemikian pentingnya sehingga pahala seorang mujahid melebihi pahala seorang *'abid* yang senantiasa puasa di siang hari dan bersalat di malam hari.

Sebagai gantinya, Islam mewajibkan para warganegara non-Muslim itu ikut memberikan sahamnya dalam biaya-biaya pertahanan tanah air melalui cara-cara yang, menurut istilah Islam, disebut jizyah. Dengan begitu, jizyah di samping merupakan tanda kepatuhan kepada hukum Islam, pada hakikatnya adalah suatu pengganti materiil bagi tugas wajib militer yang ditetapkan atas kaum Muslimin.

Karena itulah, Islam mewajibkan jizyah hanya atas diri kaum pria yang memiliki kemampuan mengangkat senjata. Tidak diwajibkan atas wanita ataupun anak kecil, sebab mereka itu tidak memenuhi persyaratan untuk berperang. Umar r.a. pernah berkata : "Jangan memungut jizyah dari kaum wanita dan anak-anak." Karena itu pula kaum fuqaha berkata : " Seandainya seorang wanita membayar jiz-

yah agar diizinkan memasuki Darul Islam (Negeri Islam), seharusnya ia diperbolehkan memasukinya, sedangkan uang yang dibayarkannya itu dikembalikan kepadanya, sebab itu diambil darinya tanpa alasan yang benar. Dan jika ia memberikannya secara sukarela kendati ia mengetahui tentang tidak adanya kewajiban jizyah atas dirinya, maka uang itu boleh diterima sebagai suatu sumbangan biasa."

Seperti halnya wanita dan anak-anak, demikian pula orang yang telah lanjut usianya, orang buta, cacat, kurang waras akalnya serta mereka yang tidak dapat mengangkat senjata (semua mereka tidak dikenakan jizyah).

Juga di antara toleransi kaum Muslimin ialah adanya ketentuan bahwa tidak dikenakan jizyah atas diri para pendeta yang kerjanya hanya beribadah di biaranya, karena mereka tidak termasuk memenuhi persyaratan untuk berperang. [48]

Adam Mitz, sejarawan Barat, menulis : "Ahludz-Dzimmah, disebabkan mereka menikmati toleransi dan perlindungan kaum Muslimin, membayar jizyah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jizyah ini mirip pajak pertahanan nasional sehingga tidak diwajibkan kecuali atas kaum pria yang memiliki kemampuan mengangkat senjata. Tidak ha-

---

48) Lihat sebagai contoh, ***Mathalib Ulin-Nuha Syarh Ghayatul Muntaha,*** jilid II, hal. 96.

rus dibayar oleh orang-orang cacat atau para pendeta yang senantiasa sibuk beribadah dalam biaranya kecuali apabila ia tergolong orang yang memiliki kekayaan." [49]

Masih ada lagi alasan lain bagi diwajibkannya membayar jizyah atas Ahludz-Dzimmah, yakni alasan yang membolehkan tiap pemerintahan menetapkan pajak-pajak atas rakyatnya pada saat-saat yang dibutuhkan, yaitu demi mengikut sertakan mereka dalam pembiayaan kepentingan-kepentingan umum yang semua orang dapat merasakan manfaatnya, seperti pranata-pranata peradilan, kepolisian, pembangunan jalan dan jembatan serta segala suatu yang menjamin kehidupan layak bagi setiap warga negara Muslim atau non-Muslim yang bernaung di bawah pemerintahannya.

Kaum Muslimin berpartisipasi dalam segala yang tersebut di atas dengan membayar zakat atas harta dan perdagangan mereka serta ternak, tanaman dan buah-buahan mereka di samping zakat fitrah dan lain sebagainya. Maka tidaklah mengherankan bila orang-orang non-Muslim diminta juga berpartisipasi dengan membayarkan bagian yang amat kecil, yakni jizyah. Karena itulah kita dapat melihat bahwa kitab-kitab fiqih mazhab Maliki meletakkan pembahasan tentang jizyah atas Ahludz-Dzimmah di

---

49) *Al-Hadharah al-Islamiyah* (Peradaban Islam), jilid I hal. 96.

tengah-tengah pembahasan tentang hukum zakat bagi kaum Muslimin. [50]

Kapan Jizyah Dihapus ?

Seperti telah dijelaskan sebelum ini, jizyah pertama-tama adalah pengganti perlindungan militer yang diselenggarakan oleh Negara Islam bagi penduduk yang terikat dengan dzimmahnya. Maka apabila tidak mampu menyelenggarakannya lagi, negara tidak berhak menerima jizyah atau pajak ini.

Itulah yang telah dilakukan Abu Ubaidah ketika para pejabatnya di daerah Syam menyampaikan kepadanya tentang adanya konsentrasi besar-besaran pasukan Romawi. Abu Ubaidah mengirim surat kepada mereka, memerintahkan agar mengembalikan jizyah yang telah dipungut kepada para pembayarnya dan menyampaikan kepada mereka : "Kami kembalikan uang kalian karena kami mendengar tentang adanya konsentrasi pasukan-pasukan musuh yang amat besar jumlahnya, padahal kalian telah memperoleh janji dari kami untuk dilindungi dan kini kami mungkin tak sanggup melakukannya dengan baik. Kami kembalikan semua yang telah ka-

---

50) Lihat sebagai contoh: Ibn Abi Zaid dalam *Risalah* dan kedua *Syarh*-nya oleh Ibn Naji dan Zauraq, jilid I, hal. 331 dan seterusnya. Di sana hukum tentang jizyah diletakkan di tengah-tengah bab "Zakah".

mi terima kendatipun kami tetap berpegang pada janji-janji yang telah kita setujui bersama apabila Allah memberi kami kemenangan atas mereka." (Dikutip oleh Abu Yusuf dalam bukunya *Al-Kharaj).*

Dalam banyak akad perjanjian yang ditulis oleh panglima-panglima pasukan kaum Muslimin, seperti Khalid dan lainnya, kepada Ahludz-Dzimmah, dapat dijumpai pasal sebagai berikut : "Apabila kami dapat melindungi kalian, maka kami berhak menerima jizyah, tetapi jika tidak, tiada hak kami sampai dapat melakukannya." (Demikian seperti dirawikan oleh at-Thabari dalam buku *Tarikh*-nya).

Jizyah juga dihapuskan dengan adanya keikutsertaan Ahludz-Dzimmah bersama kaum Muslimin dalam berperang dan membela Darul-Islam melawan musuh-musuh Islam. Hal itu dengan jelas disebutkan dalam berbagai akad perjanjian yang dibuat antara kaum Muslimin dan Ahludz-Dzimmah di masa Umar r.a. [51]

Adapun tentang cara dan waktu memungut

---

51) Lihat: ***Ahkam adz-Dzimmiyyin wal Mustakmanin fi Daril Islam,*** karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, hal. 155 dan sesudahnya. Lihat pula sebagai contoh al-Baladzuri,***Futuh al-Buldan,*** hal. 217, Cetakan Beirut. Di situ disebutkan bahwa utusan Abu. Ubaidah membuat persetujuan dengan suku Jarajima yang beragama Nasrani agar mereka membantu kaum Muslimin dan memata-matai musuh-musuh mereka dengan imbalan tidak dipungut jizyah dan seterusnya.

jizyah, pengarang buku *Al-Islam wa Ahludz-Dzimmah* [52] dengan mengutip sumber-sumber tepercaya, berkata: "Jizyah dipungut sekali setahun dengan perhitungan bulan-bulan qamariyah. [53] Diperkenankan membayar jizyah dengan uang kontan atau dalam ujud barang, tetapi tidak diperkenankan membayarnya dengan bangkai, babi dan khamr. Umar bin Khattab pernah memerintahkan agar diberikan keringanan bagi sebagian Ahludz-Dzimmah. Katanya: 'Barangsiapa kurang mampu membayar jizyah, ringankanlah baginya, dan barangsiapa sama sekali tidak mampu, bantulah ia. Sesungguhnya kami tidak hanya berhubungan dengan mereka selama satu atau dua tahun saja.' " [54]

Acapkali waktu menyerahkan jizyah ditangguhkan sampai saat menunai hasil pertanian agar tidak memberatkan mereka, seperti yang dinyatakan oleh Abu Ubaid: "Alasan penangguhan itu sampai saat panen ialah demi memberi mereka keringanan." [55]

Dalam memungut jizyah, Negara Islam selalu mengutamakan sikap lembut dan *rahmah.* Pernah seorang petugas Umar datang dengan membawa hasil jizyah. Umar menganggapnya terlalu banyak sehing-

---

52) *Ibid,* hal. 70-71.
53) Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah,* hal. 138.
54) Ibn 'Asakir, *Tarikh Madinat Dimisyq,* jilid I, hal. 178.
55) *Al-Amwal,* hal. 54.

ga ia berkata kepadanya : "Saya kira kalian telah memeras rakyat." Si petugas menjawab: "Tidak, kami hanya mengambil dari kelebihan harta mereka dan dengan cara lemah lembut." Umar bertanya lagi: "Tanpa cambukan dan tanpa hardikan?" "Ya", jawabnya. Maka Umar pun berkata : "Puji bagi Allah yang tidak menjadikan hal itu (yakni perlakuan kasar terhadap para pembayar jizyah) melalui tanganku dan di bawah kekuasaanku." (56)

Pajak Perdagangan

Pajak perdagangan diwajibkan oleh Umar atas Ahludz-Dzimmah sebanyak 5% dari harta yang diperdagangkan, sekali setahun, yaitu apabila mereka memindahkannya dari suatu kota ke kota lain. Jadi, mirip pajak pabean (duane) di masa kini.

Demikian itulah yang dirawikan oleh Anas bin Malik r.a. dan Ziyad bin Hudair bahwa ia memungut 2½% dari pedagang Muslim, 5% dari pedagang Ahludz-Dzimmah dan 10% dari pedagang *Ahlul Harb* (yakni orang-orang kafir yang tidak ada ikatan dzimmah (perdamaian) dengan mereka).(57)

Pungutan atas para pedagang Muslim ialah seka-

---

56) *Al-Amwal*, hal. 43.

57) *Al-Amwal*, ditulis oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dan disunting oleh Muhammad Khalil Harras, Dar asy-Syuruq, Kairo, hal. 710, 712.

dar zakat yang diwajibkan atas barang-barang dagangan, baik yang dipindahkan dari suatu kota ke kota lainnya ataupun yang tidak. Sedangkan pungutan atas para pedagang kafir (Ahlul Harb) adalah sebagai imbangan perlakuan yang sama dari mereka.

Ziyad bin Hudair pernah ditanya : "Dari siapa saja kalian memungut *'usyr* (sepersepuluh)?" Ia menjawab: "Kami tidak memungut 'usyr dari seorang Muslim ataupun Dzimmi. Kami hanya memungutnya dari para pedagang Ahlul Harb, sebagaimana mereka memungutnya dari kami setiap kali kami mendatangi mereka." [58] Dengan demikian, menjadi jelaslah kebijaksanaan berkenaan dengan kedua kelompok seperti yang dinyatakan oleh Abu Ubaid." [59]

Tetapi mengenai 5% yang dipungut dari Ahludz-Dzimmah terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang alasannya. Menurut Imam Abu Ubaid, hal itu termasuk syarat-syarat perjanjian perdamaian yang disetujui antara mereka dan Umar. Ia berkata : "Yang pernah membuatku bingung ialah alasan diadakannya pungutan atas Ahludz-Dzimmah. Mereka bukan orang-orang Muslim sehingga dipungut zakat (2½%) dari mereka dan bukan pula Ahlul Harb sehingga kita pungut 10% se-

---

58) *Ibid*, hal. 706.
59) *Ibid*, hal. 709.

perti yang mereka pungut dari kita. Akhirnya kuamati dan kuteliti ucapan Umar tentang itu dan kuperoleh kesimpulan bahwa hal itu berdasarkan perjanjian damai dengan mereka, yakni selain jizyah atas setiap kepala serta kharaj (pajak tanah)." Abu Ubaid kemudian menyebutkan ucapan tersebut dan berkata: "Atas dasar itu, saya berkesimpulan bahwa pungutan dari para pedagang mereka sudah tercantum dalam teks perjanjian damai sehingga kini hal itu merupakan hak kaum Muslimin." (60)

Sedangkan al-Imam Ibn Syihab as-Zuhri, seorang *tabi'i* dan faqih terkenal, mempunyai penafsiran lain yang disebutkan oleh Abu Ubaid. Tapi ia berkata: "Saya lebih menyukai alasan lainnya."

Katanya : "Telah disampaikan kepadaku oleh Ishak bin Isa bahwa Malik bin Anas bertanya kepada Ibn Syihab az-Zuhri: "Apa sebabnya Umar memungut pajak 5% dari Ahludz-Dzimmah?" Ia menjawab: "Hal itu sudah berlaku sejak zaman jahiliyah, lalu Umar melanjutkannya."

Abu Ubaid berkata : "Alasan pertama yang kami sebutkan, yaitu berdasarkan perjanjian damai dengan mereka, lebih sesuai dengan watak Umar dan lebih utama." Demikian itu pula pendapat Malik sendiri. (61)

---

60) *Ibid*, hal. 709-710.

61) *Ibid*, hal. 713.

Di antara ulama Mazhab Hanafi ada yang menyebutkan alasan tentang dilipatgandakannya pungutan atas orang-orang Dzimmi berdasarkan prinsip "besarnya pungutan seimbang dengan besarnya perlindungan". Kata mereka: "Kebutuhan akan perlindungan bagi seorang saudagar dari kalangan Dzimmi lebih besar dari kebutuhan seorang saudagar Muslim, sebab para pencuri lebih kuat keinginannya mendapatkan harta milik mereka." (62)

Ada lagi alasan lain yang dikemukakan oleh Sayid Abul A'la al-Maududi, yaitu bahwa kebanyakan kaum Muslimin pada masa itu terikat dalam keanggotaannya di sektor pertahanan Negara Islam, sehingga semua kegiatan perdagangan berada di tangan Ahludz-Dzimmah. Atas dasar itu para fuqaha menganggap perlu meringankan pajak yang dipungut dari kaum Muslimin dengan mendorong mereka terjun ke bidang perdagangan dan juga demi menjaga kepentingan mereka di bidang itu. (63)

Sebenarnya para fuqaha menetapkan hal ini karena mengandalkan perbuatan Umar r.a. Maka sebaiknya peraturan tersebut dinisbahkan kepadanya, bukan kepada fuqaha. Kalau pun kita hendak me-

---

62) *Syarh al-Inayah 'ala al-Hidayah,* jilid I, hal. 532.

63) *Hak-hak Ahludz Dzimmah dalam Negara Islam,* karangan Abul A'la al-Maududi, Terbitan Dar al-Fikr, hal. 25.

nisbahkan kepada mereka, sebaiknya dikatakan saja bahwa kaum fuqaha menganggap perlunya menambahkan pajak atas para pedagang non-Muslim demi lebih mendorong kaum Muslimin agar terjun di bidang perdagangan dan demi menjaga kepentingan mereka padanya. Sebab sesuatu yang baru dalam hal ini bukanlah pengurangan pungutan dari kaum Muslimin, tetapi penambahan atas orang-orang selain mereka.

Sumber perbedaan pendapat dalam memberikan alasan tentang hal ini ialah tidak adanya nash yang pasti dari Rasulullah saw. Itu dilakukan oleh Umar semata-mata berdasarkan ijtihad demi suatu maslahat yang diperlukan dalam politik pemerintahan. Kalau pun kita cenderung menerima pendapat Abu Ubaid bahwa keputusan Umar itu berdasarkan suatu perjanjian damai dengan mereka, namun pasal-pasal perjanjian seperti itu biasanya berlandaskan kepentingan-kepentingan yang kondisi dan situasinya dapat berubah setiap waktu.

Menurut hemat kami, alasan yang paling masuk akal ialah seperti dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan : "Pungutan atas kaum Dzimmi besarnya dua kali lipat dari pungutan atas kaum Muslimin disebabkan harta orang-orang Dzimmi tidak dibebani pungutan apa pun kecuali pungutan atas harta perdagangan yang dipindahkan dari suatu kota ke kota lain. Sedangkan harta perdagangannya yang te-

tap di kotanya sendiri, demikian pula harta-hartanya yang lain seperti emas, perak, tanam-tanaman dan ternak, semua itu tidak dibebani pungutan apa pun. Lain halnya dengan si Muslim, yang semua hartanya dibebani zakat. Dengan demikian, biaya-biaya keuangan yang membebani seorang Muslim menjadi lebih besar dari yang harus dikeluarkan oleh orang-orang Dzimmi. Atas dasar itu pula tidaklah mungkin menjadikan pajak yang harus dibayar oleh si Muslim sama besarnya seperti pajak atas si Dzimmi. Sebab yang dipungut dari si Muslim ialah benar-benar zakat (penyuci hartanya) yang telah ditentukan kadarnya. Jadi, tidak mungkin dikurangi ataupun dihapuskan untuknya (karena itu merupakan suatu bentuk ibadah baginya).

Mungkin ada yang mengatakan bahwa seorang Dzimmi dibebani jizyah dan kharaj atas tanahnya sehingga menjadikan beban-beban yang ditanggungnya sama seperti beban si Muslim. Jawabnya ialah bahwa kharaj bukan hanya khusus kewajiban seorang Dzimmi, bahkan jika ia masuk Islam, kharaj tetap menjadi kewajibannya seperti halnya si Muslim jika ia memiliki tanah yang memenuhi persyaratan kharaj, wajib pula ia membayarnya. Sedangkan jizyah, meskipun itu hanya khusus atas si Dzimmi, namun jumlahnya amat sedikit. Di samping itu tidak diwajibkan atas setiap Dzimmi, tetapi hanya atas mereka yang mampu mengangkat senjata. Itupun

akan terhapus bila ia dipanggil untuk memenuhi wajib militer.[64]

Berdasarkan itu semua, sekiranya kondisi yang berkaitan dengan si Dzimmi itu berubah, lalu ia dibebani berbagai pajak atas hartanya yang bergerak maupun yang tak bergerak (yakni yang terdiri atas ternak, tanaman, buah-buahan, uang kontan dan barang perdagangan) yang jumlahnya sama dengan zakat yang dipungut dari si Muslim, maka dalam keadaan seperti itu dapatlah dipungut dari seorang saudagar Dzimmi sejumlah yang sama seperti yang dipungut dari si Muslim.

2. Komitmen terhadap Hukum-hukum Konstitusi Islam

Kewajiban kedua Ahludz-Dzimmah ialah komitmen mereka terhadap hukum-hukum Islam seperti yang diterapkan atas kaum Muslimin. Hal ini berkaitan dengan perjanjian (dzimmah) yang dengannya mereka memiliki kewarganegaraan Daulah Islamiyah. Maka mereka pun harus mengikat diri dan tunduk kepada perundang-undangan yang tidak menyentuh akidah-akidah mereka ataupun kebebasan dalam beragama.

---

64) *Ahkam adz-Dzimmiyyin wal Mustakmanin fi Daril Islam*, hal. 186.

Mereka tidak dibebani apa pun di antara kewajiban-kewajiban ibadah kaum Muslimin ataupun yang memiliki warna ibadah seperti zakat yang sekaligus merupakan pajak dan ibadah, dan juga seperti jihad yang sekaligus merupakan patriotisme dan ibadah. Oleh karena itulah, seperti yang telah diketahui, Islam menetapkan jizyah sebagai pengganti jihad dan zakat, demi menjaga agar perasaan keagamaan Ahludz-Dzimmah tidak tersinggung karena diharuskan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang merupakan ibadah dalam Islam.

Demikian pula dalam berbagai ihwal mereka yang bersangkutan dengan pribadi dan masyarakat, mereka tidak dipaksa mengorbankan apa yang dihalalkan oleh agama mereka kendatipun telah diharamkan dalam Islam. Misalnya dalam hal perkawinan, perceraian, makan daging babi dan minum khamr. Islam membolehkan mereka melakukan apa yang dihalalkan menurut kepercayaan mereka dan tidak mencoba membatalkannya ataupun menujukan kecaman terhadapnya.

Terhadap si Majusi yang mengawini salah seorang wanita mahramnya, atau si Yahudi yang mengawini kemenakannya, atau si Nasrani yang makan daging babi dan minum khamr, Islam tidak ikut campur dalam urusan-urusan ini selama mereka menganggapnya halal. Dalam hal ini Islam memerintahkan kaum Muslimin agar membiarkan mereka

dan agama mereka. Tapi, jika mereka secara sukarela setuju memilih hukum syariat Islam dalam urusan-urusan ini, haruslah kita melaksanakan hukum sesuai dengan hukum Islam, mengingat firman Allah :

''Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.'' (Q.S. 5:49).

Sebagian kalangan fuqaha berpendapat, jika mereka meminta kita mengadili di antara mereka, maka kita (kaum Muslimin) dibolehkan memilih apakah akan memberlakukan hukum-hukum syariat kita ataukah bersikap netral dan tidak memutuskan sesuatu, mengingat firman Allah SWT :

"Maka jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan, putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan mendatangkan mudharat padamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, putuskanlah di antara mereka dengan adil; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Q.S. 5 : 42) [65]

---

65) Berdasarkan itu Ahludz-Dzimmah dibolehkan memiliki mahkamah-mahkamah khusus bagi mereka agar dapat menggunakannya setiap saat mereka menghendaki atau boleh juga mereka menggunakan Peradilan Islam. Sejarawan Adam Mitz menye-

Selain yang tersebut di atas, mereka terikat oleh hukum-hukum Syariat Islam dalam persoalan-persoalan perdata dan pidana, seperti yang menyangkut nyawa, harta dan kehormatan. Dalam hal ini posisi mereka sama seperti kaum Muslimin. Para fuqaha berkata : "Bagi mereka berlaku segala yang berlaku bagi kita juga (yakni dalam garis besar hak dan kewajiban, bukan dalam hal-hal mendetil)."

Maka barangsiapa dari kalangan Ahludz-Dzimmah melakukan pencurian, haruslah ia dijatuhi hukuman pencurian menurut Syariat Islam sebagaimana yang berlaku atas orang-orang Muslim. Dan barangsiapa dari mereka membunuh, merampok, berzina atau menuduh seorang wanita berzina atau me-

---

butkan dalam bukunya, *Peradaban Islam di abad IV Hijriyah:* "Mengingat Syariat Islam hanya dikhususkan bagi kaum Muslimin saja, Pemerintahan Islam membolehkan para pemeluk agama-agama lain memiliki mahkamah-mahkamah mereka sendiri. Yang dapat kita ketahui ialah bahwa mahkamah-mahkamah ini dikelola oleh gereja. Para pemimpin spiritual di mahkamah-mahkamah tersebut bertindak sebagai hakim-hakim agung di dalamnya; dan mereka ini banyak menulis buku-buku tentang hukum. Keputusan-keputusan mereka tidak hanya terbatas pada masalah-masalah perkawinan saja, tetapi juga meliputi masalah-masalah warisan serta penyelesaian pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di kalangan orang-orang Nasrani sendiri, yang tidak menyangkut kepentingan negara. Akan tetapi, bayak dari mereka yang lebih suka meminta peradilan di mahkamah-mahkamah Islam, yang sudah tentu dipandang oleh gereja sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kira-kira pada tahun 200 H atau 800 M, Uskup Kepala Timonius menulis buku tentang hukum-hukum peradilan Kristen agar dapat menghentikan dalih-dalih yang digunakan

lakukan pelanggaran lainnya, haruslah ia dihukum seperti hukuman yang berlaku atas diri orang-orang Muslim. Sebab hal-hal seperti ini diharamkan dalam agama kita, sedangkan mereka telah berjanji tunduk kepada hukum-hukum Islam dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepercayaan agama mereka.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap seorang pria atau wanita Dzimmi dalam pelanggaran zina, baik mereka yang pernah kawin atau tidak, ialah dihukum dera, bukan dirajam. Sebabnya untuk memenuhi persyaratan dijatuhkannya hukuman terberat, haruslah si pelaku perzinaan itu beragama Islam.

---

oleh kaum Nasrani tertentu yang mengajukan perkaranya ke Mahkamah-mahkamah Islam, dengan alasan tidak adanya hukum-hukum Kristen. Antara lain ia menulis: 'Pada tahun 120 H (atau 738 M) jabatan Hakim pada peradilan Mesir dipegang oleh Khair bin Nu'aim. Ia biasa mengadili di antara kaum Muslimin di dalam masjid dan setelah salat Asar ia duduk di depan pintu masjid untuk mengadili di antara kaum Nasrani. Kemudian ia menetapkan hari khusus bagi para hakim Nasrani agar dapat mengadili di antara kaum Nasrani di Kantor-kantor Pengadilan. Pada tahun 177 H, jabatan Hakim Mesir dipegang oleh Muhammad bin Masruq; dan ia merupakan "Hakim pertama yang memasukkan orang-orang Nasrani ke dalam masjid untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka". Selanjutnya Mitz berkata : "Dari sumber yang layak dipercaya dapat diketahui bahwa orang-orang Nasrani di Andalusia menyelesaikan sendiri perkara-perkara pertengkaran di kalangan mereka, dan tidak mengajukannya ke hadapan Qadhi kecuali dalam perkara-perkara pembunuhan."

Demikian pula dalam hal transaksi-transaksi keuangan dan perdata, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perseroan, penggadaian, persekutuan dalam pertanian dan lain-lainnya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bekerjasama demi memperoleh laba dan mengatur kehidupan antar mereka.

Semua cara jual-beli atau transaksi-transaksi lainnya yang dibenarkan bagi kaum Muslimin juga dibenarkan bagi Ahludz-Dzimmah. Sebaliknya, segala cara yang tidak dibenarkan bagi kaum Muslimin juga tidak dibenarkan bagi Ahludz-Dzimmah. Kecuali khamr dan daging babi bagi orang-orang Nasrani, yang oleh sebagian fuqaha dibolehkan bagi mereka, mengingat kedua-duanya dianggap halal menurut agama mereka, dengan syarat tidak memakannya di hadapan umum secara demonstratif.

Adapun riba diharamkan menurut agama mereka, karena itu mereka tidak dibiarkan mempraktekkannya.

3. Menjaga Perasaan Kaum Muslimin

Kewajiban Ahludz-Dzimmah ketiga ialah menghormati perasaan kaum Muslimin, yakni masyarakat tempat mereka hidup bersama anggota-anggotanya yang lain, di samping itu ikut menjaga kewibawaan Daulah Islamiyah yang menaungi mereka dengan perlindungan dan penjagaannya.

Karena itu, mereka sama sekali tidak dibenarkan menujukan cercaan terang-terangan terhadap Islam dan Nabinya serta Kitab Sucinya. Tidak pula mereka dibolehkan memopulerkan berbagai akidah dan ideologi yang bertentangan dengan akidah dan agama negara, selama itu tidak menjadi bagian dari akidah mereka sendiri, seperti tentang "trinitas" dan "penyaliban" di kalangan kaum Nasrani.

Mereka tidak dibolehkan secara terang-terangan di hadapan umum minum khamr dan makan daging babi serta yang sejenis dengan itu, yang diharamkan dalam agama Islam, sebagaimana mereka juga tidak dibolehkan menjualnya kepada pribadi-pribadi Muslim mengingat bahwa tindakan seperti itu dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat Islam. Mereka juga tidak dibolehkan memamerkan perbuatan makan-minum pada siang hari bulan Ramadhan demi menjaga perasaan kaum Muslimin.

Segala suatu yang oleh Islam dianggap perbuatan mungkar bila dilakukan oleh para pemeluknya, sedangkan hal itu dibolehkan dalam agama mereka, maka menjadi kewajiban mereka apabila melakukannya, untuk tidak melakukannya secara demonstratif, atau dalam bentuk menantang massa kaum Muslimin. Hal ini agar semua unsur masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan kesatuan hati.

Diriwayatkan dari Arfah bin Harits (seorang sa-

habat Nabi saw. yang pernah berjuang bersama Ikrimah bin Abi Jahl melawan kaum murtad di Yaman) bahwa ia mengajak seorang Nasrani agar masuk Islam, namun orang itu menyebut Nabi saw. dengan ucapan tak senonoh. Arfah melaporkan hal itu kepada Amr bin Ash, tapi Amr menjawab : "Kita telah memberi mereka janji!" Namun Arfah menukas : "Maha Suci Allah, tidak mungkin kita memberi mereka janji-janji agar mereka menjadi bebas mengganggu kita dengan melecehkan Allah dan Rasul-Nya. Kita hanya menjanjikan kebebasan bagi mereka untuk mengatakan apa saja yang mereka kehendaki dalam gereja-gereja mereka. Bahwa kita tidak membebani mereka sesuatu di luar kemampuan mereka. Bahwa kita siap berperang demi menjaga keselamatan mereka. Bahwa kita membiarkan mereka menerapkan hukum-hukum agama mereka untuk diri-diri mereka sendiri kecuali bila mendatangi kita (untuk mengadili di antara mereka), maka di saat itulah kita wajib melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah." Mendengar penjelasan itu, Amr berkata: "Andalah yang benar." (66)

---

66) Dirawikan oleh Thabrani dengan *sanad* antara lain Abdullah bin Salih, Sekretaris Imam al-Laits. Abdul Malik bin Said berkata tentangnya: "Ia adalah orang yang dipercaya, sementara beberapa orang lain menilainya lemah dalam riwayatnya." *(Majma'uz-Zawaid*, jilid VI, hal. 13).

BAB III

TOLERANSI YANG TAK ADA BANDINGANNYA

Peringkat-peringkat Toleransi dan Praktek Kaum Muslimin

Toleransi *(tasamuh)* keagamaan dan ideologis terdiri atas beberapa peringkat :

Peringkat paling bawah ialah dengan tetap memberikan kebebasan bagi lawan Anda dalam agama dan akidahnya, dan tidak memaksanya dengan kekuatan agar ia mau memeluk agama atau mazhab Anda, sedemikian sehingga seandainya ia menolak, Anda akan menghukumnya dengan kematian atau penyiksaan, penyitaan, pengasingan ataupun dengan berbagai macam hukuman dan penindasan lainnya. Toleransi dalam peringkat ini hanya dengan memberinya kebebasan untuk memeluk suatu kepercayaan tapi tidak memberinya kesempatan untuk melaksa-

nakan tugas-tugas keagamaan yang diwajibkan atas dirinya atau untuk menghindarkan diri dari apa saja yang diharamkan (menurut kepercayaannya tersebut).

Adapun *peringkat pertengahan* toleransi ialah memberinya hak untuk mempercayai agama dan mazhab yang dianggapnya benar, kemudian tidak memaksanya untuk meninggalkan sesuatu yang dipercayainya sebagai kewajiban atau untuk mengerjakan sesuatu yang dipercayainya sebagai larangan (dalam agama atau mazhabnya tersebut). Misalnya, jika seorang Yahudi percaya akan adanya larangan agamanya untuk bekerja pada hari *Sabbath* (Sabtu), maka tidaklah dibenarkan memaksanya bekerja pada hari itu, sebab ia tidak akan melaksanakannya kecuali hatinya sementara itu diliputi oleh rasa bersalah karena telah melanggar aturan agamanya sendiri.(67) Demikian pula bila seorangNasrani percaya akan kewajiban pergi ke gereja pada hari Ahad, tidaklah dibenarkan melarangnya pergi pada hari tersebut.

---

67) Dalam buku *Ghayatul Muntaha* dan *Syarh*-nya (di antara buku-buku mazhab Hambali) disebutkan sebagai berikut : "Dilarang menghadapkan orang Yahudi pada hari Sabbath (Sabtu) mereka, sebab hal ini diharamkan baginya dalam agamanya, kecuali mereka yang terikat dengan pekerjaan kontrak. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dirawikan oleh Nasai dan Tirmidzi yang disahihkannya: "Kalian, orang-orang Yahudi tidak dibenarkan melanggar larangan hari Sabbath." (Jilid II, h. 604).

Kemudian, *peringkat yang lebih tinggi* lagi ialah dengan tidak mempersempit gerak lawan-lawan Anda dalam melakukan hal-hal yang mereka percayai halalnya dalam agama atau mazhab mereka, kendatipun Anda percaya bahwa hal tersebut diharamkan dalam agama atau mazhab Anda sendiri.

Sedemikian itulah praktek yang telah dijalankan oleh kaum Muslimin di masa lalu berkenaan dengan Ahludz-Dzimmah, sehingga dengan begitu mereka telah menanjak sampai ke peringkat toleransi yang tertinggi. Mereka tidak pernah mengusik sesuatu yang oleh seorang non-Muslim dipercayai sebagai halal menurut agamanya. Mereka tidak menekannya dengan larangan atau pengharaman meskipun sebenarnya mereka dapat melakukan hal itu demi menghormati syariat dan agama negara, tanpa sedikit pun dapat dituduh sebagai kaum fanatik. Sebab sesuatu yang dihalalkan oleh suatu agama tidaklah berarti adanya keharusan untuk dikerjakan oleh para pemeluknya. Misalnya, kendatipun agama si Majusi membolehkannya mengawini ibunya atau saudara perempuannya, namun pada saat yang sama ia dapat mengawini seseorang selain keduanya sehingga tidak usah menimbulkan perasaan *risih* pada kaum Muslimin. Dan kendatipun agama si Nasrani membolehkannya memakan daging babi, namun sebenarnya ia dapat hidup terus tanpa memakannya, mengingat ia dapat memakan daging-daging sapi, domba, burung dan sebagainya secara leluasa.

Demikian pula mengenai khamr. Jika Kitab Injil membolehkan orang-orang Nasrani meminumnya, namun minum khamr tidaklah termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan dalam agama mereka. Oleh karenanya, seandainya Islam mengatakan kepada kaum Ahludz-Dzimmah, "Tinggalkan perkawinan dengan wanita-wanita mahram, jangan minum khamr dan jangan makan babi demi menjaga perasaan saudara-saudara kalian, kaum Muslimin," niscaya hal itu tidak menimbulkan suatu kesulitan keagamaan Ahludz-Dzimmah. Karena bila mereka meninggalkan semua itu tidaklah berarti bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran dalam agama mereka atau telah meninggalkan suatu tugas suci.

Namun, Islam tidak bertindak sedemikian itu. Islam tidak hendak mempersempit gerak orang-orang non-Muslim dalam hal-hal yang mereka percayai sebagai halal menurut agamanya. Sebaliknya, Islam berkata kepada para pemeluknya : "Biarkan mereka dan segala kepercayaan mereka!"

Semangat Toleransi di Kalangan Kaum Muslimin

Masih ada sesuatu yang tidak termasuk dalam lingkungan perundang-undangan dan tidak diwajibkan oleh hukum yang diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah. Yaitu sikap lapang dada dan keramahan hati yang diejawantahkan dalam pergaulan yang

baik,muamalah yang lembut, pemeliharaan hubungan yang saksama serta kehangatan perasaan-perasaan manusiawi dalam bentuk kebajikan, rahmat dan ihsan, yang kesemuanya itu merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan dan tidak cukup dipenuhi oleh perundang-undangan apa pun. Semangat seperti ini hampir-hampir tidak dijumpai kecuali dalam masyarakat Islam.

Sikap lapang dada dan murah hati seperti ini dapat terlihat dengan jelas, antara lain seperti dalam ungkapan Al-Quran tentang hubungan dengan kedua orang tua yang dalam keadaan musyrik dan berusaha mengeluarkan putra mereka dari tauhid serta memasukkannya ke dalam syirik. Seperti tersebut dalam firman Allah :

"Dan jika kedua orangtuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tak ada pengetahuanmu tentangnya, janganlah kamu mengikuti keduanya; dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu. Maka Kuberitakan padamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. 31:15)

Juga dalam upaya Al-Quran mendorong kaum Muslimin melakukan kebajikan dan bertindak adil terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslimin karena agama mereka.

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. 60:8)

Juga dalam ungkapan Al-Quran ketika melukiskan sifat-sifat orang-orang yang tulus di antara hamba-hamba Allah :

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Q.S. 76:8)

Perlu diingat, tidak ada seorang tawanan pun ketika turun ayat tersebut, kecuali dari kalangan kaum musyrikin.

Dan dalam ungkapan Al-Quran, ketika menjawab kebimbangan kaum Muslimin mengenai anjuran untuk memberi bantuan keuangan kepada kerabat dan tetangga mereka yang masih tetap tegar dalam kemusyrikannya:

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan

semata-mata karena mencari keridhaan Allah." (Q.S. 2:272)

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah dan pencatat mazhabnya) bahwa Nabi saw. mengirimkan bantuan uang ke kota Makkah ketika dilanda paceklik, untuk dibagi-bagikan kepada penduduknya yang miskin. Ini terjadi kendati beliau dan para sahabatnya pernah mengalami penderitaan dan gangguan yang sangat yang ditimpakan oleh penduduk Makkah atas mereka.[68]

Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakr, katanya : "Ibuku datang ke Madinah dalam keadaan masih musyrik pada masa perjanjian penghentian perang antara Quraisy dan kaum Muslimin. Aku menghadap Rasulullah menanyakan kepadanya: 'Ya Rasulullah, ibuku datang dalam keadaan kekurangan; bolehkah aku memberinya sesuatu?' Jawab beliau: 'Ya, berilah ibumu itu.' "[69]

Demikian pula dalam ungkapan Al-Quran ketika menjelaskan adab berdebat dengan lawan-lawan kaum Muslimin :

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik ke-

---

68) *Syarh as-Siyar al-Kabir*, jilid I, hal. 144.

69) *Tafsir Ibn Katsir*, jilid IV, hal. 349.

cuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah : 'Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu'. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (Q.S. 29:46)

Sikap lapang dada dan murah hati ini juga tampak jelas dalam perlakuan Rasulullah saw. terhadap Ahlul Kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Adakalanya beliau mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik serta menjenguk para penderita sakit dari mereka, menerima dari mereka dan memberi kepada mereka.

Ibn Ishak menyebutkan dalam buku *Sirah* bahwa ketika delegasi kaum Nasrani dari Najran mengunjungi Rasulullah saw. di kota Madinah, mereka memasuki masjid beliau setelah waktu Asar. Mereka berdiri di dalamnya untuk melaksanakan ibadah mereka, sehingga beberapa orang dari kaum Muslimin hendak mencegah mereka. Namun Rasulullah saw. bersabda : "Biarkan mereka." Dengan menghadap arah Timur, mereka meneruskan ibadahnya.

Ibn Qayyim dalam komentarnya atas peristiwa ini menyimpulkan hukum fiqih yang berkaitan dengannya dalam pasal "al-Hadyun Nabawi", katanya : "Membiarkan kaum Ahlul Kitab melaksanakan ibadah mereka di hadapan kaum Muslimin dan di

masjid mereka, adalah peristiwa kebetulan saja, tidak boleh dijadikan kebiasaan." (70)

Dalam buku *Al-Amwal,* Abu Ubaid meriwayatkan dari Said bin Musayyab bahwa Rasulullah saw. memberi sedekah kepada suatu keluarga Yahudi, dan hal itu menjadi kebiasaan untuk mereka di masa-masa selanjutnya. (71)

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. pernah menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit, lalu beliau mengajaknya memeluk Islam dan ia pun masuk Islam. Beliau keluar dari rumahnya itu seraya bersabda : *"Puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka."*

Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa "ketika Nabi saw. wafat, baju besinya dalam keadaan tergadai pada seorang Yahudi sebagai agunan harga makanan untuk keluarganya." Padahal ia tentunya dapat meminjam dari para sahabatnya dan sudah tentu mereka tidak akan menolak memberinya apa saja. Akan tetapi hal itu semata-mata untuk mengajari umatnya.

Nabi saw. juga menerima pemberian hadiah dari orang-orang non-Muslim, dan adakalanya beliau menerima bantuan tenaga atau pikiran mereka, baik

---

70) *Zadul Ma.ad,* jilid III, Cetakan Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah.

71) *Al-Amwal,* hal. 613.

di masa damai atau perang, yakni pada saat beliau percaya sepenuhnya akan keikhlasan mereka padanya dan tidak mengkhawatirkan kejahatan atau tipu daya mereka.

Pernah ada iring-iringan jenazah lewat di hadapan beliau, maka beliau bangkit (untuk menghormatinya). Ketika dikatakan kepadanya bahwa itu adalah jenazah seorang Yahudi, beliau balik bertanya : "Bukankah itu jiwa manusia juga?"

Kemurahan hati seperti itu tampak jelas pula dalam perlakuan para sahabat Nabi saw. dan tabiin terhadap orang-orang non-Muslim. Umar memerintahkan agar diberikan tunjangan sepanjang hidup kepada seorang Yahudi dan keluarganya dari Baitul Mal, seraya berkata : "Allah SWT telah berfirman : '*Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah untuk kaum fakir miskin.*' Sedangkan ini adalah seorang miskin dari kalangan Ahlul Kitab." [72]

Ketika dalam perjalanan menuju Syam, Umar menyaksikan sekelompok orang Nasrani yang menderita penyakit kusta. Maka diperintahkan agar mereka diberi tunjangan sosial dari Baitul Mal.

Umar pula yang ditikam oleh seorang dari kalangan Ahludz-Dzimmah, yaitu seorang Majusi ber-

---

72) Abu Yusuf, *Al-Kharaj,* hal. 26, Lihat pula buku kami *Fiqhuz-Zakah*, jilid II, hal. 705-706.

nama Abu Lu'luah, namun hal itu tidak mengalanginya berkata kepada calon khalifah yang akan menggantikannya, ketika ia berada di saat terakhir menjelang kematiannya: "Aku berpesan kepada khalifah sepeninggalku agar memperlakukan Ahludz-Dzimmah dengan sebaiknya, memenuhi janji kita kepada mereka, menjaga keselamatan mereka serta tidak membebani mereka lebih dari kemampuan mereka." (73)

Ibn Umar berpesan kepada pelayannya agar memberikan sebagian daging *Udhiyyah* (daging kurban hari Idul Adha) kepada tetangganya, seorang Yahudi. Ia mengulang-ngulang pesannya itu sehingga menimbulkan keheranan si pelayan. "Apa sebabnya ia begitu antusias terhadap seorang Yahudi?" Ibn Umar kemudian menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah bersabda : *"Jibril berulang kali berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa ia akan menjadikannya di antara para ahli waris."* (74)

Ketika seorang wanita beragama Nasrani yakni Ummul Harits binti Abi Rabi'ah meninggal dunia,

---

73) Dirawikan oleh Bukhari dalam *Sahih*-nya, Yahya bin Adam dalam *Al-Kharaj*, hal. 74; dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan*, jilid IX, hal. 206, bab "Pesan Berbuat Baik terhadap Ahlul Kitab".

74) Dirawikan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.

para sahabat Nabi saw. ikut mengantar jenazahnya.[75]

Beberapa dari tokoh-tokoh besar para tabi'in memberikan bagian yang diperolehnya dari zakat kepada pendeta-pendeta Nasrani dan mereka tidak melihat suatu keberatan atas perbuatan mereka itu (dari segi hukum agama). Bahkan sebagian dari mereka seperti Ikrimah, Ibn Sirin dan az-Zuhri berpendapat dibolehkannya memberikan zakat-fitrah itu sendiri kepada mereka.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia pernah ditanya tentang sedekah, kepada siapa saja ia boleh diberikan ? Jabir menjawab: "Kepada Ahlul-Millah (yakni kaum Muslimin) dan Ahludz-Dzimmah." [76]

Disebutkan oleh al-Qadhi 'Iyadh dalam *Tartib al-Madarik,* bahwa ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Abdun bin Shaid, seorang Nasrani, yang menjabat sebagai wazir khalifah dari Bani Abbas, Al-Mu' tadhid-billah, pada suatu hari mengunjungi Qadhi (Hakim) Ismail bin Ishak.[77] Melihat kedatangannya, Qadhi itu bangkit dari tempat duduknya seraya mengucapkan selamat datang kepadanya. Tindakan-

---

75) Lihat *Fiqhuz-Zakah.* (Karangan Dr. Yusuf Qardhawi-penerj.)

76) Ibn Hazm menyebutnya dalam *al-Muhalla,* jilid V, hal. 117.

77) Seorang tokoh mazhab Maliki, Qadhi Baghdad, meninggal dunia tahun 282 H. Lihat biografinya dalam buku *Tartibul Madarik,* jilid III, hal. 166, 181, Cetakan Darul Hayah, Beirut.

nya ini rupa-rupanya tak disukai oleh beberapa dari yang hadir. Maka ketika sang Wazir sudah meninggalkan tempat itu, Qadhi Ismail berkata kepada orang-orang sekitarnya: "Saya tahu kalian tak menyukai perbuatanku, padahal Allah SWT telah berfirman : '*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu.*' (Q.S. 60:8). Dan orang ini mengurusi kebutuhan-kebutuhan kaum Muslimin, di samping itu ia adalah duta antara kita dan Khalifah al-Mu'tadhid, dan sikapku ini terhadapnya termasuk perbuatan baik pula." (78)

Masih banyak lagi peristiwa, yang di dalamnya terlibat para imam dan fuqaha, yang menunjukkan dengan jelas tentang sikap murah hati ini dalam membela kepentingan Ahludz-Dzimmah dan menganggap segala yang menyangkut kehormatan mereka sama seperti kehormatan kaum Muslimin. Sebelum ini misalnya, kami telah menyebutkan sikap Imam Auza'i dan Imam Ibn Taimiyah. Kini kami cukupkan dengan beberapa kalimat bijaksana yang pernah diucapkan oleh seorang ulama ahli fiqih dan ushuluddin, bernama Syihabuddin al-Qarafi, ketika menjelaskan makna perbuatan baik terhadap Ahlud-Dzimmah yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum

---

78) *Ibid*, hal. 174.

Muslimin. Yaitu bersikap kasih-sayang terhadap orang-orang lemah di antara mereka, menutup kebutuhan para fakir-miskin mereka, memberi makan untuk yang lapar dari mereka, memberi pakaian untuk yang telanjang dari mereka, mengeluarkan ucapan yang bernada lemah-lembut untuk mereka, demi memperlakukan mereka dengan rahmat dan kasih-sayang bukan karena takut dan rendah diri. Selanjutnya, bersikap sabar menghadapi gangguan yang berasal dari mereka walaupun kita mampu menghilangkannya; semata-mata karena kemurahan hati, bukan karena takut dan tunduk. Berdoa memohonkan hidayah bagi mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang diliputi kebahagiaan sejati (yakni dengan masuk Islam). Bersikap tulus dalam menangani segala urusan mereka tentang agama dan dunia mereka. Menjaga keselamatan mereka bila ada orang lain yang hendak mengganggu mereka. Menjaga harta, keluarga, kehormatan dan segala hak dan kepentingan mereka. Dan agar mereka selalu diberi bantuan demi menolak kezaliman atas mereka, menyampaikan kepada mereka segala hak mereka ..... dan seterusnya.

Dasar Pemikiran Toleransi Kaum Muslimin

Dasar pemikiran yang penuh toleransi dan keramahan hati ini, yang meliputi kaum Muslimin dalam perlakuan mereka terhadap orang-orang yang berlainan agama, bersumber dari pikiran-pikiran dan

hakikat-hakikat gemilang yang ditanamkan oleh Islam ke dalam akal dan hati kaum Muslimin. Yang terpenting di antaranya ialah :

1. Keyakinan dan kepercayaan kaum Muslimin akan kemuliaan dan kehormatan pribadi setiap manusia, apa pun agama, ras dan warna kulitnya. Allah SWT telah berfirman : *"Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam."* (Q.S. 17:70)[79] Kemuliaan seperti yang ditegaskan tersebut mengharuskan adanya penghormatan dan perhatian kepadanya. Di antara contoh-contoh praktis mengenai hal ini ialah hadis yang telah kami sebutkan sebelum ini, yakni yang dirawikan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah, katanya: "Pernah sebuah iring-iringan jenazah lewat di depan Nabi saw. lalu beliau bangkit sebagai penghormatan untuknya. Ketika dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah seorang Yahudi, beliau segera berkata: *'Bukankah itu jiwa manusia juga?'* " Ya, dalam Agama Islam setiap jiwa memiliki kesucian dan kehormatan. Sungguh betapa agungnya sikap seperti ini! Betapa indahnya penafsiran dan pernyataan seperti ini!

2. Keyakinan dan kepercayaan setiap Muslim, bahwa adanya perbedaan pendapat manusia menge-

---

79) *Al-Furuq*, jilid III, hal. 15.

nai agama merupakan kehendak Allah SWT yang telah memberi jenis makhluk ini kebebasan dan ikhtiar (hak memilih) dalam perbuatan yang dilakukannya ataupun yang ditinggalkannya. *"Barangsiapa ingin beriman, biarlah ia beriman dan barangsiapa ingin kafir, biarlah ia kafir."* (Q.S. 18:29). Dan firman-Nya : *"Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat."* (Q.S. 17:118). Seorang Muslim meyakini bahwa kehendak Allah tak mungkin ditolak dan tak mungkin dibatalkan oleh siapa pun. Juga bahwa Allah SWT tidak menghendaki sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan dan hikmah, baik manusia mengetahuinya ataupun tidak. Karena itu, seorang Muslim tak akan terlintas dalam pikirannya untuk memaksa manusia lain agar mereka semua masuk Islam. Bagaimana mungkin, sedangkan Allah SWT telah berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia : *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* (Q.S. 10:99)

3. Seorang Muslim tidak dibebani kewajiban untuk melakukan perhitungan terhadap orang-orang kafir atas kekafiran mereka atau menghukum

orang-orang sesat atas kesesatan mereka. Itu bukan urusannya dan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini, tetapi perhitungan dengan mereka adalah wewenang Allah SWT pada hari kiamat. Demikian pula ganjaran bagi mereka ditangguhkan sampai hari itu. Firman Allah SWT : "*Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya.'* " (Q.S. 22:68-69). Ia juga berfirman kepada Rasul-Nya mengenai Ahlul Kitab : "*Maka karena itu, serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: 'Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu; Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali kita.*" (Q.S. 42:15). Dengan itu tenanglah hati nurani seorang Muslim dan tiada sedikit pun timbul pertentangan dalam jiwanya, antara keyakinannya akan kekafiran si kafir dengan tuntutan yang dibebankan kepadanya agar memperlakukannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil-

nya, serta membiarkannya bebas dalam agama dan keyakinan yang dianutnya.

4. Keimanan seorang Muslim bahwa Allah SWT telah memerintahkan berlaku adil, bahwa Ia menyukai kejujuran dan menyuruh hamba-hamba-Nya berakhlak mulia walaupun terhadap orang-orang musyrik; serta membenci kezaliman dan menghukum orang-orang zalim walaupun kezaliman itu datangnya dari orang Muslim terhadap seorang kafir. Firman Allah SWT : *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil; berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (Q.S. 5:8) Rasulullah saw. pernah bersabda : *"Doa seorang mazlum (teraniaya) —walaupun ia seorang kafir— tidak teralang oleh hijab (tirai) apa pun."* [80]

---

80) Dirawikan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya.

BAB IV

KESAKSIAN SEJARAH

Seringkali orang menyusun perundang-undangan yang baik, hukum-hukum yang adil serta konsep-konsep yang bermutu, namun itu semua tidak lebih dari tulisan di atas kertas. Tidak diusahakan pelaksanaannya secara serius dan tidak dipedulikan oleh orang-orang yang di tangannya tergenggam kekuasaan memerintah dan melarang, mengesahkan dan membatalkan.

Akan tetapi keistimewaan konsep-konsep dan hukum-hukum Islami ialah bahwa hal itu berasal dari sumber Ketuhanan dan memiliki warna keagamaan. Karena itulah ia diterima dan ditaati dengan cara yang tidak pernah dialami oleh perundang-undangan atau hukum mana pun yang dibuat oleh manusia untuk sesama mereka.

Fakta sejarah umat Islam pada berbagai masa dan tahapan hidupnya penuh dengan pengejawantahan toleransi yang amat mengagumkan, yang sampai saat sekarang pun manusia di seluruh penjuru dunia sangat mendambakannya, namun tidak berhasil meraihnya.

Di sela-sela pembahasan kami sebelum ini, telah banyak ditampilkan gambaran-gambaran indah dari halaman-halaman sejarah yang gemilang ini. Di dalamnya kita dapat menyaksikan hakikat dan kualitas toleransi atau tasamuh Islami ini, seperti juga telah kita ketahui semangat toleransi ini serta asas yang menopang konsep dan doktrinnya.

Barangkali tidak ada salahnya bila saya menambahkan lagi di sini tentang perlakuan kaum Muslimin terhadap Ahludz-Dzimmah dalam kedua masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas, agar lebih besar keyakinan kita akan keramahan hati Islam dan toleransi kaum Muslimin, terutama setelah kita ikuti sebelum ini keadilan dan toleransi al-Khulafa ar-Rasyidun.

Mengenai masa pemerintahan Bani Umayyah, saya cukupkan dengan menukilkan beberapa baris di bawah ini dari buku *History of Civilization* karangan Will Durant : [81] "Di masa pemerintahan Bani

---

81) Jilid XIII, hal. 131.

Umayyah, kaum Nasrani, Zoroaster, Yahudi dan Shabi'i menikmati toleransi amat tinggi yang tidak dapat kita jumpai bandingannya di negara-negara Kristen, walau di masa kini. Mereka itu benar-benar bebas dalam menyelenggarakan syi'ar-syi'ar agama mereka. Mereka tetap menguasai gereja-gereja dan biara-biara mereka dan tidak diwajibkan atas mereka lebih daripada mengenakan pakaian dengan warna tertentu serta membayar pajak atas setiap pribadi yang jumlahnya berbeda sesuai dengan perbedaan penghasilannya. Jumlahnya berkisar antara 1 sampai 4 dinar. Pajak ini tidaklah dikenakan kecuali atas orang-orang non-Muslim yang mampu mengangkat senjata. Sedangkan kaum pendeta dan wanita serta anak-anak yang belum akil baligh, hamba sahaya, orang-orang lanjut usia, lemah, buta dan miskin, semua mereka ini dibebaskan dari pajak tersebut. Sebagai ganti pembayaran tersebut, Ahludz-Dzimmah dibebaskan dari kewajiban kemiliteran atau, bisa juga Anda katakan, tidak diterima di situ. Mereka juga tidak diharuskan membayar zakat yang jumlahnya 2½% dari penghasilan tahunan. *) Sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi mereka. Kesaksian mereka tidak diterima di depan pengadilan, namun mereka menikmati pemerintahan otonomi yang tunduk kepada pemimpin-pemimpin, peradil-

---

*) Yang benar ialah 2½% dari seluruh kekayaan tiap orang Muslim selain beberapa jenis harta yang dikecualikan – penerj.

an-peradilan dan perundang-undangan mereka sendiri."

Adapun mengenai Ahludz-Dzimmah di masa Abbasiyah, masa semaraknya peradaban dan kebudayaan Islam, cukup kiranya kita mengutip beberapa baris buku *Islam dan Ahludz-Dzimmah* (82) karangan Dr. Kharbutli, yang dalam bukunya itu selalu menggunakan rujukan-rujukan dari *text-book* sejarah atau tulisan-tulisan kaum orientalis sendiri :

"Banyak tokoh besar dari kalangan Ahludz-Dzimmah yang menjadi terkenal pada masa pemerintahan Abbasiyah seperti Gorgius bin Bakhtaisyu', *) dokter pribadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah sangat percaya kepadanya dan memberinya kedudukan mulia." Seperti itu juga Gabriel bin Bakhtaisyu, dokter pribadi Harun al-Rasyid yang tentangnya ia berkata : "Siapa saja memerlukan sesuatu dariku, hendaknya ia menyampaikannya kepada Gabriel, sebab aku akan meluluskan apa saja yang dimintanya dariku." Gaji bulanan dokter tersebut

---

82) Hal. 145, 147.

*) *Bakhtaisyu*'nama sebuah keluarga beragama Nasrani dari Siria. Banyak dari mereka menjadi dokter pribadi para khalifah Abbasiyah pada abad 8 M. Yang paling terkenal di antara mereka, Gabriel (meninggal dunia tahun 830 M), pengarang beberapa buku kedokteran dan manthiq. Bakhtaisyu' artinya Hamba Yesus. – penerj.

sebanyak 10.000 dirham. Di antara mereka itu pula Masuwaih, yang oleh Harun al-Rasyid diberi pensiun 1.000 dinar sebulannya dan diberi hadiah 20.000 dirham setiap tahun.

Berkata Torton[83] mengenai toleransi kaum Muslimin : "Para penulis dari kalangan kaum Muslimin sangat murah hati dalam menghargai keutamaan orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Sampai-sampai mereka memberi gelar Hunain bin Ishak sebagai 'Kepala Dokter-dokter zamannya'. Sedangkan Hibatullah bin Tilmidz dinamakan 'Hippocrate zamannya' atau 'Galien abadnya'."

Bakhtaisyu bin Gabriel hidupnya sedemikian senangnya dalam kesayangan dan perhatian Khalifah al-Mutawakkil yang ditujukan kepadanya sehingga hampir-hampir menyamai sang Khalifah sendiri dalam pakaiannya, cara hidupnya, banyaknya harta dan menonjolnya kewibawaan. Bahkan seakan-akan bersaing dengannya dalam memiliki sarana-sarana kenikmatan hidup seperti wangi-wangian, pelayan-pelayan dan hamba-hamba sahaya.

Ketika Salmawaih dalam keadaan sakit, Khalifah al-Mu'tashim mengutus putranya untuk menjenguknya, dan ketika ia meninggal dunia, Khalifah memerintahkan agar jenazahnya dibawa ke istana

---

83) *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam*, hal. 170.

kemudian diselenggarakan baginya upacara peribadatan seperti yang biasa dilakukan oleh kaum Nasrani dengan lilin-lilin dan dupa. Pada hari itu, al-Mu'tashim menahan diri dari makanan apa pun.

Yuhanna bin Masawaih melayani beberapa Khalifah Bani Abbas sejak Harun al-Rasyid sampai al-Mutawakkil. Selama itu ia tidak pernah absen pada waktu-waktu makan bersama mereka. Mereka pun tidak mulai makan kecuali setelah kehadirannya. Karena itu, hubungannya dengan al-Mutawakkil sangat akrab sehingga tidak ada rasa keseganan sedikit pun antara mereka. Khalifah seringkali bergurau dengannya secara lemah lembut.

Banyak pula dari kalangan Ahludz-Dzimmah yang berhasil memperoleh ketenaran di bidang sastra dan seni. Torton menulis : "Hubungan-hubungan antara orang-orang Arab dengan penduduk negeri-negeri yang telah mereka bebaskan, di bidang sastra dan seni, amat baik berlandaskan sikap saling menyayangi, pada abad-abad pertama dan kedua Hijriyah ataupun setelah masa tersebut. Banyak dari orang-orang non-Muslim yang bekerja di jawatan-jawatan pemerintahan sebagai insinyur atau karyawan biasa.

Selain itu, banyak dari kalangan Ahludz-Dzimmah yang belajar pada guru-guru dan fuqaha Muslimin, antara lain Hunain bin Ishak belajar pa-

da Khalil bin Ahmad dan Sibawaih, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh ahli bahasa Arab. [84]

Yahya bin Adi bin Humaid, seorang tokoh penting Ilmu Manthiq belajar pada Farabi; Tsabit bin Hurrah belajar pada Ali bin Walid (seorang tokoh Mu'tazilah). Disebutkan bahwa ia mahir di bidang *Khat* (seni penulisan huruf Arab) dan sastra. Buku-buku karangannya menunjukkan pikirannya yang mendalam serta pengetahuannya yang luas; tidak lama kemudian ia masuk Islam. [85]

Dalam memberi contoh tentang toleransi kaum Abbasiyah terhadap Ahludz-Dzimmah, sejarawan Torton menulis: [86] "Ibrahim bin Hilal boleh dijadikan contoh betapa orang-orang dari kalangan Ahludz-Dzimmah dapat meraih jabatan-jabatan tertinggi negara. Ia memegang tugas-tugas amat penting sehingga memperoleh puji-pujian para penyair, sampai-sampai Izzud-Daulah Bakhtiar bin Muizzud-Daulah al-Buwaihi menawarkan padanya jabatan Perdana Menteri jika saja ia mau memeluk agama Islam, tetapi ia menolak. Antara Ibrahim dan as-Sahib Ismail bin Abbad serta as-Syarif ar-Radhi sering terjadi hubungan surat-menyurat dan tukar-menukar hadiah, kendatipun mereka berbeda agama. Selain

---

84) Al-Isfihani, *Al-Aghani*, jilid VIII, catatan kaki, hal. 136.

85) Ibn Abi Ushaibi'ah, *Thabaqat al-Athibba'*, jilid I, hal. 185.

86) *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam*.

itu, Ibrahim adalah seorang *hafiz* (penghafal) Al-Quran."

Di sisi lain, para penulis dari kalangan Muslimin juga mencurahkan perhatian pada berbagai hal tentang agama dan aliran lain. Ibn Hazm al-Andalusi (456 H – 1064 M) menguasai Injil dan teologi Kristen secara sempurna. Demikian pula Ibn Khaldun menguasai tentang Injil serta organisasi-organisasi Gerejani dan membahas tentang sebagiannya dalam bukunya *Al-Muqaddimah*. Al-Qalqasyandi berpendapat tentang perlunya mengetahui hari-hari raya keagamaan kaum Ahludz-Dzimmah. Al-Maqrizi menyebutkan tentang berbagai perincian hari-hari raya kaum Nasrani dan Yahudi, juga tentang berbagai sekte mereka. Ia menyebutkan nama-nama Patriark Alexandria. Demikian pula al-Qazwini dan al-Mas'udi tentang kelompok-kelompok Aludz-Dzimmah. Hal ini dapat Anda lihat dalam buku *Al-Tanbih wal Isyraf* karangan al-Mas'udi. (87)

Torton mengakui toleransi para penguasa Muslim dan berkata : "Perlakuan para penguasa Muslim pada umumnya lebih baik lagi dari peraturan yang harus mereka laksanakan terhadap kaum Ahludz-Dzimmah. Contoh paling baik mengenai itu ialah banyaknya gereja dan biara baru yang dibangun di kota-kota Arab yang asli. Kantor-kantor

---

87) Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, jilid III.

pemerintahan di mana-mana tidak pernah kosong dari pegawai-pegawai Nasrani dan Yahudi. Bahkan seringkali mereka menduduki jabatan-jabatan tertinggi dan terpenting sehingga berhasil mengumpulkan kekayaan amat besar, di samping itu kaum Muslimin tak segan-segan ikut memeriahkan hari-hari raya kaum Nasrani." [88]

88) *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam*, hal. 256.

BAB V

MENYANGGAH TUDUHAN-TUDUHAN MERAGUKAN

Kendatipun praktek-praktek cemerlang seperti telah disebutkan sebelum ini, yang bersumber pada prinsip-prinsip keadilan dan keramahan Islam, dan kendatipun kesaksian sejarah yang sarat dengan contoh-contoh toleransi yang jarang dijumpai seperti itu, dalam berbagai bentuk dan rupanya, namun kita masih saja menyaksikan beberapa dari kaum orientalis terus menerus mencoba menimbulkan berbagai *syubhah* (keraguan) yang mereka comot dari sana-sini, dan yang mereka kira dapat merusak citra sejarah yang mengagumkan itu. Pada hakikatnya masalah-masalah yang dijadikan bahan untuk menimbulkan keraguan-keraguan di sekitarnya itu, sekiranya dipahami seperti apa adanya dan diletakkan pada *setting* zamannya serta kerangka historisnya,

niscaya tidak akan keluar dari batas-batas keadilan yang justru sangat dipentingkan oleh Islam dalam hubungannya dengan Ahlud-Dzimmah.

Masalah Jizyah

Di antara bahan-bahan syubhah yang ditimbulkan oleh kaum misionaris dan orientalis ialah masalah jizyah yang diselubungi dengan bayang-bayang kelabu dan penafsiran-penafsiran suram, membuat Ahludz-Dzimmah diliputi ketakutan begitu mereka mendengar sebutan namanya. Dalam pandangan mereka, jizyah adalah pajak kehinaan dan kenistaan, atau semacam hukuman akibat ketidaksediaan mereka memeluk agama Islam.

Sebelum ini telah dijelaskan tentang alasan penetapan jizyah atas Ahludz-Dzimmah, yaitu sebagai pengganti dua kewajiban utama yang ditetapkan atas kaum Muslimin, yakni kewajiban jihad dan kewajiban zakat. Mengingat pula bahwa watak keagamaan yang terkandung dalam kedua kewajiban ini, merupakan penyebab tidak diwajibkannya atas orang-orang selain kaum Muslimin.

Namun dalam keadaan Ahludz-Dzimmah ikut serta secara aktif dalam dinas militer dan pertahanan negara bersama-sama kaum Muslimin, maka jizyah pun dihapuskan bagi mereka.

Demikian pula dalam buku *Fiqhuz-Zakah*, saya telah membahas tentang dibolehkannya menetapkan semacam pajak atas Ahludz-Dzimmah sebesar jumlah zakat agar mereka menjadi sama seperti kaum Muslimin dalam kewajiban-kewajiban keuangan, meskipun pajak seperti ini tidak dinamakan zakat, mengingat kepekaan nama ini dalam pandangan kedua golongan. Juga tidak harus dinamakan jizyah sekiranya mereka (Ahludz-Dzimmah) enggan atau tidak senang kepada nama tersebut.

Umar r.a. pernah memungut jizyah dari kaum Nasrani Bani Taghlib dengan nama "Sadaqah" demi mendekatkan hati mereka, dan tentunya yang lebih penting adalah hakikatnya bukan namanya. [89]

Untuk lebih memberi kejelasan dan penerangan demi menyanggah setiap syubhah dan menolak setiap kebohongan, di bawah ini saya kutipkan sebagian tulisan sejarawan terkenal, Sir Thomas W. Arnold dalam bukunya *The Preaching of Islam*, mengenai tujuan penetapan kewajiban jizyah dan atas siapa ia diwajibkan : [90] "Tujuan penetapan pajak ini atas kaum Nasrani adalah tidak seperti yang ingin ditekankan oleh sebagian kaum peneliti, sebagai sejenis hukuman akibat ketidaksediaan mereka me-

---

89) *Fiqhuz-Zakah*, jilid I, hal. 98, 104.

90) Hal. 79, 81, Cetakan ke 3 Maktabah Nahdhah, terjemahan Dr. Hasan Ibrahim Hasan, Ismail Nahrawi dan Abdul Majid Abidin.

nerima Islam. Yang benar ialah bahwa mereka membayar jizyah bersama-sama Ahludz-Dzimmah lainnya yang disebabkan agama mereka masing-masing menjadi teralang daripada berdinas dalam Angkatan bersenjata, yakni sebagai imbangan perlindungan atas mereka yang dijamin oleh pedang-pedang kaum Muslimin."

Ketika kaum Nasrani dari daerah Hirah menyetorkan uang yang sudah disetujui bersama, secara terus terang mereka menyebutkan bahwa uang jizyah itu dibayarkan dengan syarat, "kami dilindungi oleh kaum Muslimin dan pemerintahan mereka dari segala bentuk ketidakadilan yang mungkin datang dari kaum Muslimin sendiri ataupun orang-orang selain mereka." (91)

Demikian pula Khalid bin Walid menegaskan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan penduduk kota-kota sekitar Hirah, "apabila kami (mampu) melindungi kalian, maka kami berhak menerima jizyah. Jika tidak, kami pun tidak berhak menerimanya." (92)

Dapatlah disimpulkan sejauh mana pengakuan kaum Muslimin atas keharusan dipenuhinya persyaratan ini, pada peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar, yakni ketika Kaisar Hera-

---

91) At-Tabari, jilid I, hal. 2055.
92) At-Tabari, hal. 2050.

clius mengerahkan pasukan besar guna mengusir pasukan-pasukan Muslim dari daerah yang telah mereka duduki. Tentunya kaum Muslimin harus memusatkan seluruh kegiatan mereka pada pertempuran sengit yang segera akan terjadi. Maka ketika Abu Ubaidah, Panglima pasukan kaum Muslimin, mengetahui rencana musuh tersebut, segera ia mengirim surat kepada para penguasa kota-kota daerah Syam yang sudah dibebaskan, dengan perintah agar mengembalikan semua jizyah yang telah dipungut dari kota-kota tersebut. Kepada penduduk, ia menulis : "Kami kembalikan semua uang yang telah kami terima dari kalian, karena kami mendengar adanya pasukan-pasukan besar yang sedang mengancam kami, sedangkan kalian telah menerima persyaratan agar kami memberi perlindungan atas kalian. Kini kami merasa tidak sanggup memenuhinya. Oleh sebab itu, kami kembalikan semua yang kami ambil. Meskipun demikian, kami tetap akan berusaha memenuhi segala persyaratan yang telah kami buat bersama kalian apabila Allah SWT memberi kami kemenangan atas mereka."

Berdasarkan itu, sejumlah besar harta-benda dikembalikan dari kas negara kepada orang-orang Nasrani tersebut yang segera mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi pemimpin-pemimpin kaum Muslimin, seraya berkata : "Semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami dan memenangkan kali-

an atas mereka (yakni orang-orang Rum). Seandainya mereka itu dalam kedudukan kalian, niscaya tak sesuatu pun yang akan mereka kembalikan dan niscaya mereka mengambil segala suatu yang masih tersisa pada kami." [93]

Seperti telah kami sebutkan sebelum ini, jizyah dipungut dari kaum pria yang mampu mengangkat senjata sebagai pengganti dinas militer yang mereka dituntut mengikutinya seandainya mereka adalah orang-orang Muslim. Jelas bahwa setiap kelompok Nasrani dapat dibebaskan dari membayar pajak ini jika mereka memasuki dinas militer Islam. Demikian itulah keadaannya dengan suku Jarajima yang beragama Kristen dan berdiam di pinggiran kota Antakia. Mereka ini berdamai dengan kaum Muslimin dan berjanji akan saling membantu dan berjuang bersama dalam peperangan-peperangan mereka, dengan syarat tidak dipungut jizyah dan juga memperoleh bagian dari rampasan perang. [94]

Pada waktu gerakan pasukan Muslim mencapai Persia bagian utara tahun 22 H, perjanjian seperti ini dibuat dengan salah satu suku yang berdiam di perbatasan negara tersebut. Mereka ini ikut dalam tugas kemiliteran dan sebagai penggantinya mereka dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. [95]

---

93) Abu Yusuf, hal. 81.

94) Al-Baladzuri, hal. 159 (hal. 217 dan 220; Cetakan Beirut).

95) At-Tabari, jilid I, hal. 2665.

Ada lagi contoh-contoh penghapusan jizyah seperti ini, yaitu bagi kelompok-kelompok Nasrani yang bekerja di Angkatan Darat dan Laut di bawah pemerintahan Turki. Misalnya penduduk Migaria, yaitu sekelompok kaum Nasrani Albania yang dibebaskan dari pajak ini dengan syarat mereka harus membentuk sebuah regu terdiri dari beberapa orang bersenjata untuk menjaga dan mengawasi jalan-jalan pegunungan Cithaeron dan Geraned yang menuju ke Selat Coronte. Demikian pula orang-orang Nasrani yang bertugas sebagai perintis, pembuka jalan bagi pasukan-pasukan Turki, memperbaiki jalan-jalan dan membangun jembatan-jembatan. Mereka dibebaskan dari kewajiban-kewajiban membayar kharaj di samping menerima pemberian-pemberian tanah yang bebas dari segala macam pungutan.(96)

Juga penduduk Haidra yang beragama Nasrani tidak membayar pajak-pajak kepada Sultan, tetapi sebagai gantinya mereka menyumbangkan sebuah kelompok terdiri dari 250 orang marinir perkasa yang menerima gaji dari Baitul Mal di daerah tersebut. (97)

Orang-orang Rumania bagian Selatan yang disebut Armatoli (98) juga dibebaskan dari pajak. Mereka ini merupakan salah satu unsur kekuatan

---

96) Marsigli, Volume I, hal. 86

97) Finlay, Volume VI, hal. 30, 33

98) Lazar, hal. 56

penting dalam Angkatan Bersenjata Turki antara abad XVI dan XVII Masehi. Juga kaum Merd (Meridites), yaitu sebuah suku Albania beragama Katholik, yang mendiami pegunungan sebelah selatan Scutari, dengan syarat menyediakan sebuah kelompok bersenjata di masa perang.(99) Dengan semangat seperti itu pula jizyah ditiadakan bagi orang-orang Yunani beragama Nasrani yang bertugas mengawasi pipa-pipa (100) yang mensuplai air minum ke Kota Constantinopel.(101) Juga bagi para pengawal gudang-gudang amunisi di kota itu.(102) Hal ini mengingat jasa-jasa yang mereka berikan kepada negara. Di sisi lainnya para petani dari Mesir dibebaskan dari dinas militer kendatipun mereka adalah orang-orang Muslim, dan sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar jizyah seperti halnya kaum Nasrani. (103)

Memberi Tanda di Leher Ahludz-Dzimmah

Di antara tuduhan-tuduhan dan keraguan yang ditimbulkan oleh mereka (kaum orientalis) ialah masalah pemberian tanda (cap) di leher Ahludz-Dzi-

---

99) De Lajanquiere, hal. 14.
100) Pipa-pipa air itu berbentuk jembatan-jembatan yang ditopang oleh tiang-tiang. Banyak terdapat di daerah Romawi sejak abad pertama Masehi.
101) Thomas Smith, hal. 324.
102) Dorostamus, hal. 326.
103) De Lajanquiere, hal. 265.

mmah. Demi menjelek-jelekkan nama kaum Muslimin, orang-orang itu menggambarkan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pemberian tanda (cap) tersebut adalah permanen.
2. Bahwa kaum Muslimin adalah penemu dan yang memulai cara ini.
3. Bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan dan penindasan terhadap Ahludz-Dzimmah.

Pada hakikatnya, ketiga gambaran tersebut tidak benar sebagaimana dijelaskan oleh orang-orang yang menilai secara adil di antara para ahli sejarah dan kalangan kaum orientalis sendiri, yang telah mengamati dan mempelajari masalah Ahludz-Dzimmah secara teliti. Di antara tokoh-tokoh mereka yang paling menonjol ialah Torton pengarang buku *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam.*

Mengenai persoalan pertama, ahli sejarah al-Ya' qubi menyebutkan bahwa pemberian cap di leher mereka hanyalah untuk sementara, yakni pada waktu pelaksanaan pemungutan jizyah, kemudian setelah itu cap-cap tersebut segera dihilangkan. (104) Abu Yusuf berkata : "Sebaiknya leher-leher mereka diberi cap pada waktu pelaksanaan pemungutan

---

104) *Tarikh al-Ya'qubi,* jilid II, hal. 130; dikutip dari buku *al-Islam wa Ahludz-Dzimmah,* hal. 71.

jizyah sehingga selesai menghadapkan mereka semua, dan setelah itu cap-cap tersebut dihilangkan." (105)

Mengenai persoalan kedua, Torton menulis : "Sebenarnya kita tidak boleh menimpakan dosa tindakan tercela ini ke pundak orang-orang Arab, sebab mereka ini tidak lebih hanya meniru cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Bizantium (Rumawi) sebelum mereka." (106)

Mengenai persoalan ketiga, Dr. Ali Hasan Kharbutli menyebutkan dalam bukunya, *Al-Islam wa Ahludz-Dzimmah*, (107) bahwa kebijaksanaan, mencap leher pada saat pelaksanaan pemungutan jizyah mengikuti kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang Rumawi Bizantium. Hal itu bukanlah suatu bentuk penindasan ataupun penghinaan, akan tetapi semata-mata suatu cara untuk mengenali dan memilahkan antara orang-orang yang telah menunaikan pajaknya dengan mereka yang belum. Ini terutama disebabkan di masa itu belum ada teknologi percetakan sehingga sulit menuliskan kuitansi-kuitansi yang jelas mengenai telah dilunasinya pajak serta tiadanya kemungkinan untuk dipalsukan. Bahkan sampai sekarang pun, pada abad ke-20, berbagai negara di Afrika dan Asia masih menggunakan kebijak-

---

105) Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hal. 72.

106) *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam*, hal. 132.

107) Hal. 72, Cetakan Syarikat al-I'lamat as-Syarqiyah.

sanaan seperti itu dalam peristiwa-peristiwa pemilihan umum di sana, yaitu dengan memberi tanda dengan sejenis cap yang tidak bisa hilang kecuali setelah 2 hari atau lebih, sehingga dengan demikian si pemilih atau pemberi suara tidak dapat menggunakan suaranya lebih dari satu kali.

Pakaian Ahludz-Dzimmah

Di antara masalah-masalah yang menimbulkan keraguan yang sangat dibesar-besarkan oleh kaum orientalis ialah mengenai pakaian Ahludz-Dzimmah, yaitu berkenaan dengan riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab r.a. menetapkan persyaratan agar mereka tidak menyerupai kaum Muslimin dalam mode pakaian, potongan rambut dan alas kaki dan agar mereka meletakkan tanda-tanda tertentu di dada atau pundak yang membedakan mereka dengan kaum Muslimin. Ketentuan seperti ini dinisbahkan pula kepada Umar bin Abdul Aziz.

Di kalangan para sejarawan orientalis ada yang meragukan bahwa perintah-perintah berkenaan dengan bentuk pakain ini datangnya dari Khalifah yang adil, Umar bin Khattab Sebabnya, buku-buku para ahli sejarah terdahulu yang dipercaya dan yang biasanya mementingkan hal-hal seperti ini tidak menyebutkannya, seperti antara lain, buku-buku ka-

rangan at-Thabari, al-Baladhuri, Ibnul Atsir, al-Ya'qubi dan lain-lain. [108]

Sebetulnya persoalan ini, seandainya dipelajari sebab dan latar belakang historisnya, tidak perlu diingkari dan disanggah secara berlebih-lebihan.

Hal itu bukan merupakan suatu perintah agama (atau suatu bentuk ibadah) yang harus dilaksanakan selama-lamanya di setiap waktu dan tempat, seperti dipahami oleh sebagian kalangan fuqaha yang mengira itu sebagai perintah syariat yang tetap. Padahal itu tidak lebih dari suatu perintah (keputusan) yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan yang sedang berkuasa di suatu masa tertentu, yang berkaitan dengan kepentingan temporer masyarakat masa itu semata-mata. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan kondisi dan kepentingan masyarakat di suatu masa lainnya, ketentuan seperti itu sudah tentu dapat dihapus atau diubah pula.

Pada masa itu, tindakan membedakan antara sesama penduduk, sesuai dengan agama masing-masing, merupakan suatu keharusan. Bahkan para pemeluk berbagai agama itu sendiri sangat berpegang teguh kepadanya. Sementara itu tidak ada cara pem-

---

108) Lihat: *Al-Islam wa Ahludz-Dzimmah,* hal. 84-85.

bedaan selain dalam mode pakaian. Pada waktu itu orang belum mengenal sistem kartu identitas, seperti di masa kita sekarang yang padanya tercantum agama seseorang di samping nama dan gelarnya. Maka hanya kebutuhan akan pembedaan sajalah yang telah mendorong dikeluarkannya ketetapan-ketetapan seperti itu. Karena itu pula, di masa sekarang tidak ada seorang pun dari kalangan fuqaha Muslimin yang berpendapat seperti orang-orang terdahulu, tentang diwajibkannya pembedaan dalam mode pakaian, karena memang tidak ada kebutuhan untuk itu.

Barangkali ada baiknya saya kutipkan di sini tulisan Dr. Kharbutli dalam menjelaskan masalah ini beserta latar belakangnya. Katanya : (109) "Menurut hemat kami, sekiranya kita mengandaikan keluarnya perintah-perintah tersebut dari kedua khalifah, persoalan tersebut sebenarnya tidak mengandung keberatan apa pun. Itu hanyalah penentuan bentuk pakaian dalam lingkup kehidupan kemasyarakatan, guna membedakan antara pemeluk berbagai agama yang berbeda. Terlebih lagi pada masa sejarah yang dini itu belum dikenal kartu identitas yang biasanya menyebutkan tentang jenis kewargaan negara, agama, usia dan sebagainya. Hanya bentuk khusus pakaianlah yang merupakan satu-satunya cara menentukan agama masing-masing orang yang

---

109) *Ibid*, hal. 86-87.

mengenakannya. Orang-orang Arab Muslim memiliki pakaian-pakaian khas untuk mereka, sebagaimana orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi memiliki pakaian-pakaian yang khas pula. Jika kini kaum orientalis menganggap ketentuan tentang potongan dan warna pakaian sebagai suatu bentuk penindasan, kita pun dapat mengatakan kepada mereka bahwa penindasan dalam bentuknya seperti itu telah menimpa kaum Muslimin maupun Ahludz-Dzimmah bersama-sama. Dan jika para khalifah menasihati orang-orang Arab dan Muslim agar tidak menyerupai orang-orang selain mereka dalam hal berpakaian, maka logislah apabila mereka juga memerintahkan orang-orang non-Arab dan non-Muslim untuk tidak menyerupai kaum Muslimin.

Torton [110] juga mendiskusikan masalah ini dan berpendapat bahwa tujuan segala macam ketentuan tentang pakaian ialah demi memudahkan pembedaan antara kaum Nasrani dan orang-orang Arab Muslim. Ini adalah sesuatu yang tak diliputi keraguan sedikit pun, bahkan kita dapat melihat hal ini ditegaskan secara pasti oleh Abu Yusuf[111] dan Ibnu Abdil Hakam,[112] dua dari sekian banyak penulis terdahulu yang buku-bukunya sampai kepada ki-

---

110) *Ahludz-Dzimmah fi al-Islam*.
111) Abu Yusuf, *al-Kharaj*, hal. 72.
112) Ibn Abil Hakam, *Futuh Misr*, hal. 151.

ta. Akan tetapi haruslah kita perhatikan bahwa pada masa penaklukan negeri-negeri asing itu, belum ada kebutuhan mewajibkan kaum Nasrani mengenakan pakaian-pakaian tertentu yang berbeda dengan pakaian-pakaian kaum Muslimin, karena pada masa itu masing-masing kelompok sudah memiliki pakaian-pakaiannya yang khas. Kaum Nasrani mengenakannya secara sukarela tanpa penekanan atau pengharusan sedikit pun. Namun kebutuhan yang timbul kemudian, telah mengharuskan adanya peraturan-peraturan tersebut. Yaitu ketika orang-orang Arab telah mulai mencapai kedudukan tinggi dalam peradaban dan kebudayaan mereka, sehingga menyebabkan orang-orang yang ditaklukkan oleh mereka merasa ingin meniru cara-cara mereka dalam berpakaian dan sebagainya.

Bagaimanapun juga, seandainya memang pernah ada perintah dari sebagian para penguasa yang menentukan jenis dan bentuk pakaian, namun yang pasti ialah bahwa hal tersebut tidak pernah dilaksanakan pada kebanyakan masa dalam sejarah Islam.

Tentunya terdapat perbedaan antara adanya suatu peraturan, dengan sejauh mana peraturan itu benar-benar dilaksanakan. Dalam kenyataannya, kebanyakan para khalifah dan penguasa Muslim menjalankan kebijaksanaan yang mengutamakan toleransi, persaudaraan dan persamaan, dan tidak banyak ikut campur dalam hal penentuan tentang pakaian

Ahludz-Dzimmah, tidak pernah pula terdengar suara-suara keluhan atau protes mengenai hal tersebut.

Banyak buku sejarah mendukung keterangan-keterangan yang kami kemukakan. Misalnya, seorang penyair Nasrani terkenal bernama Akhthal (meninggal dunia tahun 95 H), biasa masuk ke tempat kediaman Khalifah dari Bani Umaiyah, Abdul Malik bin Marwan, dengan mengenakan jubah sutra, menggantungkan kalung emas berbentuk salib di lehernya sedangkan janggutnya meneteskan khamr. Kendatipun demikian, Khalifah menerimanya dengan baik. (113) Di samping itu, perjanjian yang ditanda-tangani pada tahun 98 H oleh kaum Muslimin dan kaum Jarajima beragama Nasrani yang mendiami daerah-daerah pegunungan di Syam, antara lain memuat ketentuan bahwa mereka dibolehkan mengenakan pakaian yang sama seperti kaum Muslimin. (114)

Mengenai pakaian Ahludz-Dzimmah, Abu Yusuf menyebutkan, mereka tidak boleh dibiarkan me-

---

113) Al-Isfihani, *al-Aghani*, jilid VII, hal. 169. (Kami agak ragu tentang kebenaran berita ini. Hal ini tidak mengherankan, sebab banyak di antara berita-berita yang tercantum dalam buku *al-Aghani* tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Kalaupun kisah ini benar, hal ini menunjukkan besarnya keteledoran khalifah dan bukan toleransinya).

114) al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hal. 161 (hal. 220, Cetakan Beirut).

nyerupai kaum Muslimin dalam berpakaian, pelana kendaraannya dan penampilannya secara keseluruhan. Dalam menafsirkan hal ini, Abu Yusuf mengutip ucapan Umar bin Khattab: "Sehingga dapat dibedakan bentuk pakaian mereka dan pakaian kaum Muslimin." Jadi, tidak ada unsur penindasan dalam hal ini. Itu hanya sebagai suatu sarana kemasyarakatan untuk membedakan masing-masing kelompok seperti yang kita saksikan di antara kelompok-kelompok masyarakat masa kini. Setiap kelompok atau pemegang jabatan dan pekerjaan tertentu, memiliki seragam atau bentuk pakaian khas yang membedakan mereka dengan kelompok lainnya.

Kerusuhan dan Huru Hara Menentang Orang-orang Nasrani

Sejarah toleransi Islam terhadap para pemeluk berbagai agama lainnya adalah sejarah yang putih bersih. Telah kita lihat, betapa mereka itu hidup dalam puncak ketenteraman, kebebasan dan kehormatan seperti yang diakui sendiri oleh para sejarawan Barat yang jujur. Namun ada sekelompok orang yang berpura-pura sebagai ilmuwan hendak mengada-adakan sesuatu dalam sejarah yang tidak pernah ada, atau memasukkan pemalsuan-pemalsuan ke dalamnya secara paksa dan dibuat-buat, seraya memancing di air keruh.

Dalam usahanya mencapai tujuan jahat ini, mereka bersedia melakukan apa saja untuk dapat mencemarkan sejarah toleransi Islam yang, pada hakikatnya, tidak pernah disaksikan padanannya sepanjang sejarah kemanusiaan. Mereka bersandar kepada beberapa peristiwa kecil yang dilakukan oleh orang-orang awam atau orang-orang jalanan di beberapa daerah dan pada masa tertentu, yang ditimbulkan oleh sebab-sebab khusus, seperti yang sering terjadi di semua bagian dunia sampai pada masa sekarang ini.

Di antara sebab-sebab ini, justru karena besarnya toleransi Islam yang telah memberikan peluang bagi Ahludz-Dzimmah sehingga berhasil membina pusat-pusat kekuatan di berbagai bidang keuangan dan birokrasi. Kemudian mereka tidak menunjukkan perlakuan yang baik terhadap kaum Muslimin, bahkan sebaliknya, memamerkan keangkuhan, supremasi dan tirani.

Dalam hal ini Mitz menyatakan: ''Berbagai gerakan yang dimaksudkan untuk melawan orang-orang Nasrani, terutama ditujukan guna memerangi supremasi Ahludz-Dzimmah atas kaum Muslimin.'' [115]

Ia berkata pula : ''Kebanyakan kerusuhan yang terjadi antara kaum Nasrani dan kaum Muslimin di

---

115) *Peradaban Islam di Abad ke-4 Hijriyah*, jilid I, hal. 106.

Mesir (yakni pada abad-abad pertama) adalah akibat tirani para pejabat dari golongan Koptik." [116] Di antara sebab-sebabnya ialah menumpuknya kekayaan di tangan orang-orang non-Muslim dalam bentuk yang membangkitkan amarah massa kaum Muslimin. Hal ini menurut perkiraan kami, disebabkan mereka melihat bahwa kebanyakan kekayaan yang amat besar ini telah terkumpul dengan cara-cara yang tidak sah, dan bahwa itu sebetulnya adalah hak kaum Muslimin yang secara tidak langsung dirampas dari mereka (sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah para khalifah dan wali negeri). Jadi, perasaan-perasaan kemarahan di sini lebih dekat kepada sentimen-sentimen (pertentangan-pertentangan) kelas daripada sentimen-sentimen keagamaan. Untuk jelasnya kita ambil sebagai contoh keterangan T.W. Arnold, dalam bukunya *The Preaching of Islam* :

"Seorang Nasrani bernama Atsnas dari kota Irha ditunjuk oleh Abdul Malik bin Marwan (seorang khalifah Bani Umayyah) sebagai guru bagi saudaranya, Abdul Aziz. Beberapa waktu kemudian Atsnas ikut pergi ke Mesir bersama muridnya ini ketika diangkat sebagai wali negeri di sana. Rupa-rupanya ia memperalat kedudukannya yang dekat kepada wali negeri untuk mengumpulkan kekayaan luar biasa besarnya."

---

116) *Ibid*, hal. 112.

Dikatakan orang bahwa ia memiliki empat ribu hamba sahaya di samping sejumlah rumah dan kebun. Emas dan perak miliknya demikian banyaknya sehingga "seperti kerikil" saja, seperti diungkapkan oleh T.W. Arnold.

"Putra-putranya memungut satu dinar dari gaji bulanan setiap anggota tentara pada saat dibayarkan. Dan mengingat bahwa anggota tentara Mesir waktu itu berjumlah tigapuluh ribu orang, dapatlah dibayangkan betapa besar kekayaan yang dikumpulkan oleh Atsnas selama 21 tahun ia berdiam di negeri Mesir ini." (117)

Selanjutnya Sir Thomas W. Arnold berkata : "Dokter-dokter Kristen, pada khususnya, acapkali berhasil menghimpun kekayaan besar karena mendapat penghormatan dan sambutan hangat di kalangan para pejabat tinggi. Gabriel (seorang beragama Kristen Nastorit) yang ditunjuk sebagai dokter pribadi Khalifah Harun al-Rasyid mempunyai penghasilan tahunan sebanyak 800 ribu dirham dari hasil tanah-tanah yang dimilikinya, di samping gaji tetapnya 280 ribu dirham setahun sebagai imbalan perawatan untuk sang Khalifah. Dokter yang kedua, juga seorang Kristen, mendapat gaji 220 ribu dirham setahun. Orang-orang Kristen, selain mereka, memperoleh keuntungan amat besar sebagai hasil peker-

---

117) *The Preaching of Islam*, hal. 81-82, Cetakan ke 3.

jaan mereka di bidang industri dan perdagangan."

"Pada kenyataannya, kekayaan yang berlimpah-limpah inilah yang selalu membangkitkan ketamakan massa rakyat yang bertumpu atas dasar iri hati. Perasaan inilah yang mendorong sebagian kaum Muslimin untuk menggunakan kesempatan melakukan penindasan dan kesewenangan atas diri orang-orang Kristen tersebut." [118]

Di antara sebab-sebabnya yang lain ialah bahwa sebagian orang-orang Kristen menunjukkan kegembiraan mereka apabila pasukan Kristen memperoleh kemenangan atas kaum Muslimin, hal yang seringkalai menimbulkan gejolak rakyat awam atas mereka.

Tidak dipungkiri pula bahwa memang terdapat beberapa penguasa yang bertindak sewenang-wenang terhadap Ahludz-Dzimmah atau mempersempit gerak mereka. Namun hal seperti ini jarang terjadi dan merupakan pengecualian dari keadaan umum yang berkaitan dengan toleransi Islam terhadap orang-orang non-Muslim. Biasanya para penguasa dari jenis ini adalah mereka yang melakukan kezaliman terhadap kaum Muslimin sendiri, sebelum terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam kenyataannya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang zalim tidak mengenal batas tertentu.

Bahkan banyak dari para penguasa tiran yang

---

118) *Ibid,* 82-83.

terhadap Ahludz-Dzimmah bersikap lemah lembut demi menjaga janji (dzimmah) dengan mereka, sementara bertindak kejam terhadap kaum Muslimin sendiri. Sedemikian itu keadaannya sehingga menyebabkan Syaikh Dardiri, seorang ulama besar mazhab Maliki dan ketua kelompok ulama di Mesir, menyebutkan tentang para penguasa negeri masa itu bahwa mereka telah mengangkat terlalu tinggi kedudukan Ahludz-Dzimmah, sehingga membuat mereka berani terhadap kaum Muslimin. Katanya : "Ah, seandainya kaum Muslimin memiliki sepersepuluh saja dari kedudukan Ahludz-Dzimmah di sisi para penguasa!" Rakyat pun seringkali mengeluh : "Lebih baik sekiranya mereka menetapkan jizyah atas diri kita seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi kemudian membiarkan kita sebagaimana mereka membiarkan orang-orang itu ! Namun *orang-orang zalim itu kelak pasti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali."* (Q.S. 26:227).[119)]

Nash-nash yang Tidak Dipahami Semestinya

Sementara orang bersandar kepada beberapa nash berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi saw. yang dipahaminya pada permukaannya saja secara sepintas, lalu menjadikannya sebagai bukti atas *ta'assub* (fanatisme) Islam terhadap orang-

---

119) Dari *Syarh Shaghir ad-Dardiri*, jilid I, hal. 369 .

orang yang berlainan agama, baik Yahudi, Nasrani ataupun yang lain-lain.

Di antara contoh-contoh menonjol dari nash-nash ini ialah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang larangan memperwalikan selain orang-orang mukmin. Dalam Al-Quran memang banyak ayat seperti itu, misalnya firman Allah SWT :

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya dan hanya kepada Allah kamu akan kembali." (Q.S. 3:28)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu?" (Q.S. 4:144)

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih; (yaitu) mereka yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." (Q.S. 4:138-139)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (yakni orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani) seraya berkata: 'Kami takut akan mendapatkan bencana." (Q.S. 5:51:52)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. 9:23)

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka." (Q.S. 58:22)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia dan kamu sampaikan kepada mereka rasa kasih-sayang, padahal sesungguhnya mere-

ka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu menghubungi mereka secara rahasia dengan rasa kasih-sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan kamu nyatakan. Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (Q.S. 60:1)

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. 60:9)

Sebagian orang membaca ayat-ayat itu dan yang serupa dengan itu, lalu memahaminya seolah-olah ayat-ayat tersebut mengajak bersikap menjauhkan diri, merenggangkan hubungan dan menunjukkan kebencian kepada orang-orang non-Muslim, walaupun mereka itu penduduk Darul Islam (daerah Islam) dan walaupun mereka itu bersikap jujur dan bersetiakawan dengan kaum Muslimin. Padahal sebenarnya, bila orang mengamati ayat-ayat tersebut secara saksama, di samping mempelajari sejarah

turunnya beserta latar belakang yang menyertainya, pasti akan beroleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwa Nabi saw. hanyalah dilarang memperwalikan orang-orang kafir semata-mata dalam kaitannya dengan keadaan mereka sebagai kelompok-kelompok yang memiliki ciri-ciri khas yang berkaitan dengan agama-agama mereka, kepercayaan-kepercayaan, pikiran-pikiran serta upacara-upacara keagamaan mereka, dalam kedudukan mereka sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi, bukannya sebagai tetangga, teman atau sesama warga negara. Hendaknya diingat bahwa kesetiaan seorang Muslim haruslah ditujukan kepada umat (Islam) semata-mata. Itulah sebabnya dalam berbagai ayat itu disebutkan tentang larangan menjadikan mereka wali-wali *min dunil-mukminin,* yakni "dengan meninggalkan kaum mukminin", yaitu demi mencari muka dan mendekatkan diri kepada orang-orang kafir itu atas kerugian kelompok kaum Muslimin sendiri.

Sudah barang tentu tidak ada organisasi pemerintahan mana pun, yang berdasarkan agama ataupun bukan, akan bersedia membiarkan para anggotanya mengabaikan kelompoknya sendiri, tempat ia berkumpul dan hidup di tengah-tengah mereka, untuk kemudian memberikan kesetiaannya kepada suatu kelompok lain.

Kedua, perbuatan saling berkasih-sayang yang di-

larang oleh ayat-ayat itu, bukanlah yang berlaku antara kaum Muslimin dengan orang-orang yang terikat janji perdamaian dan saling tolong-menolong walaupun mereka berlainan agama. Tetapi yang dimaksud ialah perbuatan saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang mengganggu kaum Muslimin dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditunjukkan oleh :

a. Firman Allah SWT dalam surat 58:22 tersebut di atas. Menentang Allah dan Rasul-Nya tidak hanya berarti kafir kepada-Nya dan Rasul-Nya, akan tetapi memerangi dan menentang seruan-Nya serta seruan Rasul-Nya, menghadangnya serta mengganggu para pengikutnya.
b. Firman Allah SWT dalam surat 60:1 di atas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada dua hal yang bersama-sama merupakan alasan dilarangnya orang Muslim menujukan kesetiaan dan kecintaan kepada orang-orang musyrik, yaitu pengingkaran mereka terhadap Islam serta pengusiran tanpa alasan yang haq terhadap Rasul dan kaum Mukminin dari perkampungan dan kediaman mereka.
c. Firman Allah SWT dalam surat 60:8-9. *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya*

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai wali maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Dengan demikian, Allah SWT membagi orang-orang non-Muslim menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama, bersikap damai dengan kaum Muslimin, tidak memerangi mereka dan tidak pula mengeluarkan mereka dari kampung kediaman mereka. Kelompok ini berhak untuk diperlakukan dengan kebijakan dan keadilan.

Adapun kelompok kedua, ialah mereka yang memusuhi dan melawan kaum Muslimin dengan memerangi atau mengusir mereka dari rumah-rumah mereka ataupun dengan persekongkolan dan bantuan kepada orang-orang lain untuk maksud yang sama. Terhadap kelompok ini, kaum Muslimin dilarang mengikat hubungan kasih-sayang. Misalnya, kaum musyrikin Makkah yang memaksa kaum Muslimin menderita berbagai macam kesulitan dan penganiayaan.

Dengan demikian, yang dapat dipahami dari nash ini ialah terhadap kelompok yang pertama tadi

tidak ada larangan untuk mengikat hubungan kasih-sayang.

Ketiga, Islam membolehkan bagi orang Muslim mengawini wanita Ahlul Kitab, sedangkan kehidupan suami-istri haruslah dilandasi ketenteraman jiwa, kecintaan dan kasih-sayang sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT :

"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (Q.S. 30:21)

Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim boleh saja mencurahkan kecintaannya kepada seorang non-Muslim. Dan bagaimana gerangan seorang suami tidak mencintai istrinya semata-mata karena ia kebetulan seorang dari Ahlul Kitab? Dan bagaimana pula seorang anak tidak mencintai datuk dan neneknya atau paman dan bibinya dari pihak ibunya yang kebetulan adalah dari kalangan Ahlud-Dzimmah?

Keempat, adalah sesuatu yang sama sekali tak diragukan bahwa Islam mementingkan pengutamaan ikatan keagamaan di atas semua ikatan lainnya, baik yang berupa nasab, tanah air, ras atau kelas. *Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Kaum mukminin adalah bersaudara. Kaum Muslimin adalah umat yang satu, yang terendah keduduk-*

an dari mereka tetap dihargai janjinya oleh seluruh umat Islam bila ia memberikannya kepada orang lain. Jadi, mereka semua seia-sekata dalam menghadapi orang-orang selain mereka, dan seorang Muslim lebih dekat kepada Muslim lainnya daripada seorang kafir mana saja, walaupun ia adalah ayahnya, putranya atau saudaranya sendiri.

Hal seperti ini bukan hanya dijumpai dalam Islam saja, tetapi itu adalah watak setiap agama dan setiap akidah. Siapa saja yang membaca Kitab Injil akan mendapatinya menandaskan makna ini dalam berbagai bagiannya.

BAB IV
PERBANDINGAN

Siapa saja ingin mengetahui betapa besar keutamaan toleransi Islam dan mengetahui dengan sebenarnya tentang keramahan sikap dan perilaku kaum Muslimin, sebaiknya membaca tentang bagaimana perlakuan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya sepanjang sejarah terhadap lawan-lawannya. Hal ini mengingat bahwa sesuatu yang baik dapat diketahui kebaikannya dengan membandingkan dengan lawannya.

Bahkan hendaknya ia membaca dan membaca lagi tentang sikap para penganut aliran-aliran sekular masa kini serta para penyeru ideologi-ideologi revolusioner" di abad ke-20 ini, agar dapat melihat bagaimana dan apa yang telah mereka lakukan terhadap lawan-lawan mereka ! Dan bagaimana mereka di masa lalu maupun sekarang memperlakukan orang-

orang yang tidak sealiran dan seideologi dengan mereka ! Bahkan apa yang mereka perbuat di masa lalu dan sekarang terhadap teman-teman dan kawan-kawan mereka seideologi dan seperjuangan, segera setelah tidak lagi sejalan dengan pendapat mereka sendiri ataupun tidak berpikir seperti cara berpikir mereka.

Hendaknya ia membaca dengan saksama catatan sejarah tentang perilaku kaum Muslimin ketika berhasil menaklukkan Andalusia, kemudian catatan selanjutnya tentang lawan-lawan mereka bangsa Spanyol yang Nasrani ketika beroleh kesempatan mengalahkan kaum Muslimin, yang selama delapan abad memakmurkan dan mengisi negara Andalusia dengan ilmu dan cahaya serta membangun peradaban tinggi yang menjadi kebanggaan sejarah.

Hendaknya ia membaca dan mempelajari bagaimana keadaan kaum Muslimin di zaman kita sekarang, zaman ilmu dan peradaban, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertemuan-pertemuan internasional dan hak-hak azasi manusia. Bagaimana hidup mereka di negara-negara yang diperintah oleh pemerintahan-pemerintahan Nasrani yang fanatik atau komunis yang ateis ataupun Hindu yang konservatif.

Hendaknya ia melihat keadaan kaum Muslimin di Ethiopia misalnya, dan bagaimana mereka menderita dalam penindasan dan penekanan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak azasi mereka,

kendatipun mereka merupakan mayoritas penduduk dan mendiami propinsi-propinsi Muslim yang hampir 100% tidak dihuni oleh orang-orang selain mereka.[120]

Hendaknya ia melihat keadaan kaum Muslimin di Rusia, [121] Yugoslavia, China atau negara-negara Sosialis, Marxis lainnya.

Di beberapa republik di Rusia serta propinsi-propinsi di Yugoslavia dan China, kaum Muslimin merupakan mayoritas mutlak. Kendatipun demikian, mereka dihambat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mereka yakini, seperti salat lima waktu, haji, pelajaran agama secara mendalam, pembangunan masjid-masjid untuk menegakkan syi'ar-syi'ar Islam di dalamnya, serta lembaga-lembaga pendidikan yang membekali masjid-masjid ini dengan imam-imam, guru-guru dan khatib-khatib. Demikian pula untuk menerapkan hukum-hukum Sya-

---

120) Lihat buku *Tragedi Islam yang Teraniaya di Ethiopia,* juga laporan tentang kondisi kaum Muslimin di Ethiopia yang ditulis oleh dua orang mahasiswa Ethiopia yang belajar di Universitas al-Azhar dan dikutip oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Perjuangan Suatu Agama* dalam pasal yang berjudul : "Srigala-srigala Ethiopia Mengganyang Islam." Lihat pula: buku *Eritria dan Ethiopia* karya Ustaz Mahmud Syakir, Terbitan Maktabah al-Aqsha, Amman.

121) Lihat pasal "Kondisi Kaum Muslimin di Uni Soviet" dalam buku *Islam di Hadapan Serbuan Komunis,* karya Syaikh Muhammad al-Ghazali.

riat Allah di kalangan mereka sendiri meskipun hal itu, menurut keyakinan mereka, merupakan kewajiban keagamaan yang harus mereka laksanakan dan tidak boleh digantikan dengan hukum-hukum lainnya.

Memang, seseorang yang hendak berlaku jujur mungkin tidak akan menyadari betapa tinggi nilai toleransi keagamaan yang telah dipersembahkan oleh Islam kepada kemanusiaan, apabila ia belum mempelajari apa kiranya yang telah dipersembahkan oleh agama-agama lain atau ideologi-ideologi sekular masa kini.

Kekejaman dan penindasan, penyiksaan dan penghukuman, pengusiran dan pembunuhan, pemusnahan massal dan teror yang terus-menerus untuk menghabisi kaum Muslimin di berbagai negara tersebut. . . ., semuanya ini bukannya hal yang terjadi kadang-kadang atau kebetulan saja atau dalam keadaan terpaksa. Tetapi teror dan penindasan biadab itu sudah merupakan kebijaksanaan politik yang tetap dan melanjut, bertumpu atas teori dan filsafat yang tidak merasa cukup dengan hanya membenarkan kekerasan saja, tetapi justru mengharuskannya (122) dan menjadikannya bagian dari tuntutan

---

122) Ideologi revolusioner kaum komunis dan orang-orang seperti mereka bertumpu atas keyakinan bahwa kekerasan merupakan suatu keharusan untuk "peningkatan dan penyaluran dinamika

revolusi dan kewajiban revolusioner yang tidak boleh diabaikan. Mereka mengatakan bahwa kekerasan merupakan karakteristik setiap gerakan revolusioner di masa lalu dan sekarang, baik yang bersifat agama ataupun yang sekular! (Jelas, mereka tidak mengetahui sikap Islam yang unik). Dan agar kekerasan menjadi "kekerasan revolusioner" yang berhasil, haruslah ia dipraktekkan secara terus-menerus, dengan semangat yang tinggi dan konstan serta tak mengenal ampun.

Seorang pengamat ideologi sekular masa kini berkata :

"Sebelum menguasai suatu pemerintahan, kekerasan biasanya dilakukan dalam bentuk individual yang tujuannya, seperti ditetapkan oleh kaum anarkis, terutama anarkis Rusia, ialah intimidasi dan perongrongan pemerintahan yang berkuasa, de-

---

revolusi" serta demi menjaga dinamika ini tetap bersih dan murni. Setiap gerakan, menurut mereka, harus mengandalkan kekerasan agar dapat mengguncangkan rakyat dari tidurnya, mendorongnya agar terus-menerus bergerak serta menajamkan perasaan jiwa revolusionernya. Kekerasaan berarti meletakkan revolusi secara terus-menerus di hadapan rakyat agar ia tidak terlena atau kehilangan kesadaran dalam ber-revolusi. Dengan kata lain, kekerasaan diperlukan guna mencegah rakyat terlena dalam suasana yang rutin sehingga menganggap revolusi tak lebih sebagai bagian dari suatu tradisi. Keadaan seperti ini berarti matinya revolusi (*Ideologi Revolusioner,* bab "Kekerasan dalam Revolusi", hal. 107)

ngan cara menimbulkan ketakutan demi membuka jalan untuk langkah selanjutnya, yaitu menguasai negara. Akan tetapi setelah negara dikuasai, kekerasan individual beralih menjadi kekerasan kolektif yang tujuannya pemantapan pemerintahan dan pengukuhan kekuasaan, setelah sebelumnya dirongrong dan diintimidasi. Jika kekerasan individual ditujukan kepada pribadi-pribadi di pusat-pusat pimpinan yang peka, maka kekuasaan kolektif yang baru dan revolusioner ditujukan ke rakyat secara keseluruhan atau kelompok-kelompok tertentu. Tujuan kekerasan kedua bukan hanya menimbulkan ketakutan tetapi lebih dari itu menghapus eksistensi lawan sama sekali agar sisa masyarakat lainnya terpaksa menyesuaikan diri dengan ideologi yang baru.(123)

Pada waktu revolusi maupun sesudahnya, kaum komunis di Rusia melakukan teror dan pembunuhan keji yang tak dapat dibayangkan oleh akal, sedemikian kejinya sehingga beberapa pembantu dekat Lenin, pendiri negara komunis pertama di zaman ini, mulai menyatakan ketidaksenangan mereka akan begitu besarnya korban jiwa di kalangan rakyat yang diakibatkan oleh perang saudara.Ketika mereka menyatakan kepadanya bahwa hal itu bertentangan dengan kemanusiaan, dengan acuh tak acuh Lenin

---

123) Dr. Nadim Bithar, *Ideologi Revolusioner*, hal. 706-707.

menjawab : "Tidaklah penting bagi kita sekiranya tiga perempat dari mereka mati sebagai korban. Yang lebih penting ialah agar sisanya yang seperempat menjadi komunis." [124]

Peristiwa-peristiwa pembunuhan dan teror keji di masa kekuasaan Stalin serta apa yang disebut "kolam-kolam darah" yang disaksikan rakyat, di samping operasi-operasi "pembersihan" yang susul-menyusul, sungguh tak terperikan. Kolom-kolom surat kabar di masa Chruschev penuh dengan berita tentang peristiwa-peristiwa tersebut yang disebarluaskan oleh kantor-kantor berita internasional dan tidak perlu diberikan contoh-contohnya di sini. [125] Kenyataan yang penting di sini ialah bahwa para penganjur "kekerasan revolusioner" masa kini, menyandarkan pembenaran tindakan kekerasan dan kekejian terhadap lawan-lawan mereka kepada peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu, berupa penumpasan dan pembantaian yang dilakukan oleh para pengikut berbagai agama terhadap orang-orang yang berlainan agama. Secara khusus mereka memusatkan tuduhan ini pada sejarah agama Kristen sepanjang abad-abad pertengahan sejak pertumbuhannya.

---

124) *Ibid*, hal. 688

125) Lihat pidato kawan Chruschev dalam Muktamar ke-20 Partai Komunis, terjemahan Mahir Nasim; Kata Pengantar Abbas al-Aqqad.

Kata mereka : "Kekerasan massal yang terorganisasi yang dipraktekkan oleh kaum komunis dan Nazi, pada hakikatnya harus dihubungkan dengan kekerasan yang pernah dilakukan oleh perguruan-perguruan Kristen, terutama kaum Yesuit, Mahkamah-mahkamah Inkuisisi dan sebagainya yang merupakan sumber ilham bagi Trotsky, Hitler dan lain-lainnya.

Agama Kristen yang menyerukan kasih-sayang dan perdamaian, yang pada masa pertumbuhan dan kelemahannya telah mengalami berbagai macam penindasan dan pemusnahan ternyata, ketika telah meraih kekuasaan dan kemenangan, tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan penyiksaan keji yang menegakkan bulu roma terhadap para penentangnya.

Dalam buku *Islam dan Kristen,* as-Syaikh Muhammad Abduh menyebutkan bahwa kalangan gereja Spanyol amat marah ketika melihat tersebarnya filsafat dan pikiran-pikiran Ibn Rusyd, terutama di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka melampiaskan amarahnya itu terhadap orang-orang Yahudi dan Muslim sekaligus. Maka diputuskanlah untuk mengusir setiap orang Yahudi yang tidak bersedia menerima pembaptisan. Orang-orang ini dibolehkan menjual harta mereka apa saja, yang bergerak ataupun yang tidak, tetapi dengan syarat tidak boleh membawa emas ataupun perak. Mereka hanya diper-

bolehkan menerima pembayaran berupa barang-barang dagangan atau cek. Karena itu, mereka akhirnya terpaksa keluar dari negeri Spanyol dengan meninggalkan semua harta-benda demi menyelamatkan nyawa-nyawa mereka. Banyak dari mereka kemudian mati di perjalanan karena lapar dan lelah, di samping tidak memiliki apa pun.

Pada tahun 1052, gereja juga telah menjatuhkan vonis terhadap kaum Muslimin ("musuh-musuh Tuhan"!) dengan mengusir mereka dari kota Isybilia (Sevilla) dan sekitarnya, apabila tidak mau menerima pembaptisan. Namun mereka tidak dibolehkan melintasi jalan yang menuju ke negara-negara Islam! Siapa saja yang berani melanggar keputusan tersebut, dijatuhi hukuman mati. [126]

Penindasan yang dilakukan oleh gereja bukan saja ditujukan kepada para penyembah berhala dan penganut agama lain, tetapi juga terhadap orang-orang Kristen yang mengikuti mazhab yang berlainan dengan mazhab para penguasa atau aliran yang dianut oleh gereja yang diakui di kalangan mereka.

Setiap orang yang pernah membaca sejarah agama Kristen mengetahui apa yang dialami oleh Arius, ilmuwan dari Mesir beserta para pengikutnya, yang menyanggah pendapat tentang sifat ketuhanan

---

126) *Al-Islam wan Nasraniyah ma'al 'Ilmi wal Madaniyah,* hal. 36-37.

Isa al-Masih dalam Muktamar Gereja di Nice yang terkenal (tahun 325 M). Dan bagaimana muktamar ini, setelah mengusir semua anggotanya yang beroposisi, menjatuhkan hukuman atas diri Arius, kemudian membakar tulisan-tulisannya dan melarang orang memilikinya, memecat para pendukungnya dari semua jabatan, mengucilkan mereka serta menetapkan hukuman mati atas siapa saja yang menyimpan tulisan-tulisan Arius atau mendukung mazhabnya.

Dengan adanya penindasan terus-menerus terhadap para penyeru Keesaan Tuhan, suara mereka pun hilang sama sekali dari masyarakat-masyarakat Kristen dan akhirnya seruan mereka hilang tak berbekas.

Seorang penulis berkata : "Pertentangan-pertentangan pendapat di antara orang-orang Kristen, sekitar masalah-masalah Ketuhanan dan penafsiran kalimat atau konsep Taurat, seringkali mendorong mereka saling bunuh-membunuh dan berperang hingga menimbulkan korban amat besar. Misalnya tentang apakah Ruh Kudus berasal dari sang Bapak dan Putra bersama-sama atau dari sang Putra saja? Apakah roti dan anggur menjelma menjadi tubuh dan darah atau tidak? Apakah Yesus memiliki dua watak (oknum) sebagai manusia dan tuhan atau tidak ...... dan seterusnya. Semua itu menyebabkan diajukannya ratusan orang ke depan penga-

dilan dan menimbulkan perkelahian antara puluhan ribu orang serta penyiksaan antara sesama orang-orang beriman, dengan berbagai cara." (127)

Tatkala lahir mazhab Protestan di Eropa, melalui Luther dan lain-lainnya, Gereja Katholik melawan para pengikut mazhab ini, dengan segala kekuatan yang dimiliki. Sejarah penindasan mengenal beberapa peristiwa pembantaian manusia yang mengerikan, yang terpenting di antaranya ialah pembantaian di kota Paris (tanggal 24-8-1572 M). Pada hari itu, kaum Katholik mengundang kaum Protestan sebagai tamu untuk membahas cara-cara pendekatan dalam mengatasi pendapat-pendapat mereka yang berbeda. Namun secara tiba-tiba, para pengundang menyerbu tamu-tamu mereka di balik kegelapan malam dan membunuh mereka secara khianat di waktu sedang tidur. Ketika fajar menyingsing, tampak jalanan-jalanan Paris penuh dengan darah mengalir dari tubuh-tubuh para korban. Segera setelah itu ucapan-ucapan selamat atas peristiwa itu berdatangan dari paus dan raja-raja serta pejabat-pejabat tinggi Katholik yang ditujukan kepada Raja Charles IX dari Prancis.

Yang lebih mengherankan ialah bahwa setelah kedudukan kaum Protestan menjadi kuat, mereka pun tak segan-segan melakukan kekejaman dan ke-

---

127) *Ideologi Revolusioner*, hal. 714.

biadaban yang sama terhadap kaum Katholik.[128]

Luther berkata kepada para pengikutnya : "Siapa saja dari kalian yang dapat membunuh, hendaklah ia membunuh, mencekik atau menyembelih, secara rahasia ataupun terang-terangan! Bunuhlah, cekiklah dan sembelihlah sekehendak hatimu, para petani yang memberontak itu!"[129]

Tidaklah aneh bila peperangan-peperangan keagamaan di Eropa disertai kekejaman-kekejaman luar biasa yang membedakannya dari berbagai peperangan lainnya. Fiark (?) menyebutkan bahwa "perang agama tiga puluh tahun" telah mengakibatkan jatuhnya korban amat besar, sehingga di satu negeri saja, seperti Jerman, mayoritas rakyat binasa akibat pembunuhan ataupun kelaparan. Di samping itu, banyak kota-kotanya yang ramai habis terbakar dan menjadi abu!

Abad ke-20 dengan pengalaman berbagai revolusinya (kendati dipenuhi dengan kekejaman dan kebiadaban seperti dalam revolusi komunis atau Nazi), namun tidak mampu menandingi kekejian yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Salib terhadap orang-orang Kristen sendiri. Sebagian pasukan-pasukan itu membajak tanah dengan tubuh-tubuh korbannya dari kaum penyeleweng, persis seperti cara para pe-

---

128) Lihat: *Agama Nasrani*, Dr. Ahmad Shalabi, hal. 51-52.

129) *Ideologi Revolusioner*, hal. 710.

tani memupuk tanah pertaniannya.

Fidham (?) menyebutkan bahwa peperangan-peperangan tersebut penuh dengan kekejaman dan kekejian. Hal itu terutama disebabkan para pendeta "yang lemah lembut," selalu siap menuang minyak di atas api dan menghidupkan kebiadaban anggota pasukan, setiap kali jiwa mereka diliputi keraguan ataupun kelemahan. Memang, tentara-tentara itu berhati keras, namun adakalanya mereka diliputi juga oleh rasa kasihan, sedangkan para pendeta menganggap sikap moderat atau kasihan sebagai suatu bentuk pengkhianatan. (130)

Seorang penulis melukiskan sikap orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan sebagai berikut: "Seperti juga halnya dengan setiap 'ideologi revolusioner', tujuan utama ajaran-ajaran agama Kristen ialah pembentukan suatu dunia baru Kristen yang tidak ada di dalamnya kecuali orang-orang yang percaya (beriman) kepadanya.

"Keimanan Kristen merupakan persyaratan esensial agar seseorang diakui menjadi anggota dalam masyarakat abad-abad pertengahan. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak, agar seseorang menjadi warga negara yang sah. Karena itu, setiap *watsani* (penyembah berhala), Yahudi atau

---

130) *Ibid,* hal. 716.

Muslim, berada di luar masyarakat. Mereka ini bukan saja harus dibatasi dalam hak-hak kewarganegaraannya, tetapi lebih dari itu, harus diusahakan penghapusannya secara paripurna."

Sejak semula agama Kristen telah berketetapan untuk menyebar luaskan dakwahnya ke segenap penjuru. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, ia bahkan tak segan-segan menggunakan pedang dan pembunuhan. Tak ada pilihan selain kematian atau pembaptisan. Tetapi beberapa waktu kemudian, ia lebih mengandalkan unsur "menyampaikan berita gembira" *(tabsyir, missionary)* demi mencapai tujuan tersebut.

Gerakan-gerakan salibisme adalah contoh hidup bagi cara-cara penyebarluasan ini. Sejak abad ke-11 sampai ke-14, khususnya pada pengelompokan massanya, tak ada perasaan keberatan sedikit pun demi mencapai tujuannya mengubah dunia ini seluruhnya menjadi dunia Kristen, melalui pemusnahan bangsa-bangsa non-Kristen. Hal ini tampak jelas dalam sebagian lirik lagu Roland yang mengungkapkan tentang semangat gebrakan pertama salibisme, yakni bahwa orang-orang kafir harus dipaksa menjalani pembaptisan. Siapa saja yang melawan harus dibunuh secara digantung, dibakar atau disembelih!

Operasi-operasi tentara salib tidak hanya ditujukan kepada kaum Muslimin saja, tetapi di Eropa

juga ditujukan kepada siapa saja yang menunjukkan gejala hendak memberontak atau menyimpang dari gereja. Misalnya dalam operasi penyerangan terhadap orang-orang Albigens, Waldens dan Cathartic pada abad ke-12 dan ke-13, gereja berusaha memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya. Demikian itu pula yang terlaksana kemudian setelah membunuh, membakar atau menggantung kaum pria dan wanita serta anak-anak secara massal !

Pauri (?) menyatakan bahwa yang penting dalam hal ini ialah bahwa gereja telah memasukkan ke dalam perundang-undangan umum Eropa, suatu ketentuan yang menyatakan bahwa raja atau pangeran dapat menjalankan kekuasaannya atas satu dasar, yaitu menumpas setiap kelompok yang memberontak terhadap gereja. Bila seseorang berani bersikap ragu, gereja akan memaksanya tunduk patuh dengan menyerahkan semua fasilitas dan tanah yang dimilikinya kepada siapa saja yang dapat diarahkan oleh gereja untuk menyerang serta memberi pelajaran kepada orang tersebut. Pada bagian lain dari studi yang dilakukannya, ia menafsirkan timbulnya penindasan Roma terhadap kaum Kristen adalah akibat fanatisme agama Kristen sendiri yang tidak mau mengakui hak hidup agama-agama lainnya, dan sikap permusuhannya terhadap segala bentuk keimanan di luar agama Kristen, serta adanya keyakinan bahwa mereka hanya menganggap diri mereka berhasil bila dapat memusnahkan segala bentuk keimanan lainnya.

Gejala ini menyebabkan William James menyimpulkan bahwa dunia belum mengenal penindasan keagamaan secara luas sebelum munculnya agama-agama monoteis. Dalam kenyataannya, agama Kristen adalah mazhab keagamaan pertama di dunia yang memiliki sifat fanatik sebagai karakteristiknya yang utama dan yang menetapkan pemusnahan terhadap lawan-lawannya.

Perang yang dilakukan oleh gereja terhadap gerakan-gerakan keagamaan yang memisahkan diri (gerakan-gerakan sempalan) selalu merupakan perang pemusnahan manakala gereja mempunyai kemampuan untuk itu. Sebaliknya sebagian dari kelompok-kelompok sempalan ini juga berkeinginan menjadikan perang yang tercetus itu, sebagai perang pemusnahan habis-habisan terhadap seluruh pengikut gereja.

Agama Kristen, dalam hal ini diwakili oleh gereja, menangani dengan kekerasan terhadap lawan-lawannya dari luar yang mereka sebut "kaum penyembah berhala", dan juga lawan-lawannya dari dalam yang mereka sebut "kaum murtad". Yaitu dengan operasi-operasi pemusnahan oleh pasukan salib terhadap kelompok pertama, dan dengan pengadilan-pengadilan inkuisisi terhadap kelompok kedua.

Pembakaran sampai mati selalu merupakan hukuman bagi kelompok-kelompok sempalan yang me-

misahkan diri. Kalaupun seorang dari mereka menunjukkan penyesalan lalu mengakui dosanya dan bertobat, ia akan dihukum penjara seumur hidup, sedangkan terhadap orang yang dianggap kafir, seluruh harta miliknya disita bersama milik anak-anaknya sampai generasi kedua. Di samping itu, anak-anak tersebut tidak dianggap layak menduduki jabatan atau kedudukan apa pun kecuali bila mereka membuktikan kesetiaannya kepada gereja, dengan cara mengadukan dan memfitnah ayah mereka atau seorang kafir lainnya. Hukuman yang sama pula dijatuhkan terhadap setiap orang yang diketahui membantu orang-orang kafir dengan cara apa saja.

Bahkan orang-orang yang telah mati pun tak terhindar dari hukuman. Pengadilan-pengadilan inkuisisi bisa memerintahkan penggalian kembali serta pembakaran tubuh-tubuh mereka yang dianggap sebagai kafir. Pada masa itu dorongan yang diberikan gereja untuk membuat pengaduan dan fitnahan terhadap orang lain sedemikian memuncaknya, sehingga tidak pernah disamai oleh revolusi masa kini yang mana pun.

Dalam studi klasikalnya tentang pengadilan-pengadilan inkuisisi di abad-abad pertengahan, Lee (?) menyebutkan bahwa semua pengadilan dan hakim diharuskan mengucapkan sumpah untuk memusnahkan siapa saja yang dianggap kafir oleh gereja, atau jika tidak, mereka akan kehilangan ja-

batannya. Sebaliknya, setiap hakim dibolehkan memiliki tanah yang disitanya dari orang-orang kafir yang telah dijatuhi hukuman. Rakyat yang telah memperoleh sertifikat keimanan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan inkuisisi, ditugasi mengejar kaum murtad, dan setiap orang diharuskan melaporkan gerak-gerik orang-orang kafir atau murtad.(131)

Tentang pengadilan-pengadilan inkuisisi ini, Syaikh Muhammad Abduh menyebutkan : "Sedemikian mengerikan pengadilan-pengadilan ini, sehingga orang-orang di masa itu berkata : 'Hampir mustahil ada orang beragama Kristen yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya!' Katanya lagi : 'Sejak dibentuknya, pada tahun 1481 — 1808 M, pengadilan-pengadilan ini telah menjatuhkan hukuman atas diri 340.000 orang; 200.000 di antaranya dihidup-hidup.' " (132)

Sikap seperti ini bukan hal baru bagi agama Kristen, sebab penyebarannya pada kurun-kurun pertamanya biasanya berlangsung melalui dua alternatif : memilih memeluk agama Kristen atau mati di ujung pedang.

Brevolt (?) menyatakan bahwa para ahli seja-

---

131) *Ibid,* hal. 586, 588.

132) *Ibid,* hal. 715.

rah menaksir jumlah orang-orang yang dibunuh oleh agen-agen agama Kristen pada waktu penyebarannya di Eropa, minimum berjumlah 7 juta dan maksimum 15 juta orang.[133]

Angka-angka ini lebih mengerikan lagi apabila kita ingat bahwa jumlah penduduk Eropa waktu itu sangat sedikit dibandingkan penduduknya sekarang.

Peristiwa-peristiwa mengerikan dan pembantai-an-pembantian keji yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap lawan-lawan mereka, mempunyai sandaran dalam Taurat yang menyatakan tentang mereka itu : "Hancurkan kuil-kuil mereka, lemparkan tiang-tiangnya ke dalam api dan bakarlah semua lukisannya." Selain itu, Kitab Taurat juga memerintahkan pembakaran kota-kota yang ditaklukkan serta pembunuhan semua pria, wanita dan anak-anak yang berada di dalamnya.

Orang-orang yang melaksanakan operasi-operasi biadab itu mendakwakan bahwa dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya serta menyegerakan bagi musuh-musuh-Nya, sebagian dari azab yang menunggu mereka di akhirat. Demikian itu, seperti diungkapkan oleh Ratu Mary yang beragama Katholik dan yang memerintah negeri Inggris di abad ke-6 : "Mengingat

133) *Al-Islam wan-Nasraniyah Ma'a al-Ilm wal Madaniyah.*

bahwa ruh-ruh orang kafir akan dibakar di neraka untuk selama-lamanya, maka tak ada sesuatu yang lebih memiliki keabsahan daripada meniru pembalasan Ilahi dengan membakar mereka di bumi." [134]

134) *Op.cit.* hal. 714

PENUTUP

Setelah pengkajian otentik ini yang bersumber dari Syariat Islam dan sejarahnya, cukup jelaslah bagi kita bahwa toleransi Islam terhadap orang-orang non-Muslim merupakan suatu kenyataan yang tak diragukan, disaksikan oleh nash-nash wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. sebagaimana juga disaksikan oleh sejarah gemilang sejak masa al-Khulafa ar-Rasyidun dan setelah mereka, yakni pemerintah-pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Usmaniyah, Mamalik dan lain-lainnya di semua negeri Islam. Dan disaksikan pula oleh fakta yang nyata di seluruh dunia Islam, tempat berdampingnya masjid-masjid dan gereja-gereja dan terdengarnya suara azan bersama dentang lonceng-lonceng gereja, hidup tenteramnya kaum minoritas non-Muslim yang menikmati keamanan dan kebebasan dalam menjalankan hak-haknya yang berkaitan dengan

agama dan dunia. Sementara kaum minoritas Muslim, bahkan kadang-kadang mayoritas di berbagai negara Asia, Afrika dan Eropa, hidup tertindas dan tertekan, tidak dibolehkan bagi mereka menegakkan syariat agama ataupun memiliki kekayaan dunia.

Kita sama sekali tidak menyerukan perlakuan dengan cara yang sama, sebab agama kita melarang menghukum para warga negara non-Muslim dengan dosa para pemeluk agama mereka di negeri-negeri lain, sementara saudara-saudara kita itu tidak terlibat dalam perbuatan dosa tersebut, sedangkan Allah SWT telah berfirman :

"Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan dosanya itu kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Q.S. 6:164)

Akan tetapi, kita sungguh-sungguh merasa heran bahwa meski demikian terbuka dan gamblangnya sikap Islam terhadap orang-orang non-Muslim, namun masih saja ada penulis-penulis Barat yang tak henti-hentinya berusaha mencemarkan sikap yang bersih itu dan memanipulasikan kebenaran sejarah dan kenyataan, kemudian menuduh secara palsu bahwa Islam dan kaum Muslimin bersikap fanatik terhadap Ahludz-Dzimmah.

Bahkan UNESCO yang seharusnya bersikap sebagaimana layaknya sebuah organisasi internasional

yang tidak memihak, dan yang di antara anggota-anggotanya yang aktif terdapat negara-negara Islam dan Arab yang ikut menyumbangkan dana yang besar baginya, akhir-akhir ini menerbitkan sebuah buku *Sejarah Manusia,* yang antara lain membahas tentang Islam dan sejarahnya. Dalam buku tersebut, organisasi ini tak segan-segan ikut berenang dalam arus-arus pemalsuan seperti ini, dan meraba-raba dalam kegelapan dengan menuduh Islam telah melakukan kesalahan-kesalahan di bidang ini yang pada hakikatnya ia sama sekali bersih daripadanya.

Di samping itu, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja hendak mengeksploitasi prinsip-prinsip tentang toleransi ini. Mereka berusaha mengambangkan serta mengaburkan agama-agama, menguraikan tali pengikat kebanggaan para pemeluknya yang ingin berpegangan erat di sekitarnya serta mencabut kehangatan perasaan keagamaan dari dalam dada mereka, dengan mengatasnamakan toleransi, nasionalisme, kesetiaan kepada tanah air ataupun konsep-konsep lainnya.

Kita (kaum Muslimin) adalah orang-orang yang selalu menyerukan toleransi, sebab agama kita memang memerintahkan dan mendidik kita berbuat demikian. Namun toleransi sama sekali tidak berarti bahwa kita harus mengorbankan agama kita demi memuaskan hati siapa pun. Ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan toleransi. Ini tidak lain ada-

lah perbuatan berpaling dari agama atau mengingkarinya demi mengutamakan makhluk atas Sang Khalik ataupun hawa nafsu atas kebenaran. Kita pun tidak pernah mendesak orang lain agar meninggalkan agamanya sendiri sehingga ia merasa berhak menuntut kita agar meninggalkan agama kita.

Toleransi sama sekali tidak berarti bahwa seorang Muslim diminta untuk membekukan hukum-hukum agamanya yang merupakan syariat Tuhannya, ataupun menyia-nyiakan konsep hidupnya demi memuaskan hati kelompok-kelompok minoritas non-Muslim agar tidak merisaukan hati mereka atau menyinggung perasaan mereka.

Sungguh saya tidak mengerti apa gerangan yang membuat risaunya hati orang-orang Kristen dan Yahudi jika kita misalnya memberlakukan hukum potong tangan terhadap pencuri, baik ia beragama Islam atau tidak ?! Atau jika kita mendera si pencemar kehormatan orang lain atau si pelaku zina atau pun si pemabuk ? Atau menerapkan hukum-hukum Islam lainnya?! Seorang Muslim menerima hukum-hukum ini sebagai bagian dari agama yang dilaksanakannya demi pengabdian dan pendekatan diri kepada Tuhannya, sedangkan orang-orang non-Muslim (seharusnya) menerima itu sebagai undang-undang negara yang disetujui oleh kalangan mayoritasnya.

Toleransi sama sekali tidak berarti bahwa hu-

bungan antara kaum Nasrani dan Muslim harus ditegakkan atas dasar kemunafikan terang-terangan yang mengutamakan ikatan kebangsaan atau tanah air di atas ikatan keagamaan, sedangkan konsep seperti ini jelas sangat bertentangan dengan Agama Islam ataupun Nasrani!

Akan tetapi toleransi yang benar ialah seperti yang diperintahkan oleh masing-masing agama, yakni dalam hubungan bertetangga yang baik, kecintaan kepada kebaikan untuk semua, serta keharusan bersikap adil terhadap semua.

Slogan yang sering diulang-ulang oleh kaum penyeru nasionalisme yang sekular bahwa "Agama untuk Tuhan dan tanah air untuk semua" adalah ucapan tak berarti. Bisa saja ungkapan ini dibolak-balikkan seperti, misalnya, "Agama untuk Allah dan tanah air untuk Allah", atau "Agama untuk semua dan tanah air untuk semua", atau "Agama untuk semua dan tanah air untuk Allah" . . .

Oleh sebab itu, sebaiknya kita tinggalkan saja slogan-slogan yang tak menentu ini, yang tidak memberikan pengertian yang jelas, tidak menghilangkan kemusykilan ataupun menegakkan *hujjah*.

Toleransi sama sekali tidak berarti bahwa kita harus melumerkan segala perbedaan asasi pada setiap agama sedemikian sehingga sama saja antara tauhid dan trinitas, atau antara *mansukh* (yang di-

gantikan) dan *nasikh* (yang menggantikan). Pikiran-pikiran seperti ini akan membawa akibat yang berlawanan dengan yang dikehendaki. Itulah sebabnya, pikiran-pikiran seperti ini hanya akan menjauhkan bukan mendekatkan, menceraiberaikan bukannya mempersatukan dan menghancurkan bukannya membangun.

Setiap agama memiliki prinsip-prinsip dasarnya yang esensial serta karakteristik-karakteristiknya yang mandiri. Maka tidak dibenarkan melalaikan prinsip-prinsip dan karakteristik-karakteristik ini demi kesopan-santunan kosong atau demi memenangkan perjuangan di awang-awang.

Hendaknya ini semua menjadi jelas bagi kaum Muslimin maupun orang-orang non-Muslim; dan Allah selalu menyatakan yang benar dan Dia-lah yang menunjuki jalan yang lurus.

INDEKS

I

J

K

L

M

Sudah sejak berabad-abad yang lalu, Islam terus-menerus dihadapkan kepada serangan membabi-buta musuh-musuhnya yang hendak merusak citranya dengan berbagai tuduhan palsu. Salah satunya adalah dengan menggambarkannya sebagai agama yang cenderung melakukan ekspansi dengan kekuatan dan pedang; dan bahwa hak-hak non-Muslim dilanggar dan ditindas di bawah pemerintahan-pemerintahan totaliter Islam. Untuk tujuan itu, mereka tak segan-segan memanipulasi fakta-fakta sejarah dengan tujuan mencemarkan toleransi Islam, yang tidak ada bandingannya sepanjang sejarah umat manusia, terhadap orang-orang yang berbeda akidah dan ideologi.

Buku ini menyajikan *nash-nash* fiqih dan fakta-fakta sejarah tepercaya mengenai hak-hak *Ahludz-Dzimmah* (warga-warga non-Muslim) dan jaminan-jaminan pelaksanaannya. Penulisnya juga menyanggah, dan memperingatkan kaum Muslimin, akan berbagai sumber keraguan yang dikarang dan dibesar-besarkan oleh lawan-lawan Islam, berdasarkan berbagai keterangan dan penjelasan otentik – dari para penulis Muslim maupun penulis Barat dan kaum orientalis. Ia juga membuat perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya, sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang.

Dr. Yusuf Qardhawi, penulis *Islam "Ekstrem": Analisis dan Pemecahannya*, adalah Doktor ahli fiqih terkemuka, lulusan (*cumlaude*) Al-Azhar dan tokoh Ikhwanul-Muslimin.